

Evi Febriani, M.Pd.I



TAFSIR

AYAT DAN HADITS

AHKAM

Evi Febriani, M.Pd.I

TAFSIR
AYAT DAN HADITS
AHKAM



Evi Febriani, M.Pd.I Lahir di desa Pematang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan pada tanggal 8 Februari 1989, dari pasangan seorang ayah Bernama Helmi Abdul Karim (Alm) dan Ibunda Bernama Hj. Nursiah. Sejak SD sampai dengan MTs dihabiskan di kampung halamannya, lalu melanjutkan sekolah di MAN 1 Lampung Timur dan juga menjadi santri di Ma'had Alkahfi di dalam sekolah tersebut. Lalu melanjutkan Strata 1 di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan Strata 2 di Prodi PAI Program Pascasarjana IAIN raden Intan Lampung dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2018 menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan melanjutkan pendidikannya ke Strata 3 di Prodi Managemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2021



Penerbit:
Rizky Karunia Mandiri
Alamat: Jl. Banten Kp.40 Kemuning Jaya LK.II
Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung
cvrizkykaruniamandiri@gmail.com

ISBN 978-623-88128-3-7



9 786238 812837

Evi Febriani, M.Pd.I

TAFSIR
AYAT DAN HADITS
AHKAM

Penerbit:



Rizky Karunia Mandiri

TAFSIR AYAT DAN HADITS AHKAM

Penulis

Evi Febriani, M.Pd.I

Penerbit:

Rizky Karunia Mandiri

Alamat : Jl. Banten Kp.40 Kemuning Jaya LK.II Kel. Bakung Kec. Teluk
Betung Barat, Kota Bandar Lampung, 35238

cvrizkykaruniamandiri@gmail.com | cetakbukulampung@gmail.com

0813 7900 9998 | 081272156099

Cetakan pertama : Oktober 2022

Sanksi Pelanggaran

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ISBN :978-623-88128-3-7

Dicetak oleh Percetakan Kontras, Bandar Lampung

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga karena buku ini telah selesai disusun. Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa dalam mempelajari Tafsir Ayat & Hadits Ahkam.

Buku ini adalah buku pertama penulis, di dalamnya terdapat tujuh bab. Setiap bab nya dilengkapi dengan tema pembahasan kontemporer serta dilengkapi dengan pemaparan perbedaan pendapat dari empat madzhab.

Penulis haturkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. A. Kumaedi Ja'far, M.H selaku ketua LP2M dan Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta juga suami penulis Muhammad Khumaidi, M.H.I yang telah banyak mensupport penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Sebagai manusia biasa, penulis tak luput dari kesalahan ataupun kekhilafan baik pada segi teknik penulisan ataupun tata bahasa itu sendiri. Maka dengan kerendahan hati penulis berharap adanya saran dan kritik serta masukan demi perbaikan buku ini. Dan mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami bagi mahasiswa khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Maret 2022

Penulis

RIWAYAT HIDUP



Evi Febriani, M.Pd.I Lahir di desa Pematang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan pada tanggal 8 Februari 1989, dari pasangan seorang ayah Bernama Helmi Abdul Karim (Alm) dan Ibunda Bernama Hj. Nursiah. Sejak SD sampai dengan MTs dihabiskan di kampung halamannya, lalu melanjutkan sekolah di MAN 1 Lampung Timur dan juga menjadi santri di Ma'had Alkahfi di dalam sekolah tersebut. Lalu melanjutkan Strata 1 di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan Strata 2 di Prodi PAI Program Pascasarjana IAIN raden Intan Lampung dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2018 menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan melanjutkan pendidikannya ke Strata 3 di Prodi Managemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2021

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
RIWAYAT HIDUP	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I Ayat & Hadits Tentang Hukum Sholat

A. Pengertian Sholat	1
B. Dalil Pensyariatan Shalat.....	3
C. Hukum Seorang Muslim Meninggalkan Sholat	7
D. Kafir Karena Meninggalkan Shalat	9
E. Hukuman di Akhirat	11
F. Hukum Sholat Di Kuburan	14
G. Hukum Sholat Di Tempat Ibadah Agama Lain	15
H. Hukum Sholat Yang Tidak Melafadzkan Niat	18
I. Hukum Bergerak Di Luar Gerakan Sholat	25
J. Hukum Mencegah orang lewat Ketika sholat	27
K. Hukum Menjawab Salam Ketika Sedang Sholat.....	28
L. Hukum Memegang Mushaf Ketika Sholat	30
M. Hukum Menggendong Bayi Ketika Sholat.....	32

BAB II Ayat & Hadits Tentang Hukum Puasa

A. Pengertian Puasa.....	33
B. Pensyariatan Puasa	35
C. Syariat Puasa Untuk Umat Terdahulu	37
D. Perbedaan	42
E. Hukum Puasa Sya'ban.....	45
F. Hukum Puasa Rajab	45
G. Hukum Puasa Pada Hari Syak	53
H. Hukum Puasa Sunnah Bagi Wanita Tanpa Izin Suamin .	56
I. Hukum Berjima' Ketika Puasa	55
J. Hukum Makan Sahur Ketika Adzan Shubuh	59

BAB III Ayat & Hadits Tentang Hukum Zakat

A. Pengertian	67
B. Istilah Zakat Infaq Shadaqah	71
C. Perbedaan Zakat dan Sedekah	80
D. Hukum Menunaikan Zakat Fithrah (229-234).....	87
E. Hukum Menunaikan Zakat Profesi.....	100
F. Perbedaan Dalam Nilai Yang Dikeluarkan	108
G. Perbedaan Dalam Waktu Pelaksanaan	111
H. Hukum Menunaikan Zakat Pertanian (165-179).....	112
I. Ketentuan Nisab	123
J. Waktu Pembayaran.....	128
K. Yang Harus Dibayarkan	130
L. Hukum Menunaikan Zakat Emas & Perak (193-204) .	134
M. Nishab.....	140
N. Syarat Haul	143
O. Kadar Yang Dikeluarkan	145
P. Perhiasan Terbuat Emas & Perak	146
Q. Cara Menghitung	148
R. Hukum Menunaikan Zakat Surat Berharga (331-334)	150
S. Zakat Obligasi.....	153
T. Zakat Sertifikat Investasi	155

Bab IV Ayat & Hadits Tentang Hukum Zina, Pernikahan Dan Perceraian

A. Pengertian Menikah.....	157
B. Masyru'iyah.....	160
C. Hakikat Pernikahan	162
D. Anjuran Menikah.....	163
E. Hukum Berzina (39 lanjut 285-288).....	168
F. Hukum Menikah Beda Agama (237-242)	176
G. Pernikahan Agama Lain	178
H. Pasangan Suami Istri Beda Agama.....	180
I. Hukum Berjima' Dengan Isteri Yang Sedang Haid (185-191)	185
J. Hukum Thalaq Dalam Islam (319-328)	194

BAB V Ayat & Hadits Tentang Hukum Jual Beli Tentang Hukum Jual Beli (29-37)

A. Pengertian	209
B. Dasar Masyru'iyah.....	210
C. Hukum Jual Beli	211
D. Rukun Jual Beli.....	214
E. Hukum Belanja Online (7-10)	223
F. Hukum Bisnis Dropship Dalam Islam (355-363 dan 10-13).....	226
G. Hukum Bitcoin Dalam Islam (19-22)	243
H. Hukum Beli 2 Gratis 1 (119-122)	246
I. Hukum Fintech Payment (25-28)	249
J. Hukum Berbelanja Dnegan Kartu Kredit (329-333)	252
K. Jebakan Untuk Terus Berhutang.....	257

DAFTAR PUSTAKA 263

GLOSARIUM

TAFSIR AYAT & HADITS AHKAM

BAB I

Ayat & Hadits Tentang Hukum Sholat

A. Pengertian Shalat

a. Bahasa

Dalam bahasa Arab, kata shalat bermakna doa (الدعاء). Kata shalat dengan makna doa dicontohkan di dalam Al Qur'an Al Karim pada ayat berikut ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Qs. At Taubah:103)

Dalam ayat ini, kata shalat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa.

Sebagaimana disebutkan di dalam hadits Muslim, bahwa Rasulullah SAW bila ada orang membayar zakat, maka beliau mendoakan keberkahan buat orang itu.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» (رواه البخاري)

Dari Abdillah bin Abi Aufa berkata bahwa Rasulullah SAW bila ada suatu kaum menyerahkan zakat, maka beliau mengucapkan Allahumma shalli 'ala aali fulaan, lalu ayahku datang kepada Rasulullah SAW dengan menyerahkan zakat. Rasulullah SAW berkata: Allahumma Sholli 'Alaa Aali Abii Aufa. (HR. Bukhori)¹

Bahkan ketika Abdullah bin Abi Aufa menyerahkan zakat sendiri, maka Rasulullah SAW mengucapkan shalawat untuknya. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa perintah untuk membacakan doa atau shalawat kepada orang yang menyerahkan zakat ini telah dinasakh, sehingga kemudian sudah tidak lagi diperbolehkan membaca shalawat kecuali hanya kepada Rasulullah SAW saja.²

¹ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Daar Thouqun Najah, Jilid 2, Cet Ke-1, 1422 H, hal.129

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, Jilid 3, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018, hal. 43

b. Istilah

Adapun menurut istilah, shalat didefinisikan oleh para ulama sebagai:

أقوال و أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية
بشرائط مخصوصة

Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikejakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.”³

B. Dalil Pensyariaan Shalat

Shalat diwajibkan dengan dalil yang *qath'i* dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada yang menolak kewajiban shalat kecuali orang-orang kafir atau zindiq. Sebab semua dalil yang ada menunjukkan kewajiban shalat secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam yang sudah baligh. Bahkan anak kecil sekalipun diperintahkan untuk melakukan shalat ketika berusia 7 tahun. Dan boleh dipukul bila masih tidak mau shalat usia 10 tahun, meski belum baligh.

1. Dalil dari Al Quran

Allah SWT berfirman di dalam Qs. Al Bayyinah:5 berbunyi:

³Al Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy Syaukani, *Fathul Qadir*, Daar Alamiyyah Mesir, Jilid 1, hal.191

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الرَّكُوعَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).* (Qs. Al Bayyinah:5)

Dan masih banyak lagi perintah di dalam *kitabullah* yang mewajibkan umat Islam melakukan shalat. Paling tidak tercatat ada sebanyak 12 perintah dalam Al Quran lafaz “أقيموا الصلاة” yang bermakna "dirikanlah shalat" dengan *fi'il Amr* (kata perintah) dengan perintah kepada orang banyak (*khithabul Jam'i*).

Di antaranya pada ayat-ayat berikut ini:

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110
- 2) Surat An-Nisa ayat 177 dan 103
- 3) Surat Al-An'am ayat 72
- 4) Surat Yunus ayat 87
- 5) Surat Al-Haj : 78
- 6) Surat An-Nuur ayat 56
- 7) Surat Luqman ayat 31
- 8) Surat Al-Mujadalah ayat 13
- 9) Surat A-Muzzammil ayat 20.

Dan ada 5 perintah shalat dengan lafaz “أقيموا الصلوة” yang bermakna "dirikanlah shalat" dengan *khithab* hanya kepada satu orang, yaitu pada:

- 1) Surat Huud ayat 114
- 2) Surat Al-Isra' ayat 78
- 3) Surat Thaha ayat 14
- 4) Surat Al-Ankabut ayat 45
- 5) Surat Luqman ayat 17

2. Dalil dari As-Sunnah

Di dalam sunnah Rasulullah SAW, ada banyak sekali perintah shalat sebagai dalil yang kuat dan qath'i tentang kewajiban shalat. Diantaranya hadits-hadits berikut ini:

a) Shalat Sebagai Rukun Islam

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

Dari Ibnu Umar radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Islam didirikan di atas lima hal, Syahaat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad

utusan Allah, **menegakkan shalat**, menunaikan zakat *shaji* dan puasa bulan Ramadhan". (HR.Muslim).⁴

Hadits ini selalu dijadikan oleh para ulama sebagai dalil yang utama dalam masalah shalat, yaitu hadits yang menjelaskan rukun Islam yang lima perkara.

b) Shalat Tiang Islam

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَزِرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ
Pokok masalah adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. (HR. Tirmizy)⁵

Hadits ini mengumpamakan shalat sebagai tiang-tiang pada bangunan Islam. Dimana tanpa tiang yang tegak, bangunan Islam pun akan runtuh dengan sendirinya.

c) Shalat Pertama Kali Dimintai Pertanggung-jawabannya

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ
Masalah yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah shalat. Bila shalatnya itu baik, maka dia beruntung dan sukses, namun bila rusak maka dia kecewa dan rugi. (HR. Tirmizy)⁶

⁴ Muslim Bin Hajjaj An Naisaburi, *Shohih Muslim*, Daar Ihya' At Turots, Jilid 1, Beirut, hal.45

⁵ Muhammad Bin 'Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabiir-Sunan At Tirmidzi*, Daar Alghorbi Al Islamy, Jilid 1, Beirut, hal.308

⁶ Ibid, hal.535 N

Hadits ini mengingatkan kita untuk menjaga shalat, karena di hari kiamat yang akan dimintai pertanggung-jawaban pertama kali dari amal-amal kita adalah shalat. Dan bahwa nilai yang baik atas shalat yang kita lakukan akan menjamin kita beruntung dan sukses. Sebaliknya, bila nilai shalatnya rusak, maka kita akan kecewa dan rugi.

3. Dalil dari Ijma'

Bahwa seluruh umat Islam sejak zaman Nabi SAW hingga hari ini telah bersepakat atas adanya kewajiban shalat dalam agama Islam, lima kali dalam sehari semalam. Dengan adanya dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' diatas, maka lengkaplah dalil kewajiban shalat bagi seorang muslim. Mengingkari kewajiban shalat termasuk keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam, bahkan bisa divonis kafir bila meninggalkan shalat dengan meyakini tidak adanya kewajiban shalat.⁷

C. Hukum Seorang Muslim Meninggalkan Sholat

Posisi shalat dalam syariat Islam menduduki tempat yang amat penting, sehingga meninggalkan shalat, khususnya shalat lima waktu, akan berakibat fatal. Meninggalkan shalat lima waktu bukan hanya berdosa, tetapi dalam kasus tertentu bisa Juga berdampak sampai pada gugurnya keislaman seseorang.

⁷ Ahmad Sarwat, Op.Cit, hal.48

a. Dalil Tentang Orang Yang Meninggalkan Shalat

Tentang gugurnya status keislaman, atau kufurnya orang yang meninggalkan shalat lima waktu, kita menemukan ada beberapa dalil nash hadits, di antaranya :

1) Dalil Pertama

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat. Siapa yang meninggalkan shalat maka telah kafir. (HR. Ahmad)⁸

2) Dalil Kedua

«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ»

Para shahabat Rasulullah SAW tidak memandang suatu perbuatan yang bila ditinggalkan menjadikan kafir kecuali shalat. (HR.Muslim)⁹

3) Dalil Ketiga

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»

⁸ Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, Muassasatur Risalah, Cetakan Ke-1, 1421H, Juz 38, hal.20

⁹ Abu ‘Abdillah Al Hakim Muhammad Bin Abdillah An Naisaburi, *Al Mustadrak ‘Alaas Shohihaini Lil Haakim*, Daarul Kutub Al ‘Ilmiyyah, Cet-1, 1411H, Jilid 1, Beirut, hal.48

Shalat lima waktu telah diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Orang yang melaksanakannya, Allah janjikan masuk surga, tanpa disia-siakan sebagai keringanan atas hak mereka. Tetapi yang untuk janji Allah maka tidak ada meninggalkannya, memasukkannya ke surga, sehingga terserah Allah saja, kalau mau diadzabnya dan kalau tidak dimasukkan surga.(HR. Imam Malik)¹⁰

Sebenarnya masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan hal-hal seperti ini, namun kita cukupkan saja sampai disini.

D. Kafir Karena Meninggalkan Shalat

Meski di atas telah disampaikan berbagai dalil dari hadits-hadits nabawi, namun para ulama berbeda pendapat tentang batasan meninggalkan shalat yang berdampak kepada kekafiran pelakunya.

1) Jumhur

Jumhur ulama membedakan batas antara kafir dan tidak dalam hal meninggalkan shalat pada masalah keyakinan atau aqidah, bukan semata-mata karena seseorang meninggalkan shalat.

a. Kafir

Orang yang kafir adalah orang yang meninggalkan shalat sambil meyakini bahwa shalat bukan bagian dari perintah Allah yang diwajibkan.

Hanya saja mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengecualikan bila seorang *jahidushshalah* disebabkan karena

¹⁰ Malik Bin Anas Bin Malik Al Madani, *Al Muwatho'*, Muassasah Zaid Bin Sulthon, Jilid ke-2, 1442 H, Emirat Arab, hal.169

dia baru saja masuk Islam. Dia masih sangat awam dan benar-benar tidak tahu kalau ternyata shalat lima waktu itu ternyata bagi seorang muslim hukumnya wajib. Maka mereka ini tidak divonis murtad.¹¹

b. Berdosa Besar

Namun bila seseorang meninggalkan shalat, tetapi dirinya masih meyakini bahwa shalat lima waktu hukumnya wajib, maka dia tidak dianggap kafir. Namun dia berdosa besar karena meninggalkan kewajiban yang paling utama dalam masalah ibadah.

2) Mazhab Al-Hanabilah

Namun dalam masalah batasan kafir atau tidak karena meninggalkan shalat, mazhab Al-Hanabilah agak berbeda dengan umumnya pendapat jumbuh ulama.

a. Kafir

Mazhab Al-Hanabilah memandang bahwa seorang muslim yang meninggalkan shalat secara sengaja tanpa udzur yang syar'i telah keluar dari agama Islam alias murtad dari agamanya. Meskipun dia masih mengakui bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib.

Dalam mazhab Al-Hanabilah, batas kafir atau tidaknya seseorang meninggalkan shalat bukan sebatas apakah dia masih meyakini apakah shalat lima waktu itu wajib atau tidak,

¹¹ Ahmad Sarwat, Op.Cit, 69

melainkan batasnya adalah apakah ketika meninggalkan shalat ada unsur kesengajaan atau tidak. Bila seseorang secara sengaja meninggalkan shalat, tanpa ada udzur yang dibenarkan, maka hukumnya dia telah murtad dan keluar dari agama Islam.

b. Berdosa Besar

Namun bila motivasi ketika meninggalkan shalat semata-mata karena tidak sengaja, maka dia berdosa besar.

E. Hukuman di Akhirat

Setidaknya ada dua nama neraka yang disebut-sebut di dalam Al Quran buat mereka yang tidak mengerjakan shalat. Neraka yang pertama bernama Neraka Saqar, dan yang kedua bernama Neraka Wail.

1) Neraka Saqar

Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana orang-orang yang sedang disiksa di dalam neraka Saqar diwawancarai tentang penyebab mereka sampai dijebloskan masuk ke dalamnya. Meski ada beberapa penyebab, ternyata jawaban mereka yang pertama kali karena mereka meninggalkan shalat.

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

”Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar? Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat” (Qs. Al Muddatsir: 42-43)

Disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa Sebagian penghuni surga yang termasuk *ashabul yamin* bertanya-tanya tentang nasib keluarga dan orang-orang terdekat mereka yang ternyata tidak masuk ke dalam surga.

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ

“Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan” Qs. Al Muddatsir:40

Ternyata penyebab nomor satu adalah lantaran mereka meninggalkan shalat. Tentu yang dimaksud dengan shalat yang ditinggalkan disini bukan shalat sunnah. Sebab shalat sunnah itu tidak berdosa kalau ditinggalkan. Shalat yang ditinggalkan disini dan menjadi penyebab seseorang dijebloskan ke dalam neraka Saqar maksudnya adalah shalat fardhu yang lima waktu. Demikian juga dengan tiga dosa berikutnya, yaitu tidak memberi makan fakir miskin, bergabung dengan kebatilan serta mengingkari hari kiamat.

Tidak memberi makan fakir miskin, tentu yang dimaksud bukan infaq yang sifatnya sunnah. Yang dimaksud adalah zakat yang memang merupakan bagian dari rukun Islam, dimana Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat.

2) Lembah Wail

Sedangkan dalil tentang Neraka Wail terdapat di dalam ayat berikut ini:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya (Qs. Al Ma'un: 4-5).

Banyak orang menjadikan ayat ini sebagai ancaman buat orang yang tidak khusyu dalam shalatnya. Sehingga seolah-olah orang shalatnya tidak khusyu' akan mendapatkan kecelakaan. Padahal sebenarnya ayat ini bukan bicara tentang orang yang tidak khusyu' dalam shalat, melainkan bicara tentang orang yang meninggalkan atau sengaja tidak mengerjakan shalat.

Yang perlu digaris-bawahi dari ayat ini adalah penggunaan kata *عن صلاتهم* yang artinya lalai dari mengerjakan shalat. Lalai dari mengerjakan bukan tidak khusyu', tetapi tidak mengerjakan shalat alias meninggalkan shalat. Namun, jika seandainya Allah SWT menggunakan kata *في صلاتهم* maka artinya adalah lalai dalam arti tidak khusyu di dalam shalat.

Ibnu Al-Abbas *radhiyallahu anhu* mengatakan bahwa Al-Wail adalah nama sebuah lembah yang terdapat di dalam neraka Jahannam, di dalamnya mengalir nanah dari penghuni Jahannam.¹²

¹² Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, *Al Jami' Lil Ahkamil Qur'an*, Al Maktabah At Taufiqiyah, Jilid 13, hal.9

F. Hukum Sholat Di Kuburan

Ada beberapa tempat yang oleh para ulama secara berdasarkan nash-nash hadits disebutkan sebagai tempat yang terlarang atau dimakruhkan untuk dilakukan shalat di atasnya.

Ada tujuh macam tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat yang kita tidak boleh melakukan shalat di dalamnya, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, jalanan, kamar mandi, tempat unta dan di atas baitullah. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَرْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاظِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ.

Dari Ibnu Umar radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang shalat di tujuh tempat, yaitu tempat kotoran, tempat penyembelihan hewan, kuburan, jalanan, kamar mandi, tempat unta dan di atas baitullah. (HR. Tirmizy)¹³

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tanah seluruhnya adalah masjid (boleh untuk shalat), kecuali kamar mandi dan kuburan. (HR. Abu Daud)¹⁴

¹³ Muhammad Bin 'Isa At Tirmidzi, Op.Cit. hal.451

¹⁴ Abu Daud Sulaiman Bin Al 'Asyats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Maktabah Al 'Ashriyyah, Beirut, hal.132

Selain hadits di atas, ada juga hadits lain yang secara khusus melarang kita shalat di kuburan, yaitu:

لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

Janganlah kalian menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid, karena Aku melarang kalian melakukannya. (HR. Muslim)¹⁵

G. Hukum Sholat Di Tempat Ibadah Agama Lain

Melakukan shalat di dalam rumah ibadah milik agama lain seperti gereja, vihara, kuil, candi, dan sebagainya, hukumnya berbeda-beda dan tergantung dari situasinya. Ada yang hukumnya boleh, makruh dan sebagian ulama juga ada yang sampai mengharamkannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya dibolehkan shalat di dalam rumah ibadah agama lain, dengan beberapa syarat, antara lain:

1) Pendapat Yang Membolehkan

Ada pun dasar kebolehan untuk melakukan shalat di dalam rumah ibadah agama lain antar lain:

a) Rasulullah SAW Shalat di Tengah 360 Berhala

Rasulullah SAW selama 13 tahun lamanya shalat di depan Ka'bah dengan dikelilingi 360 berhala yang disembah oleh orang-

orang Arab Jahiliyah. Meski disebut sebagai masjid Al-Haram, namun pada kenyataannya tempat itu adalah tempat ibadahnya orang-orang Arab Jahiliyah. Mereka bukan hanya menyembah Allah SWT tetapi juga menyembah Latta, Mana dan Uzza serta ratusan berhala lainnya.

b) Rasulullah SAW Shalat di Betlehem

Selain itu, Rasulullah SAW juga shalat di masjid Al-Aqsha ketika beliau diisra'kan kesana, padahal saat itu tempat tersebut masih merupakan tempat ibadah agama nasrani saat itu. Setiap tahun umat Kristiani merayakan beragam ibadah ritual di tempat itu, bahkan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam di tempat tersebut. Namun beliau SAW diriwayatkan melakukan shalat di tempat itu.

Adapun apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab *Radhiyallahuanhu* dalam penaklukan Baitul Maqdis di Betlehem, dimana pada waktu shalat beliau memilih shalat diluar gereja, bukan karena hukumnya haram shalat di dalam gereja. Namun untuk mengayomi umat Kristiani agar tidak jatuh mentalnya, serta menghindari prasangka buruk bahwa Islam ingin bahwa mengubah gereja dengan cara lain menghancurkan agama menjadi masjid.

2) Pendapat Yang Melarang

Namun ada juga sebagian kalangan yang melarang atau mengharamkan shalat di dalam tempat ibadah orang kanr. Alasannya karena tempat itu dipenuhi dengan setan serta simbol-simbol kemungkaran.

3) Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Ketika Sholat Di Tempat Ibadah Agama Lain

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a) Tidak Bercampur Dengan Ibadah Mereka

Yang diharamkan adalah melakukan shalat dengan dengan bercampur-baur dengan ibadah yang juga sedang mereka sedang mereka lakukan. Maka dalam hal ini hukumnya menjadi haram. Hal itu karena pada dasarnya ada larangan untuk melakukan ibadah bersama dengan orang kafir, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kafirun.

b) Bukan Sengaja Memilih

Maksudnya shalatnya kita di dalam rumah ibadah orang kafir itu bukan semata-mata karena kita menyengaja atau lebih memilih untuk shalat di dalamnya. Kalau secara khusus sengaja melakukan, maka hukumnya menjadi makruh.

H. Hukum Sholat Yang Tidak Melafadzkan Niat

Rukun yang pertama dalam ibadah shalat -dan juga semua ibadah ritual lainnya- adalah niat. Sebuah ibadah tanpa niat tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT.

a. Pengertian Niat

Para ulama punya beberapa definisi niat, salah satunya apa yang ditetapkan oleh mazhab Al-Hanafiyah:

قصد الطاعة و التقرب إلى الله تعالى في إجابة الفعل

Bermaksud untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk mengerjakan suatu perbuatan.

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan niat sebagai :

قصد الإنسان بقلبه ما يريد به بفعله

Seseorang bermaksud dengan hatinya atas apa yang diinginkan pada perbuatannya.

Dalam hal ini Al-Malikiyah menegaskan bahwa niat itu masuk dalam bab tekad dan keinginan dan bukan ilmu dan keyakinan.

Adapun mazhab Asy-Syafi iyah menyebutkan bahwa niat itu adalah:

قصد الشيء مقترنا بفعله

Bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan.

Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan niat sebagai:

عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى

Tekat hati untuk mengerjakan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT

Ibadah itu dikerjakan dengan hanya mengharap Allah. Dan bukan dengan mengharap yang lain, seperti melakukannya demi makhluk, atau mencari harta dan pujian dari manusia, atau agar mendapatkan kecintaan dari memuji mereka.

b. Dalil Atas Keharusan Niat

Bahwa setiap bentuk ibadah membutuhkan niat, didasari oleh hadits nabawi berikut ini:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya amal ibadah itu harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (HR. Bukhari)¹⁶

Selain itu juga ada hadits yang menyebutkan betapa pentingnya kedudukan niat di dalam hati.

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»

Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan perbuatan kalian. (HR. Muslim)¹⁷

¹⁶ Muhammad Bin Isma' il Abu Abdillah Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Daar Thouqun Najah, Jilid 1, Cet Ke-1, 1422 H, hal.6

¹⁷ Muslim Bin Hajjaj An Naisaburi, *Shohih Muslim*, Daar Ihya' At Turots, Jilid 4, Beirut, hal.987

c. Niat: Apakah Masuk Rukun, Syarat atau Fardhu?

Pada ulama berbeda pendapat tentang posisi niat dalam suatu ibadah, apakah menjadi rukun, syarat atau fardhu.

1) Rukun

Mazhab Asy-Syafi iyah selalu menempatkan niat sebagai rukun dari suatu perbuatan ibadah formal, seperti wudhu, tayammum, mandi janabah, shalat, haji dan sebagainya. Dasarnya karena pengertian niat dalam mazhab Asy- Syafi iyah adalah tekat untuk mengerjakan sesuatu yang beriringan dengan pengerjaannya. Sehingga niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Dan apa-apa yang sudah masuk di dalam perbuatan, maka posisinya bukan syarat tetapi rukun.

Umumnya kita bangsa Indonesia yang notabene bermazhab Asy-Syafi'iyah, sejak kecil selalu diajarkan tentang rukun-rukun ibadah, dan niat selalu berposisi pada urutan pertama dalam hampir semua jenis ibadah.

2) Syarat

Sebaliknya, umumnya mazhab-mazhab lain seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dalam pendapat yang zhahir dan juga Al-Hanabilah mengatakan bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah syarat sah, dan bukan rukun dari ibadah itu. Hal itu disebabkan karena dalam pandangan mereka bahwa niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum suatu ibadah dilakukan. Dan apa-

apa yang harus sudah ada sebelum ibadah dilakukan, namanya syarat dan bukan rukun.

3) Fardhu

Sementara itu, sebagian kalangan mazhab Al-Malikiyah justru berpendapat bahwa posisi niat itu bukan rukun dan juga bukan syarat, tetapi sebuah fardhu dalam ibadah.

d. Melafadzkan Niat

Sudah menjadi perdebatan panjang sejak zaman penjajahan dahulu tentang hukum membaca *ushalli*. Sebagian kalangan dari umat Islam mengharuskannya dan berkeyakinan bahwa shalat yang tidak diawali dengan membaca *ushalli* adalah shalat yang tidak sah. Sementara yang lainnya malah menolak dan justru berfatwa sebaliknya, mereka memvonis bahwa shalat pakai *ushalli* adalah bid'ah dan berdosa kalau dikerjakan.

Di masa lalu, khususnya di pedalaman dan desa-desa, urusan perdebatan masalah *ushalli* ini cukup sering dijadikan bahan saling mengejek dan menghina antara satu elemen umat Islam dengan yang lainnya. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan *ushalli* ini dalam pandangan ilmu fiqih perbandingan mazhab? Sesungguhnya istilah *ushalli* ini bukan istilah yang lazim digunakan dalam literatur ilmu fiqih. Yang baku adalah istilah التلقظ بالنية yaitu melafadzkan niat.

1) Tempat Niat Dalam Hati

Dan sebenarnya seluruh ulama dari empat mazhab sudah sepakat bahwa yang namanya niat itu terletak di dalam hati dan bukan di lidah. Setidaknya, begitulah yang mereka definisikan, sebagaimana tercantum di atas. Tidak satu pun dari ulama mazhab yang menyebutkan bahwa niat itu adalah melafadzkan suatu teks tertentu di lidah kita. Sehingga semua sepakat, bahwa orang yang melafadzkan niat shalat, tetapi di hatinya sama sekali tidak berniat untuk shalat, maka apa yang diucapkannya itu sama sekali bukan niat.

Misalnya ada seorang guru agama pagi-pagi sekali di depan kelas mengajarkan lafadz niat itu di depan murid-muridnya. Dengan suara nyaring di depan kelas, pak guru itu mengulang-ulang lafadz:

أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات مستقبل القبلة أداء لله
تعالى

Sengaja aku shalat fardhu Maghrib tiga rakaat menghadap kiblata karena Allah ta'ala

Lalu murid-muridnya pun berteriak mengulangi apa yang diucapkan pak guru. Dan begitu berulang-ulang sampai lebih dari 10 kali hingga mereka hafal luar kepala. Yang jadi pertanyaan, setelah melafadzkan *ushalli* lebih dari 10 kali dengan suara nyaring, apakah pak guru dan murid-muridnya itu memang benar-benar berniat untuk segera melakukan shalat Maghrib? Jawabnya

tentu tidak. Karena lafadz itu sekedar diajarkan atau dilatih untuk dihafal saja, bukan benar-benar ada niat mau shalat.

Contoh ini menunjukkan dengan mudah, bahwa melafadzkan niat itu tidak ada hubungannya dengan niat itu. Walau pun kita melafadzkannya berkali-kali, bahkan dengan suatu yang sekedar-kerasnya, selama di dalam hati kita tidak berniat, namanya bukan niat.

2) Lidah Berbeda Dengan Hati : Mana Yang Dipakai?

Bila apa yang dilafadzkan lidah karena satu dan lain hal, ternyata tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati sebagai maksud dan tujuan, lalu manakah yang dipakai, apakah yang dilafadzkan atukah yang diniatkan di dalam hati? Para ulama berdasarkan definisi dan pengertian niat, sepakat menyebutkan bahwa niat itu adalah apa yang tersirat di dalam hati, dan bukan apa yang diucapkan oleh lidah. Sehingga kalau keduanya saling berbeda, salah atau tidak sengaja atau lupa, maka yang dipakai menjadi pegangan adalah apa yang terbersit di dalam hati. Dan bukan apa yang diucapkan lidah. Sebab niat itu adalah aktifitas hati.

3) Bolehkah Melafadzkan?

Pada dasarnya kita tidak menemukan ada contoh melafadzan niat shalat ini dari hadits-hadits nabawi, atau dari *atsar* pada shahabat. Kalau pun ada, sebagian kalangan mengambil qiyas dari jenis ibadah yang lain, seperti ibadah haji, dimana Rasulullah

SAW melafadzkan **لَتَيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا** Oleh sebagian kalangan, ucapan beliau SAW itu dianggap melafadzkan niat dalam melaksanakan ibadah haji. Lalu diqiyaskan lafadz in dengan lafadz niat dalam ibadah shalat.

Lalu pertanyaan yang paling esensial, apa hukum hukum melafadzkan niat itu sendiri. Apakah sunnah atau sebaliknya malah menjadi makruh? Dalam hal ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat hukumnya sunnah. Tujuannya agar apa yang di lidah itu sesuai dengan apa yang di hati.

Pada posisi tengah-tengah ada mazhab Al-Malikiyah yang berpendapat membolehkannya. Dan bagi mereka, melafadzkan itu hanya boleh saja dan tidak sampai menganggapnya sunnan. Dan meninggalkannya malah dianggap lebih baik dan lebih utama. Dengan pengecualian dalam kasus seorang yang punya penyakit selalu ragu-ragu, maka mereka lebih utama bila melafadzkan niat shalat. Namun sebagian ulama dari mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian ulama mazhab Al-Hanabilah memakruhkannya.¹⁸

¹⁸ Ahmad Sarwat, Op.cit, hal.140-143

I. Hukum Bergerak Di Luar Gerakan Sholat

Para ulama sepakat bahwa gerakan di luar sholat yang dilakukan berulang-ulang akan membatalkan sholat. Namun mereka berbeda pendapat dalam batasannya.

a. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah

Batasan gerakan yang banyak menurut kedua mazhab ini adalah apa yang diyakini oleh orang lain sebagai gerakan bukan sholat, maka hal itu termasuk gerakan yang banyak. Tetapi bila orang lain masih ragu-ragu apakah seseorang sedang sholat atau tidak, maka hal itu belum membatalkan. Ibnu Abidin mengatakan harus ditambahkan bahwa gerakan yang banyak dan membatalkan sholat itu di luar dari gerakan untuk membunuh ular dan kalajengking, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukannya.

b. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Yang dimaksud adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus itu standarnya adalah al-'urf. Al 'Urf maksudnya kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Bila di tengah masyarakat suatu gerakan di dalam sholat dianggap sudah keluar dari konteks sholat, maka gerakan itu membatalkan sholat. Sebaliknya, bila 'urf di tengah masyarakat menganggap Gerakan itu masih dalam kategori sholat, maka shalatnya tidak batal.

Mazhab As-syafii memberikan batasan bahwa dua Langkah yang dilakukan oleh orang yang sedang shalat, belum termasuk membatalkan, karena dianggap masih sedikit. Tetapi Langkah yang ketiga sudah membatalkan, karena tiga adalah angka banyak yang minimal. Demikian juga dengan gerakan lainnya, bila sampai tiga kali gerakan berturut-turut sehingga seseorang batal dari shalatnya.

Namun bukan berarti setiap ada gerakan langsung membatalkan shalat. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong anak (cucunya).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسِ وَأُمَامَةَ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا»

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu berkata, Aku pernah melihat Nabi SAW mengimami orang shalat, sedangkan Umamah binti Abil-Ash yang juga anak perempuan dari puteri beliau, Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau SAW ruku' anak itu diletakkannya dan bila beliau bangun dari sujud digendongnya kembali (HR. Muslim)¹⁹

Bahkan beliau SAW memerintah orang yang sedang shalat untuk membunuh ular dan kalajengking (*al-aswadain*). Dan beliau

¹⁹ Muslim Bin Hajjaj An Naisaburi, Jilid 1, Op.Cit, 385

juga pernah melepas sandalnya sambil shalat. Kesemuanya gerakan itu tidak termasuk yang membatalkan shalat.

Intinya kalau gerakan itu diciptakan sendiri dan tidak termasuk gerakan di dalam shalat, lantas dilakukan berulang-ulang, maka gerakan itu membatalkan shalat. Sedangkan bila gerakan itu didasari dari hadits Nabi SAW bahwa beliau pernah melakukannya di dalam shalat, maka hukumnya tidak membatalkan shalat.

J. Hukum Mencegah Orang Lewat Ketika Sholat

Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencegah seseorang lewat di depan kita bila kita sedang melakukan shalat, Bahkan bila orang itu tetap memaksa untuk lewat juga, beliau SAW memerintahkan kita untuk membunuhnya, karena pada hakikatnya orang itu tidak lain adalah syaithan. Hadits yang menegaskan hal itu adalah hadits shahih berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu shalat jangan biarkan seorang pun lewat di depannya, haruslah dia mencegahnya semampunya. Kalau orang yang mau lewat itu mengabaikan, maka bunuhlah dia, karena dia adalah setan. (HR. Muslim)²⁰

²⁰ Ibid, hal.362

Larangan lewat di depan orang shalat itu berlaku untuk kedua belah pihak, baik orang yang shalat atau pun orang yang lewat, keduanya harus mengindarnya. Orang yang shalat harus mencegahnya, dan orang yang mau lewat juga diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ
الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَوَّفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ
مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

Dari Abu Juhaim radiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu tahu apa yang akan menimpanya, maka menunggu selama 40 akan lebih baginya dari pada lewat di depan orang shalat. (HR. Bukhori)²¹

Rasulullah SAW tidak menjelaskan apa yang beliau maksud dengan angka 40 itu, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Tetapi intinya, gerakan untuk mencegah orang lewat dihadapan kita, baik dengan isyarat tangan atau cara lainnya, tidak termasuk gerakan yang membatalkan shalat.

K. Hukum Menjawab Salam Ketika Sedang Sholat

Rasulullah SAW mengajarkan orang yang shalat untuk menjawab salam dengan isyarat. Dan hal itu tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan shalat seseorang. Dasarnya adalah

²¹ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al Bukhori, Op.cit, hal.108

hadits nabawi berikut ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahuanhu*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي
عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي.
فَقَالَ: كَانَ يَشِيرُ بِيَدِهِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid Bani Amr bin Auf (masjid Quba). Datanglah beberapa orang dari Anshar member salam kepada beliau SAW. Ibnu Umar bertanya kepada Shuhaib yang saat itu bersama Nabi SAW, "Apa yang dilakukan beliau SAW bila ada orang yang memberi salam dalam keadaan shalat?". Shuhaib menjawab, "Beliau memberi isyarat dengan tangannya. (Hr. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan An-Nasa'i)²²

Selain itu juga ada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik *rahimahullah*.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَرَدَّ
الرَّجُلُ كَلَامًا. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سَلَّمَ عَلَى
أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلْيُشِيرْ بِيَدِهِ.

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berakta, "Bila salah seorang dari kalian diberi salam dalam keadaan shalat, maka janganlah

²² Muhammad Ibnu Hibban Bin Ahman Bin Hibban, *Al Ihsan Fi Taqrib Sahih Ibnu Hibban*, Muassasatur Risalah, Cetakan Ke-1, Jilid 6, Beirut, 1408H, hal.33

berkata-kata, tetapi hendaklah dia memberi isyarat dengan tangannya". (HR. Imam Malik)²³

L. Hukum Memegang Mushaf Ketika Sholat

Meski ada khilaf dalam hukum shalat sambil memegang mushaf, antara mereka yang membolehkan dan yang memaksurhkan, namun ada keterangan dari bahwa Aisyah *radhiyallahuanha* tentang shalat dengan memegang mushhaf.

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان.

Dari Aisyah istri Rasulullah SAW bahwa ghulam (pembantu)-nya menjadi imam shalat atas dirinya sambil memegang mushaf. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah)²⁴

Bahkan ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Aisyah *radhiyallahuanha* sendiri yang shalat sambil membaca dari mushaf.

عَنْ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: «كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ تُصَلِّي»

*Ibnu At-Taimi meriwayatkan dari ayahnya bahwa Aisyah *radhiyallahuanha* membaca mushaf dalam keadaan shalat. (HR. Abdurrazzaq)²⁵*

²³ Malik Bin Anas Bin Malik Al Madani, Op.Cit, hal.235

²⁴ Ahmad Bin Husain Bin Ali Bin Musa Al Baihaqi, *As Sunan Al*

Kubro, Daar Al Kutub Al Ilmiyyah , Cetakan Ke-3, Jilid Ke-2, Beirut-Libanon, 1424 H, hal.539

Sebagian ulama menyebutkan bahwa shalat sambil membaca dari mushaf ini dibolehkan khususnya untuk shalat sunnah saja, seperti shalat tahajjud, tarawih atau shalat Dhuha. Sedangkan untuk shalat fardhu, tidak dibenarkan untuk membaca dari mushaf. Karena *pertama*, karena aturan shalat fardhu secara umum lebih ketat, misalnya disyaratkan menghadap kiblat, berdiri dan sebagainya. Sedangkan shalat sunnah, dibolehkan menghadap kemana saja dan boleh juga dikerjakan sambil duduk, meski tanpa udzur. *Kedua*, karena umumnya shalat fardhu lima waktu tidak dianjurkan untuk berlama-lama, sehingga yang dibaca hanya ayat-ayat yang pendek saja. Dan shalat fardhu ini umumnya diimami oleh mereka yang banyak menghafal ayat Al-Quran di dalam sebuah masjid.

Sekedar untuk diketahui, bahwa yang disebut mushaf pada masa itu tidak seperti mushaf di masa sekarang ini. Saat itu, khususnya sebelum masa Penulisan dan penjilidan, mushaf itu masih berupa lembaran-lembaran kulit, kayu atau benda-benda, yang di atasnya dituliskan ayat-ayat Al-Quran.

²⁵ Abu Bakr Abdur Razzaq Bin Hammam Bin Nafi' Ash Shon'ani, *Al Mushonnif*, Al Majlis Al 'Ilmi, Cetakan Kedua, Jilid Ke-2, India, 1403H, hal.420

M. Hukum Menggendong Bayi Ketika Sholat

Barangkali agak aneh dalam pikiran kita bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong bayi. Tetapi memang begitulah kenyataannya, beliau pernah shalat sambil menggendong sang cucu.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبِ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟»

Dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab bin Rasulullah SAW. Ketika beliau berdiri digendongnya, dan ketika beliau sujud diletakkannya. (HR.Muslim)²⁶

Semua gerakan di atas meski termasuk gerakan di luar shalat, namun karena Rasulullah SAW pernah melakukannya dan beliau tidak mengatakan gerakan itu membatalkan shalatnya. Maka dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa bila ada kepentingannya, dan terpaksa harus melakukan gerakan-gerakan di atas, tentu tidak membatalkan shalat. Artinya, meski semua hal di atas dikerjakan, shalat tetap sah dan tidak perlu diulang lagi.

²⁶ Muslim Bin Hajjaj An Naisaburi, Jilid 1, Op.Cit, hal.385

BAB II

Ayat & Hadits Tentang Hukum Puasa

A. Pengertian Puasa

a) Menurut Bahasa

Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan *shaum* (صوم) dan bentuk *plural*-nya adalah *shiyam* (صيام). Secara bahasa, *shaum* sering diartikan sebagai :

الإمساك و الكفّ عن الشئ

Menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu

Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah SWT telah berfirman menceritakan tentang Maryam yang menahan diri dari berbicara, dengan istilah *shaum*.

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا قَامًا تَرِيًّا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا

“Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” (Qs. Maryam:26)

b) Menurut Istilah

Sedangkan menurut istilah syariah, shaum itu adalah :

الإمساك نهارا عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس

Menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat dari pelakunya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Dalam definisi ini puasa bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi ada unsur waktu yang jelas, yaitu siang hari terhitung sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Juga ada unsur niat, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah. Dan lebih penting lagi, dalam definisi ini terkandung juga siapa yang sah untuk melakukannya, yaitu ahlinya. Pengertian ahli adalah orang yang memenuhi syarat wajib dan syarat sah untuk berpuasa.

Maka seorang vegetarian yang bertekad tidak mau makan bahan makanan yang bersumber dari hewani, secara syariah tidak bisa disebut berpuasa. Demikian juga orang yang bertapa dan

tidak makan apa-apa kecuali hanya meminum air putih saja, secara istilah syariah tidak termasuk orang berpuasa.

Puasa adalah ibadah yang unik dan lain dari umumnya ibadah. Kalau umumnya ibadah pada hakikatnya kita mengerjakan atau melakukan sesuatu, sedangkan dalam ibadah puasa ini, intinya justru kita **tidak** melakukan sesuatu.

B. Pensyariatan Puasa

Dalam syariat Islam, ibadah puasa didasarkan pensyariatannya di atas sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah dan juga Ijma' (konsensus) seluruh ulama. Sebelum diwajibkan puasa Ramadhan, Rasulullah SAW dan para shahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa, diantaranya adalah puasa tiga hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram (Asyura').

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

Rasulullah SAW berpuasa tiga hari pada setiap bulannya dan beliau berpuasa di hari Asyura. (HR. Abu Daud)

Lalu turunlah ayat yang memerintahkan beliau untuk mengerjakan puasa fardhu hanya di bulan Ramadhan saja. Sehingga semua kuasa yang sudah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi, namun kedudukannya menjadi sunnah. Beliau sempat berpuasa sebelum Ramadhan selama 17 bulan lamanya.

Kewajiban puasa bulan Ramadhan disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Waktunya kira-kira sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari Masjidil Al-Aqsha ke Masjid Al-Haram. Semenjak itulah Rasulullah SAW menjalankan Ramadhan hingga akhir hayatnya sebanyak sembilan kali dalam sembilan tahun.

a) Al Qur'an Al Karim

Kewajiban puasa Ramadhan didasari oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma'. Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bulan Ramadhan dalam Al-Qur'an Al-Karim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (Qs. Al Baqoroh:183)

Dan juga ayat berikut :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَ الْقُرْآنَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah... (Qs. Al Baqoroh:185)

Puasa Ramadhan adalah bagian dari rukun Islam yang lima. Oleh karena itu mengingkari kewajiban puasa Ramadhan termasuk mengingkari rukun Islam. Dan mengingkari rukun

Islam. Dan pengingkaran atas salah satu rukun Islam akan mengakibatkan batalnya ke-Islaman seseorang.

b) As-Sunnah

Sedangkan dasar pensyariaan puasa berdasarkan sunnah Nabi SAW adalah sabda beliau SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ
الْبَيْتِ»

Islam dibangun atas lima, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu juga ada hadits Nabi SAW yang lain lagi versinya, namun tetap menegaskan atas kewajibannya ibadah puasa.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ
عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا»

Dari Thalhah bin Ubaidilah ra bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, “Ya Rasulullah SAW, katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa ?” Beliau menjawab, “Puasa Ramadhan”. “Apakah ada lagi selain itu ?”. Beliau menjawab, “Tidak, kecuali puasa sunnah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa puasa yang hukumannya wajib itu hanya puasa di bulan Ramadhan. Meski pun kita juga

tahu bahwa sesungguhnya masih ada lagi puasa yang lain, yang hukumnya wajib, selain puasa Ramadhan. Misalnya puasa Qadha' dari yang luput dikerjakan di bulan Ramadhan. Tetapi puasa Qadha' ini sebenarnya hanyalah puasa turunan dari kewajiban puasa Ramadhan.

Selain itu juga ada puasa yang hukumnya wajib, misalnya puasa denda (*kaffarah*), namun puasa ini pada dasarnya bukan kewajiban, kecuali bagi mereka yang memang melanggar aturan tertentu yang telah ditetapkan. Dan kita juga mengenal puasa Nadzar, yaitu puasa yang awalnya sunnah, tetapi keinginan dan perjanjian tertentu, puasa itu hukumnya menjadi wajib, tapi hanya berlaku buat pelakunya saja. Adapun umat Islam secara keseluruhan, pada dasarnya tidak pernah diwajibkan untuk berpuasa, kecuali hanya puasa di bulan Ramadhan saja.

c) Al Ijma'

Secara ijma' seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadhan bagi tiap muslim yang memenuhi syarat wajib puasa. Ijma' ulama juga sampai kepada batas bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadhan berarti dia telah keluar dari agama Islam. Hal itu mengingat bahwa puasa di bulan Ramadhan bukan sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu, puasa Ramadhan merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditegakkan.

C. Syariat Puasa Untuk Umat Terdahulu

Syariat puasa ini kita ketahui juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Al Qur'an dan Al Karim secara eksplisit menyebutkan bahwa kita wajib berpuasa sebagaimana dahulu puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita.

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Dan di dalam keterangan Al-Qur'an atau pun hadist nabawi, kita menemukan beberapa keterangan tentang ritual puasa pada nabi-nabi terdahulu atau agama-agama samawi sebelumnya. Yang pertama kali berpuasa di bulan Ramadhan adalah nabi Nuh *alaihissalam*, yaitu ketika dia keluar dari bahteranya. Mujahid berkata bahwa telah tegas pertanyaan dari Allah SWT bahwa setiap umat telah ditetapkan untuk berpuasa Ramadhan, dan sebelum masa Nabi Nuh sudah ada umat manusia.

a) Puasa Nabi Daud

Di masa lalu, ibadah puasa telah Allah syariatkan kepada Nabi Daud *alaihissalam* dan umatnya. Mereka diwajibkan melaksanakan ibadah puasa untuk seumur hidup, dengan setiap dua hari sekali berselang-seling. Sedang kita hanya diwajibkan puasa satu bulan saja dalam setahun, yaitu bulan Ramadhan. Puasa Daud ini disyariatkan lewat beberapa hadits Rasulullah SAW, diantaranya :

«فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، فَقُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ»

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Puasa sehari dan berbukalah sehari. Itu adalah puasanya nabi Daud as dan itu adalah puasa yang paling utama. Aku menjawab, “Aku mampu lebih dari itu”. Nabi SAW bersabda, “Tidak ada lagi yang lebih utama dari itu”. (HR. Bukhari)

Bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, puasa seperti Nabi Daud ini tidak diwajibkan. Beliau SAW hanya menjadikan puasa ini sebagai puasa sunnah.

b) Puasa Maryam

Puasa juga Allah SWT syariatkan kepada Maryam, wanita suci yang mengandung Nabi Isa ‘*alaihissalam*. Hal itu bisa kita baca di Al-Qur’an Al-Kariem, bahkan ada surat khusus yang diberi nama surat Maryam. Namun bentuk atau tata cara puasa yang dilakukan Maryam bukan sekedar tidak makan atau tidak minum, lebih dari itu, syariatnya menyebutkan untuk tidak boleh berbicara kepada manusia.

Dan karena sedang berpuasa yang tidak membolehkan makan, minum dan berbicara itulah maka ketika ditanya tentang siapa ayah dari putera yang ada di gendongannya, Maryam saat itu tidak menjawab perkataan. Maryam hanya menunjuk kepada Nabi Isa’,

anaknya itu, lalu Nabi Isa yang masih bayi itu pun menjawab semua pertanyaan kaumnya.

c) Katholik

Agama Kristen katolik merupakan sekte dan pecahan dari agama nasrani yang banyak mengalami distorsi dalam ritual ibadah. Berpuasa diwajibkan bagi penganutnya pada hari tertentu, tetapi bentuknya macam-macam. Salah satu berpuasa tidak memakan daging dalam sehari. Ada juga yang berpuasa tidak makan apa-apa kecuali minum air.

Namun ketentuan puasa ditetapkan bukan lagi oleh Allah atau Nabi Isa, tetapi ditetapkan oleh pemuka agama. Pada tahun 1966, Paus Paul VI menukar peraturan ketat berpuasa dalam agama Katolik Kristiani. Dia menentukan aturan puasa bergantung kepada situasi ekonomi setempat, dan semua penganut Katholik berpuasa secara sukarela. Di Amerika Serikat, hanya terdapat dua hari yang wajib berpuasa, yaitu Rabu Ash dan Good Friday. Dan hari Jumat Lent adalah hari menahan diri dari memakan daging. Penganut Roman Katholik juga diwajibkan mematuhi Puasa Eukaris yang bermakna tidak mengambil apa-apa melainkan minum air atau obat selama sejam sebelum Eukaris (*Holy Communion*).

Amalan pada masa dulu adalah berpuasa dari tengah malam sehingga pada hari upacara tersebut tetapi karena upacara pada

waktu tengah hari menjadi kebiasaan, berpuasa untuk ini diubah kepada berpuasa selama tiga jam. Peraturan terkini menetapkan bahwa berpuasa hanya selama sejam, walaupun begitu beberapa penganut Katolik masih mematuhi peraturan lama.

d) Yahudi

Puasa untuk umat Yahudi bermakna menahankan diri keseluruhannya dari makanan dan minuman, termasuk dari meminum air. Menggosok gigi diharamkan pada puasa hari besar *Yom Kippur* dan *Tisha B'av*, tetapi dibenarkan pada puasa hari kecil.

Dalam teknis puasa mereka juga disebutkan bahwa memakan obat pada umumnya tidak dibenarkan, kecuali bila ada rekomendasi dari dokter. Umat Yahudi yang mengamalkan ritual ini, berpuasa sampai enam hari dalam satu tahun.

D. Perbedaan

Lalu apa beda puasa kita sebagai muslim dengan puasa yang dilakukan agama lain? Tentu saja sangat berbeda. Tata cara puasa yang kita lakukan mempunyai rujukan baik waktu, teknis, aturan dan segala detailnya, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Kita sebagai muslim meski berpuasa seperti agama lain, tetapi bentuk puasa kita sangat spesifik, unik dan khusus. Tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan jenis puasa agama lain.

a) Lebih Ringan

Perbedaan yang paling terasa antara puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa-puasa yang disyariatkan kepada umat terdahulu adalah dari segi keringanannya. Di dalam rangkaian ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan, Allah SWT telah menegaskan bahwa Dia menginginkan kemudahan bagi kita dalam puasa ini.

Dan dibandingkan dengan puasa yang Allah SWT tetapkan buat Maryam, dimana puasanya akan menjadi batal kalau berbicara, puasa yang disyariatkan buat umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih ringan, karena berbicara itu tidak membatalkan puasa. Selain itu juga puasa yang disyariatkan buat kita ini dipenuhi dengan berbagai macam *rukhsah* atau keringanan. Misalnya, orang yang sakit, musafir dan orang yang tidak mampu, dibolehkan tidak puasa, walau pun nanti wajib mengganti baik dengan qadha' atau dengan membayar fidyah.

b) Lebih Sedikit

Dibandingkan dengan jumlah hari yang Allah SWT tetapkan buat umat lain, puasa yang diwajibkan buat kita sebagai umat

Nabi Muhammad SAW jumlahnya hanya sedikit. Hal itu terungkap ketika Allah SWT berfirman :

Umat Rasulullah SAW ini hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadhan saja, sementara sebelas bulan lainnya tidak wajib. Tentu cara seperti ini jauh lebih ringan dari puasa yang Allah SWT wajibkan kepada Nabi Daud *alaihissalam* dan umatnya. Meski pun mereka diwajibkan puasa berselang-seling sehari puasa dan sehari tidak, namun mereka diwajibkan berpuasa sepanjang tahun seumur hidup.

c) Disyariatkan Makan Sahur

Selain masalah keringanan, perbedaan yang lainnya adalah disyariatkan makan sahur sesaat sebelum dimulainya puasa. Meski pun makan sahur itu hukumnya sunnah, namun secara tegas Rasulullah SAW menyebutkan bahwa makan sahur itu adalah hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu, khususnya agama ahli kitab, baik nasrani maupun yahudi. Hal itu bukan sekedar karangan para ulama, melainkan benar-benar sabda Rasulullah SAW.

Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. (HR. Muslim)

Dari hadits ini kita jadi tahu, rupanya umat-umat lain itu meski diwajibkan berpuasa, tetapi mereka tidak disyariatkan untuk melaksanakan makan sahur. Dan pada kenyataannya, hikmah dan

makan sahur itu akhirnya akan dirasakan sendiri oleh kita sebagai umat Muhammad SAW, yaitu puasa kita menjadi lebih kuat. Sebagaimana sabda beliau :

Mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari. Dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak siang agar kuat shalat malam. (HR. Ibnu Majah)

E. Hukum Puasa Sya'ban

Rasulullah saw paling banyak puasa Sunnah di bulan Sya'ban, beliau mencontohkan langsung kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Syaban, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah *radhiyallahuana*:

Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Syaban (HR. Muslim).

F. Hukum Puasa Rajab

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berpuasa di bulan Rajab. Sebagian kalangan menetapkan bahwa hukumnya sunnah, sebagian lagi bilang makruh dan ada juga yang bilang haram atau bid'ah. Berikut ini petikan fatwa-fatwa mereka yang berbeda-beda.

a. **Bid'ah**

Ada beberapa fatwa dari para ulama khalaf (kontemporer) yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab hukumnya bid'ah. Diantaranya fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syeikh Shalif Fauzan.

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (w. 1420 H) ketika ditanya terkait dengan berpuasa pada tanggal 8 dan 27 Rajab menjawab di dalam kitabnya *Fatawa Nurun 'ala Ad-Darbi* sebagai berikut :

Mengkhususkan hari-hari itu dengan puasa adalah bid'ah. Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada tanggal 8 dan 27 Rajab, tidak memerintahkannya dan tidak mentaqrirnya. Maka hukumnya bid'ah.

Ibnu Utsaimin (w. 1421 H) ketika ditanya tentang hukum puasa pada tanggal 27 Rajab dan shalat sunnah di malam harinya, beliau pun menjawab sebagaimana yang tertuang di dalam kitabnya *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatussyeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin* sebagai berikut :

Puasa pada hari ke 27 bulan Rajab dan bangun malam dan mengkhususkan hal itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat.

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam kitab *Majmu' Fatawa Fadhilatusysyeikh Shalih bin Fauzan* menuliskan sebagai berikut :

Tidak ada landasan kuat untuk ibadah khusus di bulan Rajab, tidak itu puasa, shalat maupun ataupun umrah. Tidak ada yang khusus dengan bulan Rajab. Mereka mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah adalah tukang bid'ah.

b. Makruh

Pendapat kedua hukumnya adalah makruh, yaitu pendapat dari sebagian para ulama salaf, seperti Ibnu Qudamah dan Al-Mardawi.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Mughni* menuliskan sebagai berikut :

***Pasal Mengkhususkan Rajab Untuk Puasa** : Dan dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Imam Ahmad berkata bahwa kalau mau seseorang berpuasa sehari dan tidak puasa sehari tetapi jangan puasa sebulan. Dasarnya adalah hadits riwayat Ahmad dari Kharsayah bin Al-Hurri, dia berkata, “Aku melihat Umar memukul telapak tangan orang yang mutarajjibin (puasa di bulan Rajab) sambil berkata, “Makanlah”. Karena bulan Rajab itu bulan yang diagungkan oleh orang Jahiliyah*

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) sebenarnya tidak mengatakan bahwa puasa Rajab itu bid'ah, beliau hanya mengatakan bahwa

hadits-haditsnya lemah, palsu dan tidak boleh dijadikan pegangan. Sayangnya beliau juga tidak menyebutkan hukumnya, apakah haram, makruh atau boleh. Berikut adalah petikan fatwa beliau yang dapat kita baca pada kitab *Al-Fatawa Al-Kubra* :

Adapun mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa, semua haditsnya lemah bahkan palsu, tidak bisa dijadikan dasar oleh para ahli ilmu. Jenis dahif-nya bukan yang boleh untuk fadhail, karena rata-rata haditsnya plasu dan dusta.

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya *Al-Inshaf* sebagai berikut :

Pendapatnya mengkhususkan puasa Rajab (sebulan penuh) hukumnya makruh. Itulah pendapat mazhab dan para pendukungnya.

c. Sunnah

Sebagian besar ulama (jumhur) menghukumi sunnah berpuasa pada bulan Rajab dengan dua hujjah. Pertama adanya hadits yang menganjurkan untuk berpuasa sunnah. Kedua, adanya hadits yang menganjurkan untuk puasa pada bulan-bulan haram (mulia). Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Harits yang bertanya kepada beliau SAW tentang puasa sunnah.

Berpuasalah kamu di bulan kesabaran (Ramadhan), kemudian berpuasalah 3 hari setelahnya, dan kemudian puasalah pada bulan-bulan haram". (HR, Ahmad, Abu Daud,, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Bulan-bulan haram itu adalah *Dzul-Qa'dah*, *Dzulhijjah*, *Muharram* dan bulan *Rajab* yang menyendiri. Tetapi jelas sekali bahwa *Rajab* termasuk salah satu di antara empat bulan haram. Sehingga dasar berpuasa di bulan *Rajab* adalah hadits shahih di atas.

Ibnu Shalah (w. 643 H), yang juga salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyyah menuliskan dalam fatwanya, *Fatawa Ibnu Shalah* sebagai berikut :

Tidak berdosa bagi yang berpuasa Rajab, dan tidak ada satupun ulama umat ini yang mengatakan ia berdosa dari yang kami tahu. Ya memang benar banyak ahli hadits yang mengatakan hadits-hadits rajab –secara khusus-tidak shahih. Dan ini tidak menjadikan puasa Rajab itu terlarang, karena adanya dalil-dalilnya anjuran puasa secara mutlak, dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dadud dalam kitab Sunan-nya juga ulama lain dalam anjuran puasa paa bulan Rajab, dan itu cukup untuk memotivasi umat ini untuk puasa Rajab. Sedangkan hadits nyalanya api neraka Jahannam untuk mereka yang sering berpuasa Rajab, itu hadits yang tidak shahih, dan tidak dihalalkan meriwayatkannya. Wallahu a'alam.

Al-'Izz ibnu Abdissalam (w. 660 H) juga punya pendapat yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami, dimana beliau berfatwa sebagai berikut :

Orang yang melarang puasa Rajab itu jahil dari sumber-sumber hukum syariah. Bagaimana bisa puasa rajab diharamkan, sedangkan para ulama yang men-tadwin-kan

syariah ini tidak satu pun dari mereka yang membenci puasa rajab tersebut.

Nampaknya fatwa beliau juga senada, yaitu tindakan melarang orang berpuasa pada bulan Rajab ada kebodohan, karena tidak ada ulama yang melarang itu.

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i menuliskan dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin* sebagai berikut :

Aku berkata : Termasuk puasa yang disunnahkan adalah puasa 10 hari Dzulhijjah di luar hari raya, puasa tiap akhir bulan. Dan sebaik-baik bulan setelah Ramadhan adalah bulan-bulan haram, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab.

Dan di dalam kitab yang lain, yaitu *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, beliau menuliskan sebagai berikut :

Para ulama kami berpendapat bahwa termasuk puasa mustahab adalah puasa pada bulan-bulan haram, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab.

Ibnul Mulaqqin (w. 804) di dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj* menuliskan sebagai berikut:

Bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadhan adalah bulan-bulan haram, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab.

As-Suyuthi (w. 911 H) ketika menjelaskan hadits-hadits terkait dengan puasa bulan Rajab, beliau menyimpulkan bahwa hadits-hadits itu bukan hadits palsu, melainkan sekedar dhaif. Dan

tetap dibolehkan periwayatannya untuk keutamaan amal. Beliau menuliskan dalam fatwanya itu pada kitab *Al-Hawi lil Fatawa* sebagai berikut :

Semua hadits ini bukan palsu (maudhu'), melainkan termasuk lemah (dhaif) yang dibolehkan periwayatannya untuk keutamaan (fadhail).

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) salah satu ulama mazhab Asy-syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya, *Asnal Mathalib* sebagai berikut :

Bulan yang paling utama berpuasa setelah Ramadhan adalah bulan-bulan haram, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Dasarnya hadits Abu Daud dan yang lainnya : Puasa pada bulan haram dan tinffalkan (3x). Perintah untuk meninggalkannya agar orang tidak terlalu asyik memperbanyak puasa. Sedangkan yang seperti itu maka puasa merupakan keutamaan.

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) dalam fatwanya yang terkumpul dalam kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra* menuliskan sebagai berikut :

Sudah saya jelaskan tentang kesunahan puasa Rajab, dan itu sudah cukup. Adapun tindakan 'ahli fiqih' ini yang terus menerus melarang orang-orang untuk puasa Rajab, itu adalah sebuah kebodohan dan bentuk pengacak-acakan terhadap syariah yang suci ini. Kalau ia tidak merujuk fatwanya tersebut, wajib hukumnya bagi para hakim syariah yang suci ini untuk melarangnya dan memberikan hukuman yang keras baginya dan juga bagi orang-orang semisalnya –yang melarang puasa Rajab-

karena mereka semua sudah mengacak-acak agama Allah s.w.t ini.

Dari fatwanya kita mendapatkan pesan bahwa beliau mengecam keras mereka yang melarang umat untuk berpuasa Rajab. Konon di masa hidupnya, ada beberapa orang yang mengaku ahli agama tetapi melarang-larang puasa Rajab dengan alasan.

Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitabnya *Adz-Dzakhirah* menuliskan sebagai berikut :

Hukumnya mustahab untuk berpuasa tasu'a dan tarwiyah. Dan ada riwayat puasa tarwiyah sebagaimana puasa bulan-bulan haram, bulan Sya'ban, dan sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. Diriwayatkan bahwa puasa sehari itu setara dengan setahun.

Imam Ash-Shawi (w. 1241) dari kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya *Bulghatus-Salik* ketika menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah, beliau memasukkan di dalamnya puasa Rajab:

Puasa Rajab: uakni dikuatkan (untuk kesunahan) puasa Rajab juga walaupun hadits-haditsnya dhaif, karena hadits dhaif boleh diamalkan dalam hal fadhail a'mal.

Asy-Syaukani (w. 1250 H) dalam kitabnya *Nailul Authar* mengomentari hadits-hadits terkait dengan puasa bulan Rajab sebagai berikut :

Pemahaman yang dzahir dari hadits Usamah (bin Zayd) di atas adalah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan orang yang letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan bahwa sunnah hukumnya berpuasa pada bulan Rajab.

G. Hukum Puasa Pada Hari Syak

Yang dimaksud dengan hari syak adalah tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidak-jelasan ini disebut syak. Dasar larangan atas puasa pada hari syak diantaranya hadits Rasulullah SAW berikut ini :

Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Orang yang berpuasa pada hari syak maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qashim (Rasulullah) SAW. (Hr. Tirmizy)

Secara hukum sebenarnya yang secara tegas mengharamkan puasa pada hari syak adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Sedangkan mazhab lainnya seperti Al-Hanfiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah umumnya hanya memakruhkan saja. Mari kita rinci satu persatu apa fatwa di masing-masing mazhab:

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Umumnya para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah hanya memakruhkan puasa di hari syak.

Ibnul Humam (w. 861 H) yang menjadi ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Fathul Qadir* menuliskan sebagai berikut :

Dan jangan puasa di hari syak kecuali puasa sunnah. Ada tiga bentuk dalam hal ini. Pertama, puasa dengan niat puasa Ramadhan maka hukumnya makruh sebagai kami riwayatkan. Kedua, puasa dengan niat puasa wajib yang lain dan hukumnya makruh. Ketiga, puasa dengan niat puasa sunnah dan hukumnya tidak makruh.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Ibnu Juzai Al-Kalbi (w. 471 H) yang merupakan ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* sebagai berikut :

Puasa yang makruh : puasa selamanya, puasa hari mengkhususkan Jumat –kecuali puasa sebelum atau sesudahnya-, puasa khusus jari Sabtu –kecuali puasa sebelum atau sesudahnya-, puasa hari Arafah dan puasa hari syak, yaitu hari terakhir bulan Sya'ban, demi kehati-hatian apabila tidak nampak hilal.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah umumnya mengharamkan puasa di hari syak, khususnya puasa sunnah yang tidak ada sebabnya.

Al-Khatib Asy-Syarbini (w. 977 H) yang merupakan salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'i ketika mensyarah perkataan An-Nawawi tentang hukum puasa sunnah pada hari

syak, di dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* menuliskan sebagai berikut:

Dan tidak halal alias haram dan juga tidak sah berpuasa sunnah pada hari syak.

d. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah (w 620 H) yang jadi salah satu ulama rujukan dalam mazhab **Al-Hanabilah** menuliskan di dalm kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut :

Para ahli ilmu memakruhkan puasa pada hari syak, juga menyambut Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, lantaran larangan dari Nabi SAW atas hal itu.

H. Hukum Puasa Sunnah Bagi Wanita Tanpa Izin Suaminya

Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin, maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar'i.

Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. Misalnya ketika suami bepergian atau atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri'tikaf.

Sabda Rasulullah SAW :

“Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada dihadapannya.”

Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi istri, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar sunnah.

I. Hukum Berjima' Ketika Puasa

a. Definisi

Para ulama membuat definisi jima', sebagaimana mereka mendefinisikan zina yang wajib dikenakan hukum hudud:

إيلاج ذكر في فرج

Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan.

Itulah batas jima' dimana ketika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita, maka puasa keduanya batal, meski tidak keluar mani. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa percumbuan yang belum sampai ke level persetubuhan belum dikatakan membatalkan puasa, selama tidak keluar mani.

b. Dasar Ketentuan

Dasar ketentuan bahwa berjima' itu membatalkan puasa adalah firman Allah SWT :

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka... (Qs. Al Baqarah: 187)

Wajhu ad-dilalah dari ayat ini adalah Allah SWT menghalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan suami istri pada malam puasa. Pengertian terbaliknyanya adalah bahwa pada siang hari bulan puasa, hukumnya diharamkan, alias jima' itu membatalkan puasa.

Sebenarnya makna kata *rafats* itu tidak harus jima'. Bahkan percumbuan, bermesraan, serta berciuman itu pun termasuk ke dalam wilayah *rafats*. Namun karena Allah SWT meneruskan di ayat ini dengan penegasan bahwa : *kamu menjadi pakaian untuk mereka (istri) dan mereka menjadi pakaian untuk kamu*, maka menjadi jelas sekali bahwa yang dimaksud itu bukanlah percumbuan, melainkan jima' itu sendiri.

c. Berjima' Terkena Kaffarat

Para ulama sepakat bahwa berjima' di siang hari bulan Ramadhan ketika sedang dalam keadaan puasa dan dilakukan secara sengaja, bukan saja membatalkan puasa, tetapi juga mewajibkan membayar denda atau kaffarah. Pada bagian kedua bab keempat dari buku ini akan dibahas lebih dalam tentang apa dan bagaimana kaffarah karena berjima' di bulan Ramadhan.

d. Berjima' Karena Lupa

Orang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadhan karena lupa bahwa dirinya sedang puasa, hukumnya oleh para ulama dikatakan tidak batal puasanya. Asalkan penyebabnya benar-benar karena lupa, bukan pura-pura lupa.

Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu dengan dasar qiyas atas orang yang makan dan minum di siang hari karena terlupa.

Maka silahkan dia meneruskan puasanya. Karena Allah SWT telah memberinya makan dan minum. (HR. Bukhari)

Namun dalam hal ini, pendapat madzhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah agak berbeda. Mereka mengatakan bahwa meskipun lupa, namun bila orang yang berpuasa itu melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan, tetap saja puasanya batal.

Alasannya, karena dalam kasus seorang laki-laki yang mengaku telah celaka karena melakukan hubungan suami istri, Rasulullah SAW tidak menanyakan apakah hal itu terjadi karena lupa atau bukan. Beliau SAW dalam kasus itu langsung memerintahkannya untuk membayar kaffarah, tanpa menyelidiki terlebih dahulu urusan lupa atau tidak lupa.

J. Hukum Makan Sahur Ketika Adzan Shubuh

Ada banyak amal yang disunnahkan untuk dikerjakan selama seseorang berpuasa. Misalnya makan sahur, menyegerakan berbuka, membaca Al-Qur'an, berdzikir, berdoa, memperbanyak sedekah, dan juga beri'tikaf di dalam masjid selama berpuasa.

Selain itu orang yang berpuasa juga dianjurkan untuk menjaga lisan serta anggota tubuh lainnya dari hal yang sia-sia, serta meninggalkan hawa nafsunya.

a. Makan Sahur

Salah satu bentuk kesunnahan berpuasa adalah makan sahur sebelum waktu shubuh, atau sebelum terbitnya fajar shadiq.

1) Disunnahkan Karena Keberkahannya

Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk berpuasa. Meski demikian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh. Karena dalam sahur itu ada barakah, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Dari Anas ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahurilah, karena sahur itu barakah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Juga ada hadits lain

Dari al-Miqdam bin Ma'dikarb dari Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kamu makan sahur karena sahur itu makanan yang diberkati." (HR. An-Nasa'i).

Namun demikian, puasa tetap sah apabila seseorang tidak sempat makan sahur terlebih dahulu. Dasarnya adalah Rasulullah SAW pernah berpuasa tanpa makan sahur.

2) Tetap Sunnah Meski Hanya Dengan Air

Makan sahur tetap disunnahkan walau tidak terlalu banyak. Bahkankesunnahan tetap berlaku meski hanya dengan segelas air putih saja.

Rasulullah SAW bersabda :

Dari Abi Said al-Khudri RA. "Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan meski hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur" (HR. Ahmad)

3) Sunnah Mengakhirkan Sahur

Selain itu disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh.

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. Dengan riwayat marfu', "Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur". (HR. Ahmad).

Di dalam sanad hadits ini adalah Sulaiman bin Abi Utsman yang majhul. Makan sahur kurang baik apabila dilakukan masih terlalu malam, seperti jam 02.00 dini hari, meski tidak terlarang. Sebab praktek makan sahur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW justru berlomba-lomba dengan datangnya waktu fajar.

4) Hikmah Sahur

Makan sahur itu menjadi barakah karena salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya bagi mereka yang terlambat bangun hingga mendekati waktu subuh. Tidak tersisa waktu kecuali beberapa menit saha. Maka tetap disunnahkan melakukan makan sahur.

5) Pembeda Puasa Kita Dengan Ummat Terdahulu

Diantara keistimewaan makan sahur adalah bahwa makan sahur merupakan ibadah yang hanya disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja. Umat terdahulu walaupun mereka diwajibkan untuk berpuasa, namun tidak ada syariat yang memerintahkan mereka untuk makan sahur. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan dalam sabda beliau :

“Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur.” (HR. Muslim)

Selain utusan makan sahur, di antara beda antara puasa kita dengan orang-orang ahli kitab di masa lalu adalah dalam urusan keringanan. Allah SWT telah memberikan banyak sekali keringanan untuk umat Muhammad SAW, khususnya dalam masalah ibadah puasa. Di antaranya dibolehkan bagi orang yang

sakit dan musafir untuk berbuka puasa, bila di rasa tidak kuat.

Maka Allah SWT berfirman :

6) Sahur Untuk Menguatkan Puasa

Dan di antara hikmah lain dari anjuran makan sahur adalah untuk menguatkan fisik ketika keesokan harinya menjalankan ibadah puasa. Karena dalam syariat Islam, tidak dikenal istilah menyiksa tubuh. Yang ada hanya menahan diri dari makan dan minum, untuk beberapa saat. Dan untuk itu lebih utama bila sebelum memulai sahur, badan diberikan hak-haknya terlebih dahulu, yaitu dengan makan dan minum menjelang puasa dimulai.

Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa makan sahur memiliki banyak hikmah, salah satunya agar puasa kita di siang harinya menjadi semakin tahan dan kuat.

"Mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari. Dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak siang agar kuat shalat malam." (HR. Ibnu Majah)

b. Hukum Makan Sahur Ketika Adzan Shubuh

Ada pendapat dari kalangan ahli dzahir yang menyebutkan bahwa makan sahur tetap diperbolehkan meski sudah terdengar shubuh. Dan puasanya tetap dianggap tidak rusak dan tidak batal meskipun seseorang masih melanjutkan makan dan minumannya hingga selesai dan habis.

1) Pendapat Al-Albani

Yang berpendapat seperti ini tidak lain adalah Syeikh Nasiruddin Al-Albani. Menurutnya hal ini dibenarkan karena ada hadits yang menjadi dasar.

Jika salah seorang di antara kamu mendengar adzan sedangkan ia masih memegang piring (makan) maka janganlah ia meletakkannya sehingga ia menyelesaikan hajatnya (makannya)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim)

Dan juga yang lain yang senada esensinya:

Pernah iqamah dikumandangkan sedangkan bejana masih di tangan Umar (bin Kaththab) radliyallaahu'anh. Dia bertanya kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam : Apakah aku boleh meminumnya?". Beliau menjawab : "Boleh". Maka Umar pun meminumnya" (HR. Ibnu Jarir)

Al-Albani juga menuduh orang-orang yang melarang makan sahur bila telah terdengar suara adzan sebagai orang-orang yang bertaklid kepada jumbuh ulama tanpa dasar yang jelas. Artinya, Al-Albani dalam hal ini menyalahkan pendapat yang mengatakan bahwa bila sudah terdengar adzan maka harus berhenti dari makan sahur.

2) Pendapat Jumbuh Ulama

Apa yang difatwakan oleh Al-Albani di atas sesungguhnya jauh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh seluruh ulama, khususnya Jumbuh ulama.

Tidak benar bahwa meski sudah masuk waktu shubuh masih dibolehkan makan sahur. Ada sekian banyak dalil yang ditabrak

oleh Al-AIbani dalam masalah ini, sementara dia hanya mengambil satu dalil saja, yang dipahaminya sesuai dengan selera pribadinya. Padahal bila ada nash-nash yang sekilas nampak bertentangan, seharusnya yang dilakukan adalah menggabungkan dan mencari titik temu. Para ulama menyebutnya sebagai *thariqatul-jam'i*.

Dan jawaban yang paling mendekati adalah bahwa adzan itu bukan adzan shubuh, melainkan adzan yang dikumandangkan dalam rangka untuk membangunkan orang untuk shalat malam atau untuk makan sahur. Perlu diketahui bahwa adzan pada zaman Rasulullah SAW dikumandangkan dua kali. Adzan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal, waktunya beberapa saat sebelum terbit fajar. Adzan yang adalah adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, waktunya adalah ketika fajar telah terbit, yang juga merupakan adzan untuk dimulainya puasa dan masuknya waktu untuk shalat shubuh.

Hal itu semakin jelas kalau kita telaah hadits berikut ini:

Bahwa Bilal adzan pada waktu malam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Karena dia tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq". (HR. Bukhari).

Untuk lebih yakinnya bahwa tidak benar kalau sudah berkumandang adzan shubuh, masih dibolehkan makan dan minum, mari kita simak pendapat para ulama tentang hal ini.

Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jika fajar telah terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batallah puasanya. Hal ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama.

Syaikh Shalih Al-Munajjid -dengan beralasan bahwa kebanyakan muadzdzin melantunkan adzan sebelum waktunya-, mengatakan bahwa bila adzan itu dikumandangkan sebelum waktu fajar benar-benar terbit, tidaklah dianggap sebagai terbit fajar yang yakin. Jika makan saat dikumandangkan adzan semacam itu, puasanya tetap sah. Karena ketika itu terbit fajar masih sangkaan (bukan yakin). Namun tetap saja beliau lebih berhati-hati untuk berhenti makan ketika itu.

BAB III

Ayat & Hadits Tentang Hukum Zakat

A. Pengertian

a. Secara Bahasa

Secara bahasa, kata zakat punya beberapa makna. Di dalam kamus Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa di antara banyak makna kata zakat antara lain: Bertambah, Tumbuh dan Keberkahan.

Di dalam Al-Qur'an, ada banyak bertabur kata yang punya akar yang sama dengan kata zakat, di antaranya :

1) Suci

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”

(Qs. Asy Syams: 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)” (Qs. Al A’laa:14)

2) Perbaikan

فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

“Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak) lain yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya)” (Qs. Al Kahfi:81)

3) Pujian

....فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقَى ؕ

....Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. (Qs. An Najm: 32)

Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara ‘urf oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Dan bahkan sering disebut-sebut dan syi’ir-syi’ir Arab jahili sebelumnya. Daud Az-Zhahiri mengatakan bahwa kata zakat itu tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata zakat itu merupakan ‘urf dari syariat Islam.

b. Istilah

Dari mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan definisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan definisi dan batasan yang berbeda-beda.

1) Al Hanafiyah

Secara pemahaman dalam ilmu syariah, mazhab Al-Hanafiyah mempunyai batasan tentang istilah zakat dengan definisi berikut :

Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

Definisi dari al-Hanafiyah ini memang terasa masih agak kurang spesifik, karena hanya menyebutkan bahwa unsur-unsurnya harus khusus, tanpa menyebutkan apa yang dimaksud dengan khusus itu sendiri.

2) Al-Malikiyah

Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah sudah agak lumayan lengkap. Intinya mazhab ini menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya *haul* (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Bahkan mazhab ini juga menekankan sumber harta yaitu barang tambang dan sawah.

Maka dalam mazhab ini pengertian zakat seakan ingin menegaskan kesemuanya menjadi :

Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq, bila sempurna

kepemilikannya ada haulnya selain barang tambang dan sawah.

3) As Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zakat secara istilah dalam fiqih sebagai :

Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

Definisi mazhab ini rasanya agak kurang lengkap, mirip dengan definisi dari mazhab Al-Hanafiyah di atas.

4) Al Hanabilah

Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

5) Al-Qaradawi

Rasanya kurang adil bila kita hanya menyebutkan definisi zakat menurut empat mazhab yang muktamad bila tidak mengutip juga definisi zakat menurut ulama kontemporer, biar ada sedikit keseimbangan. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang punya dua jilid kitab khusus membahas masalah zakat sehingga mencapai gelar doktor, rasanya cukup berhak untuk ditampilkan definisinya pada bagian ini.

Menurut ulama asal Mesir yang tinggal di Qatar ini, definisi zakat sebagaimana beliau tuliskan dalam kitab Fiqhuz Zakah

adalah bagian tertentu dari harta yang dimilikinya yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).

B. Istilah Zakat Infaq Shadaqah

Zakat, infaq dan shadaqah disingkat menjadi ZIS, ketiga istilah ini memang sangat akrab di telinga kita, seolah sudah menjadi satu kesatuan. Tetapi apa makna masing-masing istilah itu? Sama sajakah atautkah masing-masing punya makna sendiri-sendiri?

Jawabnya tentu tidak sama. Sehingga masing-masing perlu disebut sendiri-sendiri, walaupun sering digabungkan dan disebut bersama, namun sesungguhnya masing-masing istilah itu punya hakikat dan pengertian sendiri-sendiri yang cukup spesifik. Yang jelas ketiga istilah itu, zakat-infaq-sodaqah, bukan sinonim, karena memang tidak sama, masing-masing punya pengertian yang berbeda.

Tidak ada salahnya bila kita bedah satu per-satu ketiga istilah ini:

a. Infaq

Penulis akan mulai dari istilah infaq. Karena istilah infaq ini boleh dibilang merupakan induk dari ketiga istilah tadi. Asal kata

infaq dari bahasa arab, yaitu yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang sering kita pahami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis seumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga digunakan untuk keburukan.

Intinya, berinfaq itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.

Kalau kita rinci lagi, istilah infaq itu bisa diterapkan pada banyak hal :

a) Membelanjakan Harta

Mari kita lihat istilah infaq dalam beberapa ayat quran, misalnya:

Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata *anfaqta* dengan arti : “membelanjakan”, dan bukan menginfakkan.

Sebab memang asal kata infaq adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, secara umum meliputi apa saja. Kata infaq tiak hanya terbatas berbuat baik di jalan Allah, tetapi untuk urusan sosial atau donasi, bahkan apapun belanja dan pengeluaran harta disebut dengan infaq.

b) Memberi Nafkah

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an:

Jadi waktu seorang suami memberikan gaji kepada istrinya, pada hakikatnya dia juga seang berinfaq.

c) Mengeluarkan Zakat

Dan kata infaq di dalam Al-Qur'an kadan juga dipakai untuk mengeluarkan harta zakat atas hasil kerja dan panen hasil bumi.

Jadi kesimpulannya, istilah infaq itu sangat luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibada atau pun bukan ibadah. Termasuk yang halal atau yang haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infaq.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa orang yang membeli khamar atau minuman keras yang haram hukumnya, disebut menginfaqkan uangnya. Orang yang membayar pelacur untuk berzina, juga bisa disebut menginfaqkan uangnya. Demikian juga

orang yang menyuap atau menyogok pejabat, juga bisa disebut menginfaqkan uangnya.

d) Diikuti Dengan Fi Sabilillah

Ketika yang dimaksud dengan infaq adalah infak yang baik dan untuk jalan kebaikan, Al-Qur'an tidak menyebutnya dengan istilah infaq saja, tetapi selalu menambahinya dengan keterangan, yaitu dengan kata fi sabilillah.

Maka tidak cukup hanya disebut infaq saja, sebab infaq saja baru sekedar mengeluarkan harta. Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini :

b. Sedekah

Istilah sedekah dalam teks Arab tertulis (.), punya kemiripan makna dengan istilah infaq di atas, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal shalih.

Ar-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan bahwa sedekah adalah :

Harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Jadi beda antara infaq dan sedekah terletak pada niat dan tujuan, dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa

harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram. Jadi jeals sekali bahswa istilah sedekah tidak bsia dipakai untuk mebayar pelacur, atau membeli minuman keras, atau menyogok pehabat. Sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah saja.

Lebih jauh lagi, istilah sedekah yang intinya mengeluarkan harta di jalan Allah itu, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Ketika seorang memberikan hartanya kepada anak yatim, atau untuk membangun masjid, mngisi kotak amal yang lewat, atau untuk kepentingan pembangunan mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa, semua itu adalah sedekah yang hukumnya bukan wajib. Termasuk sedekah yang hukumnya sunnah adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah, bisa disebut dengan sedekah juga.

Di dalam hadits nabi SAW, waqaf juga disebut dengan istilah sedekah.

Bersedekahlah dengan pokok harta itu (kebun kurma), tapi jangan dijual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan. (HR. Bukhari)

Padahal waqaf itu spesifik sekali dan berbeda karakternya dengan kebanyakan sedekah yang lain. Namun waqaf memang

bagian dari sedekah dan hukumnya sunnah. Sedekah itu memang amat luas dimensinya, bahkan terkadang bukan hanya terbatas pada wilayah pengeluaran harta saja. Tetapi segala hal yang berbau kebaikan, meski tidak harus dengan harta secara finansial, termasuk ke dalam kategori shadaqah.

Misalnya Nabi SAW pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah. Menolong orang tersesat atau orang buta, juga sedekah. Bahkan membebaskan jananan dari segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka juga merupakan sedekah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini :

Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah, amar makruf dan nahi munkar adalah sedekah, penunjuk orang yang tersesat adalah sedekah, matamu untuk menunjuki orang butah adalah sedekah, membuang batu, duri atau tulang dari jananan adalah sedekah (HR. At-Tirmizy)

Tetapi lazimnya istilah shadaqah adalah infaq fi sabilillah, yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah, yang dikhususkan hanya untuk kebaikan, ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

c. Zakat

Dengan membandingkan dengan pengertian dan ruang lingkup infaq dan sedekah di atas, maka zakat itu bisa kita definisikan sebagai :

Ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam

a) Ibadah di Jalan Allah

Zakat adalah bagian dari sedekah, yaitu merupakan ibadah di jalan Allah. Artinya zakat itu selalu dan dipastikan hanya untuk di jalan Allah SWT saja. Kita tidak mengenal zakat yang diserahkan di jalan kemaksiatan, keburukan atau kezaliman.

b) Berbentuk Harta Finansial

Dan zakat itu selalu diberikah dalam bentuk harta secara finansial. Baik berupa uang tunai, hasil panen, hasil pertanian, atau pun emas perak yang ditimbun. Sedangkan istilah sedekah memang bisa mencakup segala bentuk kebaikan, termasuk yang bersifat non-materil, seperti jasa, empati dan bahkan senyum.

Namun kalau sudah bicara zakat, tentu kita tidak bisa berzakat hanya dengan jasa baik kepada orang lain, walaupun jasa itu termasuk sedekah. Maka orang yang banyak memberi senyum kepada orang lain tidak boleh merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu berzakat, mentang-mentang senyum itu shadaqah juga.

c) Hukumnya Wajib

Dan satu lagi yang unik untuk membedakan zakat ini dengan sedekah harta di jalan Allah yang masih umum, hanya saja zakat ini adalah sedekah yang hukumnya wajib.

Sedangkan jenis-jenis sedekah yang hukumnya sunnah, namun tetap mendatangkan pahala besar antara lain :

1) Santunan Anak Yatim

Memberi santunan kepada anak-anak yatim, adalah perbuatan yang amat mulia dan dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah.

2) Menyumbang Masjid

Menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar sesuai shalat, hukumnya sedekah yang sunnah.

3) Menyerahkan Harta Wakaf

Menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah, namun hukumnya sunnah.

4) Program Bea Siswa

Membiayai siswa berprestasi dalam program beasiswa termasuk sedekah yang hukumnya sunnah.

5) Biaya Dakwah

Membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah, seperti majelis taklim, pengajian, tabligh akbar dan sejenisnya, juga merupakan sedekah yang hukumnya sunnah.

6) Memberi Makan Hewan

Bahkan memberi makan hewan-hewan juga termasuk sedekah. Diriwayatkan ada orang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan.

Ketika sedang melakukan perjalanan, seorang lelaki merasa haus, lalu ia masuk ke sebuah sumur dan minum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu menggumam, 'Anjing ini telah merasa kehausan seperti yang telah aku rasakan.' Ia pun masuk sumur itu lagi dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu menggigit sepatu itu dengan mulutnya seraya memanjat hingga sampai ke permukaan. Ia pun memberi minum anjing tersebut, maka Allah SWT berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala dengan memberi minum binatang ternak kita ?" Beliau menjawab, 'Pada setiap hati yang basah terdapat pahala" (HR. Bukhari dan Muslim).

Bahkan sebaliknya ada wanita mati masuk neraka karena berlaku zalim kepada hewannya.

"Seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, (dimana) dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di bumi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

d) Bagian Dari Rukun Islam

Sedekah yang hukumnya wajib itu banyak, misalnya seseorang bernadzar untuk sedekah atau menyembelih qurban.

Kalau sudah dinadzarkan dan apa yang menjadi doanya telah dikabulkan Allah SWT, tentu wajib dilaksanakan.

Bila seorang muslim tidak mengeluarkan zakat dan mengingkari kewajibannya, status keislamannya bisa gugur. Yang menarik, di dalam Al-Qur'an dan hadits nabawi, seringkali istilah zakat disebut dengan sedekah saja. Dan penyebutan ini tidak salah, karena zakat pada dasarnya juga bagian dari sedekah. Tentu dalam detail hukum, kita harus teliti untuk membedakan mana yang sesungguhnya sedekah dengan makna zakat dan mana yang sedekah di luar zakat.

Sebenarnya sedekah yang wajib bukan hanya zakat, masih ada beberapa sedekah lain yang jatuh hukumnya wajib, misalnya sedekah yang menjadi nadzar dan berbagai denda kaffarah yang wajib dibayarkan adalah contoh dari sedekah yang hukumnya wajib.

C. Perbedaan Zakat dan Sedekah

Dari pengertian di atas kita tahu bahwa istilah zakat ternyata sangat berbeda dengan istilah sedekah secara umum. Dan kalau mau kita rinci lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita bisa lihat perbedaannya dengan melihat dari sisi hukum, waktu, kriteria, *mustahik*, dan prosentase yang dikeluarkan.

a. Hukum

Dari segi hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kepada kekafiran. Sedangkan istilah sedekah secara umum, ada sedekah yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib.

Sebagai ilustrasi misalnya, wakaf di jalan Allah. Wakaf termasuk sedekah juga, tetapi kita tidak memvonis kafir orang yang tidak mewakafkan hartanya. Begitu juga, senyum kepada sesama saudara muslim itu bagian dari sedekah. Itu perbedaan paling mendasar antara keduanya, meski sama-sama di jalan Allah dan pasti berpahala.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya, bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang. Abu Bakar As-Shiddiq *radhiyallahuanhu* sebagai kepala negara secara resmi mengeluarkan vonis kafir buat para pengingkar zakat dan memaklumkan perang kepada mereka. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan. Dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun diakhirat.

b. Waktu

Dari segi waktu, ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta. Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, bisa dilakukan kapan saja.

Zakat Fithr dikeluarkannya hanya pada Hari Raya Iedul Fithr, atau boleh beberapa hari sebelumnya menurut sebagian ulama. Namun bila telah lewat shalat Iedul Fithr, maknanya sudah bukan zakat Fithr lagi, melainkan sedekah biasa.

Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap satu tahun terhitung, sejak mencapai jumlah minimal (nishab). Zakat pertanian, zakat rikaz dan zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima harta.

Sedangkan membantu anak yatim, menyumbang masjid, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit dan semua ibadah malilyah lainnya, boleh dilakukan kapan saja.

c. Kriteria Harta Zakat

Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset yang berupa benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Namun hasil panen, ternak, emas dan perak yang disimpan, barang-barang perniagaan dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, dalam urusan sedekah sunnah, tidak ada kriteria dan yang berlaku. Bila seseorang ingin bersedekah atas harta dimilikinya, meski belum ada nishab, haul dan lainnya, tentu tidak terlarang bahkan berpahala juga.

d. Mustahik

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok saja. Dan hal itu Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran :

Kalau kita perhatikan ayat di atas, mereka yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim, para janda, para siswa berprestasi, atau korban bencana. Sebab mereka itu tidak disebutkan dalam jajaran para mustahiq, padahal ayat di atas dimulai dengan kata yang fungsinya membatasi, dimana selain yang disebutkan, tidak berhak dan haram untuk menerima harta zakat.

Maka dana zakat juga haram untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, jalan, jembatan, juga tidak dibenarkan untuk dijadikan modal pembiayaan sebuah usaha walau misalnya untuk

rakyat kecil. Sedangkan dalam hal sedekah sunnah, kita boleh memberikan kepada siapa saja, áaskan mereka membutuh-kan, bermanfaat dan tepat guna.

e. Prosentase

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti, besarnya ada yang $1/40$ atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi.

Ada juga yang besarnya $1/20$ atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan. Dan ada yang $1/10$ atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya $1/5$ atau 20% seperti zakat rikaz. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan berapa besarnya. Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang.

f. Perantaraan Amil

Yang juga cukup unik dari zakat adalah disebutkan adanya orang-orang yang secara khusus bekerja untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.

Istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fiqih zakat bermakna :

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka

mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.

Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya :

- 1) *Su'aat lli jihatiz-zakah*, yang artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat.
- 2) *Al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah*, yaitu perangkat administratif dan finansial atas harta zakat, sebagaimana yang dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam disertasi beliau.

Dan untuk semua tugas berat dan mulia itu Allah SWT secara resmi memberikan hak yang legal kepada amil dan jajarannya untuk mendapat kompensasi dari harta zakat. Dan kalau dihitung-hitung, kompensasi yang Allah berikan itu cukup besar, yaitu maksimal boleh sampai $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total penerimaan dana zakat. Misalnya dana yang dikumpulkan dari zakat mencapai 8 milyar, maka 1 milyar boleh dialokasikan untuk amil. Sedangkan untuk berbagai jenis sedekah sunnah yang lain, Allah SWT tidak secara tegas menyebutkan bahwa penyalurannya harus lewat amil atau lembaga tertentu.

Seseorang kalau mau bersedekah kepada orang yang dia anggap berhak menerima, silahkan saja secara spontan dilakukan, tetapi tidak demikian dengan zakat. Zakat tidak diberikan secara

spontan, begitu seseorang merasa terharu atau terenyuh melihat sekilas sebuah pemandangan. Tantangan dari zakat adalah jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Semua orang tahu tentang mafia pengemis begitu lihai nya menipu publik dengan merndandani para ‘sales’ nya dengan berbagai penampilan yang amat meyakinkan. Kostum compang-camping, wajah lusuh. Balutan luka palsu yang mereka buat seperti sering mengecoh orang-orang yang melihat.

Dan yang paling kejam adalah sewa bayi, entah anak siapa dijadikan asesori saat meminta-minta di perempatan jalan. Aksi mereka menggendong bayi, di bawah terik matahari, sering membuat orang merogos kocek lebih dalam lagi. Kasihan, itulah yang biasanya terlontar dari mereka yang mengeluarkan uang buat mereka. Tetapi seandainya mereka tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik semua akting jalanan itu, tentu akan berpikir seribu kali, sebelum melakukannya. Maka keteledoran seperti itulah yang kemudian dihindari dalam syariat zakat. Prinsipnya bahwa harta zakat tidak boleh jatuh ke tangan mafia pengemis. Oleh karena itulah dibutuhkan peran amil zakat, untuk melawan mafia pengemis itu.

Amil zakat itulah yang memastikan apakah harta zakat itu benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, atau musnah sia-

sia karena tidak sampai kepada yang berhak, justru semakin membesarkan para penipu yang membangun kerajaan mafia.

D. Hukum Menunaikan Zakat Fithrah (229-234)

a. Pengertian

Zakat ini dinamakan al-fithr yang mengacu kepada kata Fithr yang artinya adalah makan.

Kata fithr ini bila dibentuk menjadi kata lain, bisa menjadi *ifthar*, yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Dan bisa diubah menjadi kata *fathur*, yang artinya sarapan pagi. Dinamakan zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga kerana terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan ledul Fithr, yang artinya hari raya fithr.

Dan di hari ledul Fithr itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari ledul Fithr. Dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan. Namun ada juga sebagian orang yang menyebutkan dengan zakat fitrah. Penyebutan ini sebenarnya kurang tepat, karena yang menjadi inti dari zakat ini memang makanan, dan bukan fitrah. Kata fithr meskipun mirip namun punya makna yang jauh berbeda dengan

kata fithrah. Fithrah seringkali dimaknai dengan kesucian, kemurnian bahkan juga bisa diartikan sebagai Islam. Di dalam salah satu sabda Nabi SAW, kita menemukan kata fithrah dengan makna Islam:

Tidak ada kelahiran bayi kecuali lahir dalam keadaan fitrah (muslim). Lalu kedua orang tuanya yang akan menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi. (HR. Muslim).

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, zakat al-fithr didefinisikan sebagai berikut:

Sedekah yang duvajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadhan

Zakat ini berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat ini di disebutdengn fithr karena intinya adalah memberi makanan kepada para mustahik.

Sedangkan zakat lainnya seperti misalnya zakat pertanian, dinamakan demikian karena terkait dengan jenis harta yang wajib dizakatkan. Demikian juga dengan zakat hewan ternak, disyariatkan terkait dengan kepemilikan tertentu dari ternak.

b. Masyru'iyah dan Hukum

1) Masyru'iyah

Zakat fitrah atau disebut dengan shadaqah al-fithr adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan Allah buat laki-laki, wanita, besar, kecil, anak-anak, dewasa dari umat ini.

Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya nabi SAW dari Mekkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadhan. Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr brulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil atau orang tua berupa setengah sha' burr, atau satu sha' kurma atau tepung sya'ir. (HR. Ad-Daruquthni)

Dari Abi Saïd Al-Khudhri radhiyallahuanhu berkata, "Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinhah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah - Nailul Authar)

2) Hukum

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa hukum melaksanakan zakat al-fithr ini adalah fardhu. Dan yang dimaksud dengan fardhu menurut para ulama adalah sesuatu yang hukumnya wajib untuk dikerjakan, dimana apabila ada orang yang meninggalkan kewajiban itu maka dia berdosa dan diancam siksa yang keras di neraka. Kesimpulan wajibnya zakat al-fithr ini didasari oleh dalil-dalil yang sudah khusus dan umum.

Dalil secara khusus adalah hadits-hadits yang sudah disebutkan di atas, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahnuanhu, dengan *shighat faradha 'ala*.

Selain itu kewajiban zakat al-fithr juga didasari dengan dalil yang bersifat umum, yaitu dalil tentang kewajiban berzakat secara umum.

Namun pandangan mazhab Al-Hanafiyah agak sedikit berbeda. Mazhab ini mengatakan bahwa hukumnya bukan fardhu melainkan wajib. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam musthalahat mazhab Al-Hanafiyah, antara fardhu dan wajib punya perbedaan. Fardhu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah SWT dengan dalil yang qath'i, sedangkan wajib adalah sesuatu yang diperintahkan Allah SWT namun dengan dalil yang dhazanni.

Namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang asasi antara pendapat mazhab Al-Hanafiyah dengan pendapat jumhur, bahkan zakat al-fithr itu memang wajib atau fardhu untuk dikerjakan.

c. Kriteria

Kalau kita perhatikan hadits di atas, ternyata makanan yang dimaksud bukan sembarang jenis makanan, tetapi semua berupa makanan pokok. Maka para ulama sepakat bahwa bentuk zakat al-fithr itu bukan kerupuk, kuaci, permen, atau jenis jajanan atau

kudapan yang mengenyangkan perut. Tetapi bentuknya adalah apa yang menjadi makanan pokok.

1) Makanan Pokok

Ternyata kurma bagi masyarakat Madinah di masa Nabi SAW bukan kudapan seperti yang kita kenal, Kurma di masa itu menjadi bahan makanan pokok sehari-hari. Ibaratnya makan pagi, siang dan malam mereka adalah kurma. Dan Rasulullah SAW ketika menjadi penduduk Madinah, memang ikut juga makan kurma, sebagaimana umumnya penduduk Madinah. Oleh karena itu, beliau SAW membayar zakat al-fithr dengan kurma. Lalu mengapa beliau SAW juga mengeluarkan zakat al-fithr dengan gandum?

Jawabannya karena umumnya masyarakat Arab di masa itu, bahkan hingga hari ini, makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari gandum. Orang-orang di Saudi Arabia saat ini menyebut roti mereka dengan sebutan *khubz*, sedangkan orang-orang di Mesir menyebutnya *'isy*. Tapi intinya makanan pokok mereka terbuat dari gandum.

2) Bahan Mentah

Para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak. Salah satu alasannya adalah

bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan.

Sedangkan bila yang diberikan berupa bahan mentah, seperti beras, gandum dan sejenisnya, maka bahan-bahan itu bisa disimpan oleh orang yang menerima zakat untuk waktu yang lama. Karena itu kita nyaris tidak menemukan orang membayar zakat dengan nasi goreng atau pecel lele.

d. Ukuran

Kalau kita jeli memperhatikan banyak buku atau brosur yang memberikan penjelasan berapa kadar ukuran yang harus dikeluarkan dalam zakat al-fithr, tentu kita akan dibuat bingung. Sebab kita menemukan masing-masing memberi keterangan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 2,5 kg, ada yang yang 3,5 liter, bahkan ada juga yang menyebut nilai uangnya saja, yang tentunya juga berbeda-beda jumlahnya.

Lalu seperti apa zakat al-fithr yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?

1) Ukuran Asli di Masa Rasulullah

Jawabnya bahwa sesuai dengan hadits di atas, disebutkan bahwa beliau SAW mengeluarkan gandum atau kurma dengan ukuran satu sha'. Setidaknya para ulama sepakat bahwa beliau

SAW mengeluarkan zakat al-fithr sebesar satu sha'. Jumhur ulama sepakat bahwa ukuran zakat al-fithr yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW adalah satu sha' dengan hadits- hadits yang pada umumnya tidak lepas dari menyebutkan jumlah satu sha' itu.

satu shaa' kurma atau satu sha gandum

Satu hal yang perlu dicatat bahwa ukuran sha' disepakati oleh para ulama merupakan ukuran takaran atau volume bukan ukuran berat. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sendiri dalam salah satu hadits:

Dari Ibnu Umar radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasuullah SAW bersabda, "Ukuran volume mengikuti ukuran yang dipakai oleh penduduk Madinah, sedangkan ukuran berat mengikut ukuran berat yang dipakai penduduk Mekkah. (HR. Abu Daud dan An-Nasai)

Para ulama sepakat bahwa ukuran sha di masa Rasulullah SAW digunakan untuk mengukur barnyak sedikitnya makanan secara jumlah atau volume. Dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-makil*.

2) Ukuran di Masa Ulama Fiqih

Namun ketika zaman berganti dan syariat Islam melebarkan sayap masuk ke negeri di luar Arab, seperti Iraq, Syam dan Mesir, maka corak dan pola hidup masyarakat di masing-masing negeri itu punya banyak perbedaan dengan corak masyarakat Madinah di masa Rasulullah SAW.

Salah satunya adalah dalam hal mengukur makanan. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di negeri-negeri Islam itu tidak mengukur makanan mereka berdasarkan takaran atau volume, melainkan mengukurnya berdasarkan berat makanan. Padahal dalil yang ada tegas menyebutkan bahwa masyarakat Madinah mengukur makanan mereka dengan ukuran takaran atau volume. Maka hal ini kemudian melahirkan sedikit persoalan yang harus dijawab oleh para ulama di masa itu.

3) Konversi Dari Takaran Volume Menjadi Ukuran Berat

Kita sering menemukan ukuran zakat al-fithr yang tercantum di kitab-kitab fiqh klasik karya para ulama dalam ukuran berat atau wazan. Padahal aslinya di masa Rasulullah SAW, ukurannya berdasarkan takaran volume. Lalu kenapa hal itu terjadi?

Ada analisa yang memperkirakan bahwa para ulama dan fuqaha di masa mereka terpaksa harus mengkonversi dari volume menjadi berat, lantaran mereka perlu menyesuaikannya dengan ukuran yang lebih dikenal oleh masyarakatnya. Sebab kalau berfatwa bahwa bayar zakat al-fithr adalah satu sha', orang-orang pada bingung, satu sha' itu berapa beratnya?

Penduduk tempat dimana para ulama itu tinggal, seperti Baghdad (Iraq), Mesir dan Syam, umumnya lebih mengenal timbangan untuk mengukur berat makanan ketimbang takaran untuk mengukur volume makanan. Maka satu sha' di masa Nabi

yang asalnya merupakan ukuran volume kemudian dikonversi menjadi ukuran *rithl* dan *dirham*, satuan berat yang lebih akrab dan dikenal di tengah peradaban mereka.

4) Sama-sama Satu Sha' Tapi Beda Berat

Apa yang dilakukan oleh para ulama ini memang tidak salah, sebab memang konversi itulah yang memang dibutuhkan untuk menjawab hukum yang belum terpecahkan. Maka disebutkan dalam banyak kitab fiqih bahwa satu sha' itu setara dengan $1 \frac{1}{3}$ *rithl* Baghdadi. Maksudnya ukuran makanan satu sha' di Madinah setara atau mendekati ukuran makanan seberat $1 \frac{1}{3}$ *rithl* yang digunakan oleh orang-orang di Baghdad.

Hanya saja, konversi ukuran yang mereka lakukan itu juga bukan tanpa masalah. Sebab ternyata berat jenis masing-masing makanan bisa digunakan untuk membayar zakat di masa Rasulullah SAW ternyata berbeda-beda. Misalnya, berat satu sha gandum ternyata tidak sama dengan berat satu sha kurma. Dan kalau bahan makanannya diganti dengan yang lain, meski ukuran volumenya sama-sama satu sha', tetapi beratnya berbeda-beda. Maka hal inilah yang di kemudian hari menimbulkan perbedaan pendapat tentang ukuran satu sha'.

5) Ukuran Timbangan Berbeda Tiap Negeri

Masalahnya jadi tambah rumit ketika tiap negeri Islam di masa itu meski sama-sama mengukur makanan dengan timbangan, dan

juga nanma ukuran timbangannya sama, tetapi kalau dibandingkan berat sesungguhnya dari masing-masing timbangan, justru hasilnya berbeda.

Ketika dilakukan test yang sesungguhnya, ternyata satu rithl Baghdad ternyata tidak sama derngan satu rithl Mesir, dan juga berbeda dengan satu rithl Syam. Hal inilah juga termasuk yang juga ikut memperbanya jumlah ikhtilaf dan perbedaan pendapat dalam masalah ukuran sha'.

6) Ukuran di Masa Sekarang

Maka kalau hari ini kita dibuat bingung dengan begjitu beragamnya versi hasil konversi yang termuat di berbagai literatur, memang sejak awal masalah ini sudah beraroma kontroversi.

Lihat saja hasil perncarian dan penelusuran di berbagai literatur pasti kita akan dibuat pusing karena beragamnya hasil konversi.

a) **Ukuran Kilogram**

- a. Pada umumnya di Indonesia, berat satu sha' dibakukan kan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sha' adalah 2,75 kg, dengan 1 sha' sama dengan di bawah 2,5 kg.

- b. Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pernah mengeluarkan fatwa bahwa 1 shaa' adalah 3 kg.
- c. Baru-baru ini MUI Jatim menghimbau masyarakat untuk menakarnya sebesar 3 kg beras. Himbauan MUI Jatim boleh merupakan jalan terbaik untuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan hitung. Mudah-mudahan angka 3 kg beras untuk zakat fitrah dapat mulai digunakan untuk menggantikan angka 2.5 kg
- d. Dalam bahasa melayu, sha sama dengan gantang. Namun ukuran gantang saat ini tinggal kenangan. Walaupun segantang kira-kira 2.8 kg, namun untuk menakar padi segantang kira-kira $5 \frac{1}{3}$ Ib atau 2.42 kg. Barangkali inilah yang menjadikan ukuran 2.5 kg sebagai kadar zakat fitrah di Indonesia.

b) Ukuran Liter

- a. Dairatul Ma'arif A-Islamiyah menetapkan bahwa satu sha' itu adalah 3 liter, sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah Az-Zuhail dalam kitab beliau.
- b. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sendiri lebih memilih pendapat bahwa satu sha' itu 2,75 liter.
- c. Majalah An-Nashihah vol. 11 tahun 1427 H, hal. 38 memuat artikel bahwa 1 mud adalah 0,6875 liter atau

687,5 mililiter, maka bahwa 1 mud adalah 0.687 liter atau 687,5 militer, maka menurut 4 mud atau 1 sha' itu adalah **2,75 liter**.

- d. Ulama Indonesia juga banyak berbeda pendapat tentang satu sha'. Sebut misalnya Kyai Maksum-Kwaron Jombang, beliau menyatakan bahwa satu sha' sama dengan 3,145 liter, atau 14,65 cm² atau sekitar 2.751 gram.
- e. Dengan menggunakan kaleng literan Betawi (0.8 kg) diperoleh angka 3,5 liter beras. Tetapi dengan menggunakan takaran liter air, didapatkan bahwa 1 liter setara dengan 1 kg. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia 1 gantang sama dengan 3.125 kg.

c) Alternatif Solusi

Maka hal ini menyisakan sebuah pertanyaan besar, yaitu yang manakah kiranya yang boleh kita pilih dan kita jadikan acuan? Jawabnya sebenarnya selama semua hasil konversi itu merupakan ijhtihad yang dilakukan oleh para ulama yang mumpuni, tentu tidak ada istilah benar atau salah.

Kalau pun hasil ijhtihad itu salah, maka tidak ada dosa bagi orang yang ijhtihadnya salah, juga bagi yang mengikutinya. Sedangkan bila hasil ijhtihadnya benar, dia akan mendapatkan dua

pahala. Tapi lepas dari mana yang lebih benar, salah satu pilihan alternatif solusi dari perbedaan dalam mengkonversi ukuran satu sha' ini barangkali -wallahua 'lam- dengan cara mengembalikan caranya sebagaimana di masa Rasulullah SAW dahulu. Bagaimana dahulu mengukur zakat al-fithr, seperti itulah kita Rasulullah SAW seharusnya mengukurnya.

Lalu berapakah jumlah makanan dengan ukuran satu sha' di masa Rasulullah SAW? Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan dua genggam tangan sebanyak empat kali, atau dengan menggunakan benda yang disebut sha' peninggalan masa Rasulullah SAW dahulu.

a. Empat Mud

Para ulama sebenarnya sudah banyak melakukannya sebelumnya, yaitu dengan mengukurnya berdasarkan ukuran jumlah makanan dalam genggam kedua telapak tangan. Al-Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya tentang ukuran sha' mengatakan:

Satu sha' itu setara dengan empat kali hafanat (dua telapak tangan) seorang laki-laki yang berukuran sedang.

Yang dimaksud dengan makanan sebanyak dua telapak adalah kedua telapak tangan disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan. Cara ini bisa dilakukan dengan mudah, dan tetap asli dan original sebagaimana dilakukan di masa Rasulullah SAW dahulu, sebagaimana hadits shahih yang menjelaskan hal

itu. Maka ukuran yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat al-fithr, yaitu satu sha' adalah empat kali jumlah tersebut.

Meski pun kalau mau lebih detail, sebenarnya ukuran dua genggam orang pasti berbeda-beda, namun nampaknya di masa Rasulullah SAW, cara itulah yang dilakukan. Tentunya kedua tangan Rasulullah SAW tidak sama dengan ukuran tangan para shahabat, jadi pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan hasil itu sangat manusiawi. Karena tidak mungkin semua orang yang mau bayar zakat, harus menggunakan tangan Rasulullah SAW, bukan?

b. Menggunakan Sha' Asli Peninggalan Masa Lalu

Sha' di masa Nabi SAW Cara lainnya bisa juga dengan apa yang juga sudah dilakukan oleh sebagian ulama, yaitu lain ada yang menggunakan benda aslinya yang merupakan peninggalan sejarah yang diyakini sebagai sha' di masa Rasulullah SAW.

E. Hukum Menunaikan Zakat Profesi

a. Pengertian

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakah-nya* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.

Berbeda dengan zakat-zakat sebelumnya, zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya. Dan harta itu bukan dari hasil pertanian, peternakan, atau barang-barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, barang yang ditemukan dan sejenisnya.

Oleh karena itu zakat profesi ini tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqih klasik, dan juga tentu termasuk zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang keberadaannya atau pun tentang aturan-aturan dan berbagai ketentuannya.

b. Pensyariaan

Sesungguhnya baik Al-Quran maupun Sunnah tidak secara tegas menyebutkan tentang masyru'iyah zakat profesi. Oleh karena itu kita tidak menemukan istilah zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqih yang disusun oleh para ulama sepanjang zaman, hingga sampai di abad ke-20 ini. Kalau pun ada kajian tentang zakat profesi di dalam kitab-kitab klasik, tidak dalam bab khusus, kecuali hanya disebutkan secara sekilas. Namun para ulama yang mendukung adanya zakat profesi menggunakan ayat dan hadits yang bersifat umum.

1) Al-Quran

Para ulama pendukung keberadaan zakat profesi umumnya menggunakan keumuman ayat Al-Quran, dimana Allah SWT mewajibkan kita menafkahkan sebagian dari penghasilan (*al-kasb*).

Menurut mereka yang mendukung zakat ini, istilah *al-kasbu* termasuk di dalamnya adalah gaji, honor, upah yang diterima oleh seorang karyawan, buruh atau pegawai. Baik berupa penghasilan rutin ataupun penghasilan yang tidak rutin alias sesekali.

2) As-Sunnah

Sedangkan dasar masyru'iyah dari sunnah Rasulullah SAW adalah hadits-hadits yang sifatnya umum, yang mewajibkan orang-orang kaya membayarkan zakatnya. Di antaranya hadits berikut:

Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. (HR. Bukhari)

Wajhul-istidlal atau titik argumentasi atas hadits ini adalah bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Muadz bin Jabal *radhiyallahuanhu* agar memungut zakat dari orang kaya secara umum, tanpa disebutkan apa jenis harta kekayaannya dan bagaimana kriterianya. Kalau jenis kekayaan manusia pada tiap zaman dan berubah, maka tidak menjadi masalah. Yang penting, asalkan kaya, maka dia wajib membayar zakat.

c. Pro Kontra Zakat Profesi

Keberadaan zakat profesi sejak awal memang selalu menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ini sebuah realita yang tidak bisaditolak, karena nyata-nyata perbedaan itu ada. Meski banyak pihak yang mendukung adanya zakat profesi, namun bukan berarti sesama pendukung zakat profesi selalu sama pendapatnya. Justru ketika membuat aturan dan ketentuan dalam zakat profesi, perbedaan pendapat di antara sesama pendukung malah nampak jelas terlihat. Mulai dari pembahasan awal hingga akhir, perbedaan itu muncul di sepanjang anatomi zakat profesi.

Setidaknya ada empat hal utama yang seringkali diperdebatkan oleh para pendukung zakat profesi, antara lain

1) Dipotong Dulu Atau Tidak

Di kalangan ulama yang mendukung zakat profesi, berkenbang dua pendapat yang berbeda dalam hal sumber zakat, yaitu apakah begitu terima gaji dan honor langsung dipotong untuk zakat, ataukah dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya?

2) Langsung Dikeluarkan Sebelum Ada Potongan

Pendapat pertama adalah kalangan yang memandang zakat itu langsung dikeluarkan begitu terima gaji, tanpa memandang ada

atau tidaknya pemotongan atau pengeluaran demi kebutuhan mendasar. Dan dalam prakteknya, metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan itu dilakukan dengan cara langsung memotong dari gaji bahkan sebelum diserahkan kepada pemiliknya.

Sebagian lembaga zakat ada juga yang melakukan cara ini dengan bekerja sama dengan pihak manajemen. Sehingga gaji yang diterima secara otomatis sudah dikurangi dengan zakat. Dan gaji yang diterima itu kemudian sudah tidak perlu dikeluarkan lagi zakatnya karena memang sudah langsung dipotong untuk zakat.

3) Zakat Dari Sisa Uang Gaji

Pendapat kedua adalah kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan Setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari pemasukan bersihnya. Metode ini mengacu kepada ketentuan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi *al-hajah al-ashliyah*, atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang.

4) Jalan Tengah Qardawi

Ulama besar abad ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya, *Fiqhuz Zakah*, menuliskan perbedaan pendapat ini

dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak. Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus. Menurut beliau, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5 % langsung dari pemasukan kotornya. Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5% kepada amil zakat.

Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya. Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

d. Perbedaan Dalam Menentukan Nisab

Para ulama pendukung zakat profesi terpecah pendapatnya ketika menetapkan nishabb atau batas minimal harta. Sebagian berpendapat bahwa zakat profesi tidak mengenal nishab. Jadi

berapa pun harta yang diterima, semua terkena kewajiban untuk berzakat. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak semua penghasilan itu wajib dizakatkan. Hanya yang memenuhi nishab saja yang wajib dizakatkan. Tetapi sesama pendukung nisab pun masih ada lagi perbedaan. Sebagian pendukung mengaitkan nishab zakat profesi dengan nisab zakat pertanian, tetapi tidak sedikit yang menggunakan nishab zakat emas.

1) Nishab Zakat Pertanian

Kalau kita ikuti pendapat yang menggunakan nishab zakat pertanian, maka minimal seharga panen yang 5 wasaq, sebagaimana hadits berikut:

Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat). (HR. Muslim dan Ahmad)

Di masa Rasulullah SAW, wasaq itu digunakan untuk mengukur berat suatu makanan. Jadi wasaq itu adalah satuan ukuran berat. Satu *wasaq* itu sama dengan 60 shaa'. Jadi $5 \times 60 = 300$ shaa'

Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mengukur nisab zakat pertanian menyebutkan bahwa 300 shaa' itu sama dengan 653 kg. Maka para petani yang pada saat melakukan panen, hasilnya di bawah dari 653 Kg, tidak wajib mengeluarkan zakat. Jikalau harga besar Rp. 2.500 per kilogram, maka $653 \times \text{Rp. } 2.500 = \text{Rp.}$

1.632.500,-. Nisab ini akan sangat bergantung kepada harga besar yang dimakan oleh seseorang. Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp. 1.632.500,- maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama.

Dan bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp. 1.632.500,, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

2) Nishab Emas

Sebagian pendukung zakat profesi menggunakan nishab emas, yaitu bila pemasukan seseorang setara dengan nilai harga 85 gram emas. Aslinya menurut Jumhur ulama bahwa nishab zakat emas adalah 20 mitsqal, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Nabi SAW

Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhama tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan 1 $\frac{3}{7}$

dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram.

Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal* di kali 4,25 fram, sama dengan 85 gram.

Kalau kita pinjam pendapat ini, maka aturan zakat profesi menjadi berlaku hanya pada mereka yang gajinya senilai 85 gram emas dalam setahun. Seandainya harga emas yang berlaku saat itu adalah 500 ribu per gram, maka nishab zakat profesi dalam pendapat ini menjadi 42.5 juta ini gaji sebulan atau setahun

Kalau pakai pendapat bahwa 42,5 juta itu nishab untuk gaji sebulan, maka mereka yang gajinya di bawah itu jelas tidak wajib mengeluarkan zakat profesi. Alasannya karena hartanya tidak cukup nishab. Namun dalam kenyataannya, kebanyakan para pendukung zakat profesi berpendapat bahwa nishab sebesar 42,5 juta adalah gaji selama setahun. Maka orang yang gajinya 42,5 juta dibagi 12 bulan, yaitu 3.5 jutaan sudah wajib membayar zakat profesi.

F. Perbedaan Dalam Nilai Yang Dikeluarkan

Para pendukung zakat profesi berbeda pendapat dalam besaran yang wajib dikeluarkan. Sebagian berpendapat 2,5%, tetapi ada juga yang 5%, 10% bahkan sampai 20%.

a. Dua Setengah Persen (2,5%)

Mereka yang mendukung nilai zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% kebanyakan mengacu kepada zakat emas dan perak serta zakat urudhut-tijarah.

Namun pendapat ini tidak sepi dari kritik, karena dianggap agak mencla-mencle. Sebab kebanyakan dari yang menggunakan angka 2,5% ini ketika menetapkan nishab dengan nishab zakat tanaman yang 5% atau 10%. Akan tetapi kenapa giliran mengeluarkan nilai harta yang dizakati, tiba-tiba pindah ke selain zakat pertanian.

b. Lima Persen (5%)

Mereka yang menggunakan angka 5% berpendapat bahwa zakat profesi identik dengan zakat pertanian, yaitu besar harta yang dikeluarkan adalah 5%.

Kenapa bukan 10%?

Jawabnya karena 5% dalam zakat pertanian itu bila dia harus bersusah payah menyirami sawahnya. Dan pekerjaan yang digeluti oleh seorang karyawan mirip dengan petani yang setiap hari ke sawah untuk menyiraminya. Oleh karena itu zakatnya lebih dekat ke angka 5%.

c. Sepuluh Persen (10%)

Mereka yang berpendapat zakatnya 10% punya pendapat yang beda, yaitu karyawan itu lebih sering mendapatkan gaji buta. Kerja atau tidak kerja, yang penting asal mengisi absen, pasti digaji. Dan itu diibaratkan dengan sawah yang tidak harus disirami air, tetap akan memberikan hasil panen.

Para PNS yang tidak punya kerjaan, kecuali hanya minum-minum, ngobrol, main catur, main game atau rapat-rapat yang tidak perlu, lebih dekat perumpaannya dengan petani yang duduk santai tapi tumbuhannya tetap memberikan panen.

Oleh karena itu kelompok ini lebih cenderung menetapkan nilai zakatnya 10%.

d. Dua Puluh Persen (20%)

Kadang pegawai itu mendapatkan hadiah, bonus, gaji bulan ke-13, bahkan tunjangan ini dan itu. Ada beberapa kalangan yang mengiqiyaskan semua hal itu sebagai harta rikaz. Dan besaran zakat harta rikaz mencapai 20%, sebagaimana hadits berikut:

Dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)

Maka mereka yang berpendapat zakat profesi adalah 20% umumnya mengiqiyaskan bonus dan hadiah sebagai rikaz, yang zakatnya 20%.

G. Perbedaan Dalam Waktu Pelaksanaan

Perbedaan pendapat yang juga berkembang di tengah para pendukung zakat profesi dalam masalah waktu pembayaran.

Sebagian kalangan menyebutkan bahwa membayarnya tiap gaji, sementara yang lain berpendapat bahwa membayarnya tiap tahun sekali.

a. Tiap Gajian

Mereka yang berpendapat bahwa zakat profesi dibayarkan pada setiap gaji melandaskan pendapat mereka kepada zakat pertanian. Hal itu semata-mata karena gaji dan honor itu memang lebih dekat qiyasnya kepada zakat pertanian, yang mana zakatnya langsung dibayarkan pada saat panen. Maka zakat profesi dibayarkan pada saat menerima hasil.

b. Tiap Tahun

Sementara sebagian kalangan yang lain malah berpendapat bahwa zakat profesi dibayarkan setiap tahun, dan dibayarkan pada bulan apa.

Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa boleh saja dipilih untuk dibayarkan pada bulan Ramadhan. Hal itu semata-mata karena alasan biar lebih mudah mengingatnya, karena biasanya tiap bulan Ramadhan orang ramai membayar zakat.

Dasar pendapat itu karena mengikuti zakat mal yang waktu pembayarannya tiap tahun, atau mengikuti haul.

H. Hukum Menunaikan Zakat Pertanian (165-179)

1. Masyru'iyah

a. Al-Quran

Dasar masyru'iyah zakat tanaman adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

Yang dimaksud dengan kalimat: "tunaikan haknya" dalam ayat di atas adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil panennya. Hal itu dikatakan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhuma*, serta Thawus, Al-Hasan, Ibnu Zaid, Adh-Dhahhak dan Said bin Al-Musayyib, sebagaimana disebutkan oleh **Al-Imam Al-Qurthubi. Selain itu juga ada firman Allah SWT lainnya:**

Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhum* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat "nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamut", adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta. Hal itu juga dikatakan oleh Ubaidah as-Salmani dan Ibnu Sirin.

b. Sunnah

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, ada ada beberapa hadits yang menjadi dasar masyru'iyah atas kewajiban membayar zakat dari hasil pertanian.

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanamanyang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh". (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Yang dimaksud dengan 'atsariyan' adalah jenis tanaman yang hidup dengan air dari hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman atau pemeliharaan oleh manusia.

Dari Jabir bin Abdilah ra dari Nabi SAW, "Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh. (HR. Ahmad, An-Wasai dan Abu Daud)

Penjelasan:

- Setengah dari sepersepuluh adalah seperduapuluh (1/20) atau persen.
- Yang dimaksud dengan ats-tsaniyah adalah unta yang membawa air dari sumur dan digunakan untuk menyirami tanaman.

c. Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sampai ke tingkat ijma bahwa antara tanaman yang ditumbuhkan itu, sebagian dari hasil panennya wajib untuk dizakati.

2. Kriteria Tanaman

Meski ayat dan hadits di atas bicara tentang kewajiban ulama berpendapat bahwa tidak semua hasil dari semua jenis hasil tanaman secara umum, namun kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tidak semua hasil dari semua jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya.

Kenapa demikian?

Karena ayat dan hadits tentang zakat tanaman tidak terbatas pada yang telah penulis sampaikan di atas, masih ada begitu banyak lagi ayat dan hadits yang menerangkan dengan lebih rinci dan detail tentang kriteria tanaman yang wajib dizakati.

Jadi kesimpulannya, hanya jenis tanaman tertentu dengan kriteria tertentu yang diwajibkan zakat dan menjadi kesepakatan para ulama. Sebagian lainnya tetap masih menjadi perselisihan. Di antara hal-hal yang mereka sepakati atas zakat tanaman ini adalah bahwa tanaman itu memang sengaja ditanam.

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang oleh petani memang sengaja ditanam, sebagai harta yang diusahakan untuk nafkah.

Sedangkan tanaman tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah seseorang, meski pun pada akhirnya kalau dijual bisa

memberikan pemasukan bagi pemiliknya, tidaklah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Misalnya seperti kayu bakar, rumput atau pun tanaman liar lainnya yang tumbuh begitu saja, tanpa secara sengaja ditanami oleh pemiliknya untuk didapat hasilnya. Tanaman itu dimiliki oleh seseorang tertentu, maksudnya bahwa tanaman itu ada pemiliknya, bukan tanaman dimiliki oleh individu tertentu tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Demikian juga tanaman waqaf milik umat, tidak ada kewajiban zakat atasnya. Ini pun merupakan pendapat kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah.

Dan pendapat para ulama pecah menjadi empat kelompok dalam menetapkan tanaman apa saja yang hasilnya wajib dikeluarkan zakat.

a. Mazhab Ibnu Umar

Pendapat pertama mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya empat macam tanaman saja, yaitu *hinthah*, *syair*, *tamr* dan *dzabib*. Di luar dari keempat macam tanaman itu tidak ada kewajiban untuk dizakati.

Yang berpendapat seperti ini antara Ibnu Umar *radhiyallahuanhu*, Musa bin Thalhah, Al-Hasan, Ibnu Srin, Asya'bi, Ibnu Abi Laila, Ibnul Mubarak dan lainnya.

Dasar dari pendapat ini adalah hadits Rasulullah SAW

Sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan zakat pada gandum, jelai, kurma dan kismis. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny)

Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan dan jagung.

Selain hadits di atas, pendapat ini juga berhujjah dengan perintah Rasulullah SAW ketika mengirim Abi Musa Al-Asy'ari Muadz bin Jabal *radhiyallahuanhuma* ke negeri Yaman, dimana Beliau SAW menggariskan agar jangan dipungut zakat dari tanaman kecuali berupa gandum, jelai, kurma dan kismis.

Dari Abi Musa Al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal bahwa ketika keduanya diutus ke negeri Yaman, tidak memungut zakat tanaman kecuali yang berupa gandum, jelai, kurma dan kismis. (HR. Al-Baihaqi)

b. Mahzab Al-Hanafiyah

Dalam ketentuan tentang apa yang wajib dikeluarkan zakat dari hasil pertanian, mazhab Al-Hanafiyah termasuk yang paling berbeda bila dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Boleh dibilang bahwa satu-satunya mazhab yang tidak mensyaratkan ini dan itu. Dalam hal hasil bumi adalah mazhab Al-Hanafiyah.

Dalam pandangan mazhab ini, pokoknya semua jenis dan bentuk tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok atau bukan makanan pokok, baik yang bisa disimpan lama atau yang cepat busuk, baik yang termasuk buah-buahan atau pun bulir-bulir.

Dasar dari pendapat ini adalah keumuman ayat-ayat tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari tanaman, tanpa ada pengecualian.

1) Semua Hasil Tanaman

Secara umum mazhab Al-Hanafiyah tidak memberikan syarat dan kriteria tanaman yang wajib dizakatkan. Jadi apa pun jenis dan hasil tanaman yang dipanen oleh petani, semua terkena kewajiban zakat.

Mazhab ini rupanya lebih cenderung untuk berpegang kepada keumuman dalil Al-Quran, yang memang tidak memberikan syarat-syarat tertentu. Dan mereka mengabaikan syarat-syarat yang ada pada dalil-dalil hadits yang lebih detail.

Yang setuju dengan mazhab ini antara lain Umar bin Abdul Aziz, An-Nakha'ie, Mujahid, Daud Adz-Dzahiri, Hammad dan lainnya.

Di zaman modern ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakah* yang menjadi disertasi doktoralnya, juga merajihkan pendapat Al-Hanafiyah ini.

2) Pengecualian

Namun demikian ternyata ada juga yang dikecualikan dari mazhab ini tentang hasil bumi yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya, yaitu apa yang bermanfaat buat manusia tetapi tidak dengan sengaja ditanam

Dan termasuk jenis itu disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Al Hanafiyah antara lain ranting atau kayu bakar, rumput dan *al-qashbul-farisi* (sejenis bambu atau buluh). Bahkan mazhab ini mewajibkan zakat atas hasil panen kapas, kunyit, linen, dan lainnya.

Semua itu tidak termasuk wajib dikeluarkan zakatnya dengan alasan karena tanaman seperti itu umumnya tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam orang dengan sengaja untuk mendapatkan pemasukan rizqi.

Oleh karena itu dalam kasus lain, bila tanaman sejenis itu secara sengaja ditanam atau dibudidayakan sehingga memberikan pemasukan secara ekonomis, mazhab ini mewajibkan zakat atau hasilnya.

c. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah menetapkan bahwa bila hasil tanaman itu termasuk makanan pokok yang mengenyangkan dan bisa disimpan dalam waktu lama, barulah ada kewajiban zakat atasnya.

Alasannya adalah karena pada hakikatnya makanan yang mengenyangkan itu adalah makanan yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Sehingga hanya pada jenis makanan pokok itu sajalah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

d. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah membagi zakat dari hasil tanaman ini menjadi dua jenis, yaitu tsmar () dan zuru (2333).

1) Tsmar

Yang dimaksud dengan tsmar adalah buah-buahan, sebagaimana disebutkan oleh Ad-Dasuqi di dalam kitab beliau.

Namun dalam hal ini yang tsmar dibatasi hanya pada dua jenis buah saja, yaitu kurma dan anggur.

Asy-Syarbini dari mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya, Mughni Al-Muhtaj, bahwa diantara hasil pertanian yang tidak termasuk wajib untuk dizakati antara lain : buah kelapa, buah persik, buah delima, buah tin, kacang almond, apel, dan aprikot.

Kurma

Yang dimaksud dengan kurma adalah buah yang tumbuh di pohon kurma, namun bukan yang masih segar tetapi justru yang sudah dibiarkan mengering.

Maka orang Arab membedakan antara *ruthab* dan *tamar*. *Ruthab* adalah kurma yang masih segar dan berair, yaitu kurma yang sudah masak dan baru saja dipetik dari pohonnya.

Sedangkan *tamar* asalnya adalah *ruthab* juga, namun yang sudah lama dipetik dan kemudian mengalami proses dikeringkan, sehingga sudah menjadi sale. Ibarat buah pisang, ada yang masih berupa pisang segar baru dipetik dari pohonnya dan ada yang sudah dikeringkan menjadi manisan, biasanya orang menyebutnya sale pisang.

Perbedaan antara tamar dan *ruthab* lainnya adalah tamar itu sudah kering, sehingga bisa disimpan dalam waktu lama, bahkan bertahun-tahun. Sedangkan *ruthab* itu buah segar, kalau didiamkan beberapa hari akan membusuk sebagaimana umumnya buah-buahan.

Para ulama mazhab As-Syafi'iyah mewajibkan zakat *tamar* (kurma) dan bukan zakat *ruthab*.

Zabib

Yang dimaksud dengan *zabib* adalah buah anggur yang juga sudah dikeringkan. Kita di Indonesia mengenalkan dengan sebutan kismis. Kismis berbeda dengan buah anggur, karena kismis sudah dikeringkan sehingga tahan lama. Sedangkan buah anggur akan membusuk dalam waktu cepat.

Para ulama mazhab Asy-Syafi'iyah mewajibkan zakat kismis dan bukan zakat atas buah anggur segar.

Orang Indonesia bukan tidak kenal kurma dan kismis, keduanya tersedia di pasar dan dijual umum. Hanya saja barangkali agak terasa aneh buat logika orang Indonesia di masa kini, untuk membayangkan bahwa buah kurma dan kismis dijadikan makanan pokok oleh suatu masyarakat. Memang rasanya cukup aneh, tetapi itulah realitas sejarah.

Sebab buat kebanyakan orang Indonesia, meski sudah memakan Dermacam jenis makanan dan perutnya sudah buncit, tetapi kalau Delum makan nasi, rasanya masih seperti orang yang belum makan. Begitu ditawarkan makan nasi, dengan senang hati tidak akan menolak. Perut seperti ini disebut juga 'perut melayu'.

2) Zuru'

Yang dimaksud dengan zuru adalah bulir-bulir hasil dari tanaman, seperti padi, gandum dan sejenisnya. Khusus untuk zuru, mazhab As-Syafi'iyah menyebutkan tiga kriteria agar hasil tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sengaja ditanam orang, menjadi bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama.

Sengaja Ditanam

Sebenarnya kriteria ini juga diberlakukan oleh banyak mazhab yang lain, yaitu bahwa hanya tanaman yang secara sengaja ditanam orang saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tanpa sengaja, tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Bahan Makanan Pokok

Yang dimaksud dengan bahan makanan pokok adalah makanan yang lazimnya dijadikan bahan pangan yang utama dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan yang darurat.

Maka termasuk makanan pokok dari *hubub* seperti padi, gandum, kacang adas, kacang himsh, jagung, sagu dan lainnya. Sedangkan yang termasuk makanan pokok dari *tsimar* adalah kurma dan kismis.

Bisa Disimpan Lama

Selain berupa makanan pokok, para ulama dari kedua mazhab ini juga menetapkan bahwa kriteria hasil tanaman adalah jenis bahan pangan yang bisa disimpan dalam waktu lama, atau diistilahkan dengan *muddakhar*.

Tanaman yang seperti padi, gandum, jagung, kedelai dan termasuk kriteria ini. Tanaman itu tahan untuk disimpan lama dan tidak mengalami pembusukan dengan cepat. Sebaliknya yang bisa dengan cepat mengalami pembusukan seperti buah-buahan segar

semisal anggur, semangka, pepaya jeruk dan lainnya, tidak ada kewajiban zakat atasnya.

e. Mazhab Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah menetapkan bahwa hanya tanaman yang berbentuk *hubub* dan *tsimar* saja yang wajib dizakati.

Dan yang dimaksud dengan istilah *hubub* adalah jenis tanaman yang berupa bulir seperti bulir padi, gandum dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *tsimar* semacam kurma, zaitun dan zabib.

Adapun buah-buahan segar seperti anggur, semangka, apel atau delima dan sejenisnya tidak termasuk yang wajib dizakati.

Buah-buahan yang bukan makanan pokok, oleh fuqaha tidak dimasukkan sebagai tanaman yang diwajibkan zakatnya. Demikian juga dengan sayuran, timun dan kubis juga tidak ada buah-buahan yang bukan makanan pokok, oleh para fuqaha tidak masukkan sebagai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. kewajiban zakatnya.

I. Ketentuan Nisab

1. Jumhur VS Al-Hanafiyah

Meski umumnya pendapat jumhur ulama menetapkan adanya batas minimal harta pertanian hasil panen yang wajib dikeluarkan

zakatnya, namun ada juga pendapat yang menyendiri bahwa zakat atas hasil panen tidak ada batas minimalnya.

a. Juhur Ulama

Juhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi iyah dan Al-Hanabilah sepakat mensyaratkan nishab atau batas minimal hasil panen untuk kewajiban zakat ini.

Dan nisab hasil panen itu adalah seberat 5 wasaq, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat). (HR. Muslim dan Ahmad)

b. Pendapat Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa tidak ada nishab dalam masalah hasil panen. Artinya, berapa pun seorang petani mendapatkan hasil panen, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapa pun yang dipanen, asal di atas dari setengah sha, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hasil panen itu.

Dalam pandangan mazhab ini, karena zakat tanaman itu tidak harus terkait dengan haul, maka otomatis ketentuan nishab pun juga tidak berlaku.

Dasar pemikirannya adalah umumnya hadits tentang wajibnya zakat atas hasil pertanian.

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsaryan, zakatnya hari Sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dos Sepersepuluh". (HR. Jamaah kecuali Muslimm)

2. Berapakah Lima Wasaq?

Seandainya kita tinggalkan pendapat yang menyendiri dari Al-Hanafiyah dan kita ikut pendapat jumhur ulama Danwa ada batas minimal tertentu agar hasil panen wajib dikeluarkan zakatnya, maka yang kemudian perlu dikaji lebih jauh adalah: berapakah lima *wasaq* itu?

Kajian ini menjadi penting, mengingat bahwa istilah *wasaq* padahari ini kurang dikenal, karena manusia telah menggunakan jenis ukuran yang berubah-ubah sepanjang masa. Jangankan di masa kini, bahkan di masa para ulama salaf, yaitu pada masa empat imam mazhab, ternyata mereka sudah berbeda pendapat tentang berapakah ukuran *wasaq* itu?

Rupanya alat-alat yang digunakan sebagai ukuran mengalami perbedaan, sesuai dengan perubahan zaman dan juga tempat.

a. Ukuran Takaran atau Volume

Yang perlu diketahui pertama kali adalah bahwa di masa Rasulullah SAW, khususnya di Madinah, orang-orang terbiasa

mengukur banyaknya suatu makanan itu dengan ukuran takaran atau volume.

Kebiasaan ini agak berbeda dengan kebiasaan di luar Madinah atau di luar negeri Arab saat itu, dimana orang-orang terbiasa mengukur jumlah makanarn berdasarkan berat.

Istilah *Wasaq* di masa Nabi khususnya di Madinah adalah volume suatu makanan. Ada sebuah hadits yang menjelaskan nilai satu *wasaq*:

Satu wasaq itu sama dengan 60 shaa' (HRAbu Daud)

Walau pun hadits ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai hadh dhaif, namun esensinya bahwa satu wasaq itu sama dengan 60 *shaa'* dibenarkan oleh para ulama dan menurut Ibnul Mundzir hal itu sudah menjadi ijma' di antara mereka.

Dengan demikian maka 5 wasaq itu sama dengan $5 \times 60 = 300$ shaa'. Maka sebagaimana yang umumnya disebutkan oleh para ulama kontemporer bahwa satu shaa' itu setara dengan 2,75 liter, maka 300 shaa' itu sama dengan 825 liter.

b. Ukuran Berat

Namun sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan para ulama melakukan konversi dari takaran volume menjadi ukuran berat. Hal itu terjadi ketika kita membahas zakat al-fithr yang aslinya di masa Rasulullah SAW masih menggunakan ukuran

shaa', kemudian oleh para ulama di masa berikutnya ukurannya diubah menjadi ukuran berat.

Namun karena hasil konversi dari takaran menjadi ukuran berat menghasilkan angka yang tidak sama, sehingga kita pun di masa sekarang ini akan mendapatkan hasil yang juga berbeda-beda.

Versi Pertama: 750 Kg Beras

Sebagian kalangan ada yang mengkonversi 300 shaa' itu setara dengan 750 kg. Logikanya didapat dari pendapat bahwa satu shaa' itu setara dengan 2,5 kg beras sebagaimana kita membayar zakat al-fithr. Maka 300 shaa' itu dikalikan dengan 2,5 kg, hasilnya adalah 750 kg beras

Versi Kedua: 520 Kg Beras

Sebagian lagi ada yang mendapatkan hasil konversi 300 shaa' itu setara dengan 652,8 kg.

Logikanya didapat dari pendapat yang menghitung bahwa satu shaa' setara dengan 2,176 kg. Maka dengan demikian $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ shaa}' \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$.

Namun karena yang dihitung adalah bulir yang sudah dikupas, maka angka 652,8 kg harus dikonversi lagi dengan mengurangi kulitnya. Makanan seberat 652,8 kg itu masih berbentuk gabah, kalau gabah sebanyak itu dikupas kulitnya, maka hasilnya berupa beras tanpa kulit seberat 520 kg.

Versi Ketiga 653 Kg Gabah

Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mengukur nisab zakat pertanian menyebutkan bahwa 300 shaa' itu sama dengan 6583 kg. Maka para petani yang pada saat melakukan panen, hasilnya di bawah dari 653 Kg, tidak wajib mengeluarkan zakat.

Sebenarnya versi kedua dan ketiga nyaris sama saja, karena nampaknya angka dari Wahbah Az-Zuhaili ini merupakan pembulatan ke atas dari desimal.

Namun nampaknya Dr. Wahbah Az-Zuhaili tidak termasuk mereka yang berpendapat bahwa kulit tidak perlu dihitung. Sehingga angka yang beliau sebutkan sesungguhnya angka berat makanan bersama kulit-kulitnya juga.

Yang menarik ternyata beda hasil konversi antara versi pertama dan kedua kurang lebih sekitar 100-an kg. Selisih yang cukup lumayan besar juga.

J. Waktu Pembayaran

Berbeda dengan umumnya zakat yang lain, tanaman itu dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya. Di dalam al-Quran secara tegas telah disebutkan tentang hal itu.

Kalimat: "tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya" adalah lafadz yang secara tegas menyebutkan bahwa pada hari

dimanaseorang memanen hasil tanamannya, maka di hari itu juga harus ditunaikan zakatnya.

Jika tanaman biji-bijian dan buah-buahan sudah menampakkan hasil, yaitu sudah ada sebagian biji yang mengeras dan sudah ada sebagian buah yang matang yang ditandai dengan berwarna merah atau kuning, berarti hasil tanaman sudah terkena kewajiban zakat jika mencapai nishab.

Hal ini merupakan waktu wajibnya zakat pada tanaman menurut pendapat yang rajih, artinya bahwa pada tanaman itu sudah ada bagian yang merupakan hak ahli zakat (yang berhak dapat zakat).

Namun bukan berarti zakatnya wajib dikeluarkan saat itu, karena hal itu bukan waktu wajibnya pembayaran zakat. Jika dia menjual tanahnya bersama tanamannya sebelum waktu wajibnya zakat, maka dia tidak terkena kewajiban zakat dan yang terkena kewajiban zakat adalah pembelinya.

Apabila pemilik tanaman itu meninggal sebelum waktu wajibnya zakat, maka dia tidak terkena kewajiban zakat dan yang terkena kewajiban zakat adalah ahli warisnya yang mewarisi tanaman tersebut.

Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa hasil tanaman yang belum dipanen mencapai nishab? Jawabannya, hal itu diketahui dengan cara kharsh (perkiraan)

yang dilakukan oleh ahlinya. Ahlinya menaksir apakah hasil tanaman yang ada takarannya dalam bentuk kismis, tamr, biji yang telah bersih (dari jerami dan selainnya) mencapai nishab atau tidak.

Jika hasil tanaman telah dipanen, lalu buah anggur mengering jadi kismis, buah kurma mengering jadi tamr, biji dibersihkan dari jerami dan selainnya, maka itulah waktu diwajibkannya pembayaran zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

Perlu diketahui bahwa biaya pengurusan hasil tanaman hingga anggur menjadi kismis, kurma menjadi tamr, biji dibersihkan dari jerami, dan selainnya, seluruhnya merupakan tanggung jawab pemilik tanaman dan tidak ada kaitannya dengan ahli zakat.

K. Yang Harus Dibayarkan

Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, yaitu *usyur* (1/10) dan *nislyful ushr* (1/120). Dalam bentuk prosentase berarti 10% dan 5 %.

Dasarnya adalah hadits berikut ini:

Dari Jabir bin Abdilah ra dari Nabi SAW, "Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-

tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20). (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Abu Daud- Nailul Athar)

Tanaman yang disirami langit dan mata air atau atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang disirami zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (1/20). (HR Bukhari)

Dari hadits-hadits tersebut, nampak Rasulullah SAW membagi dua kadar zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan cara pengairannya sebagai berikut:

1. Sepersepuluh

Yang termasuk zakatnya sepersepuluh adalah tanaman yang diairi tanpa alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi tiga hal:

a. Pertama

Tanaman yang diairi dengan air hujan (tadah hujan).

b. Kedua

Tanaman yang diairi dengan air sungai atau mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkutnya.

Meskipun pada awalnya seseorang butuh untuk membuat saluran di tanah sebagai tempat aliran air sungai itu ke arcal tanamannya di mana hal ini butuh sedikit biaya, namun setelahnya air mengalir ke tanaman secara langsung dan tidak butuh untuk diangkut dengan alat dan biaya yang besar.

c. Ketiga

Tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya, karena ditanam di tanah yang permukaannya dekat dari air atau ditanam di dekat sungai, sehingga akar-akarnya mencapai air dan mengisapnya.

2. Seperduapuluh

Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperduapuluh dari seluruh hasil tanaman yang ada, yaitu tanaman yang diairi dengan bantuan alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi beberapa hal:

a. Pertama

Tanaman yang diairi dengan bantuan unta atau sapi atau kerbau untuk mengangkutnya, sebagaimana pada hadits Tbnul 'Umar dalam Shahih AL-Bukhari dan hadits Jabir *radhiyallahuanlhuma* dalam Shahih Muslim.

b. Kedua

Tanaman yang diairi dengan bantuan alat timba, sebagaimana pada hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahuanlhuma* dalam Mushannaf Ibu Abi Syaibah dan Sunan Al-Baihaqi.

c. Ketiga

Tanaman yang diairi dengan bantuan alat kincir air atau mesin air.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika air sungai mengalir melalui saluran air menuju suatu tempat yang jaraknya dekat dari tanaman dan tertampung di tempat itu, kemudian air tersebut harus diangkut ke tanaman dengan bantuan timba atau kincir air, maka hal ini merupakan beban biaya yang menggugurkan setengah kadar zakat yang wajib dikeluarkan (dari sepersepuluh menjadi seperdua puluh).

Karena perbedaan besar kecilnya biaya serta jauh dekatnya air yang diangkut tidak berpengaruh, kriterianya adalah butuhnya air itu untuk diangkut ke tanaman dengan bantuan alat berupa timba, binatang, kincir, dan semacamnya."

3. Apakah Ditimbang Dengan Kulit Atau Tidak?

Ada perbedaan pendapat tentang apakah yang ditakar atau ditimbang untuk mencapai satu nishab itu termasuk kulitnya atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa kulitnya harus dikelupas dulu baru ditimbang, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa kulitnya ikut ditimbang.

a. Kulit Tidak Dihitung

Di dalam mazhab Asy-Syafiiyah disebutkan bahwa angka nishab di atas dihitung dalam keadaan udah terkupas, sehingga kulit dari masing-masing hasil panen itu tidak dihitung. Istilahnya adalah *laqisyra 'alaiha*.

Mazhab Al-Hanabilah juga mengatakan bahwa bahwa berat 5 wasaq itu adalah berat bulir panen yang sudah dikupas. Jadi itu bukan berat gabah melainkan berat padinya.

Begitu juga bila bentuknya buah yang wajib dizakati seperti kurma, yang ditimbang adalah yang sudah kering, bukan yang masih basah.

b. Kulit Ditimbang Juga

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa ukuran 5 wasaq itu ditimbang dengan kulit-kulitnya kalau bulir padi atau gandum, dan ditimbang ketika masih basah kalau buah-buahan.

L. Hukum Menunaikan Zakat Emas & Perak (193-204)

Emas dan perak termasuk jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun hanya disimpan saja. Justru karena disimpan atau ditimbun itulah malah terkena zakat. Emas dan perak ini berbeda dengan jenis harta lainnya seperti rumah,

kendaraan, tanah dan seterusnya, yang kalau dimiliki, disimpan atau ditimbun, tidak ada kewajiban zakat.

1. Pengertian

a. Emas

Emas adalah sejenis barang tambang yang dalam bahasa Arab disebut ad-dzahab. Secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celsius.

b. Perak

Perak adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ag dan nomor atom 47. Lambangnya berasal dari bahasa Latin Argentum. Sebuah logam transisi lunak, putih, mengkilap, perak memiliki konduktivitas listrik dan panas tertinggi di seluruh logam dan terdapat di mineral dan dalam bentuk bebas. Logam ini digunakan dalam koin, perhiasan, peralatan meja, dan fotografi. Perak termasuk logam mulia seperti emas.

c. Emas dan Perak Sebagai Alat Tukar

Emas (dan juga perak) sejak zaman dahulu adalah logam yang dipilih manusia sebagai alat tukar dalam jual beli, karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan.

Uang yang berbentuk logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahani uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Di masa lalu, setiap orang berhak menempa uang melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Di masa Rasulullah SAW, koin emas dijadikan alat tukar di Kerajaan Romawi dan wilayah jajahannya, sedangkan perak dijadikan alat tukar di Kerajaan Persia dan wilayah yang menjadi jajahannya. Karena negeri Arab ada di antara kedua kerajaan besar itu, dan bangsa Arab aktif berdagang sepanjang tahun, maka kedua logam mulia itu dikenal cukup baik di negeri Arab.

d. Dinar dan Dirham

Koin emas disebut dinar dan koin perak disebut dirham. Kata dinar berasal dari kata "Denarius" (Bahasa Romawi Timur), dan dirham berasal dari kata "Drachma" (Bahasa Persia). Kemudian bangsa Arab mengadopsinya untuk dijadikan sistem

mata uang mereka. Dan sepanjang kehidupannya Nabi SAW tidak pernah merekomendasikan perubahan apapun terhadap mata uang, artinya Nabi SAW dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. Perbandingan harga antara keduanya tidak pasti, terkadang 1: 10 dan terkadang 1:12.

Di dalam beberapa hadits ditemukan fakta bahwa Rasulullah SAW pernah membeli seekor kambing dengan harga 1 dinar emas. Di masa pemerintahannya, Amirul Mukminin Umar bin Al Khattab *radhiyallahu anhu*, memberi gambar tambahan bertuliskan alhamdulillah dan dibaliknya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Beliau sempat mencetaknya sampai akhir masa jabatannya, namun belum sempat mencetak uang dinar yang lain.

Di masa pemerintahannya, khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang baru dinar dan dirham di bawah pengawasan pemerintah. Dengan bentuk dan karakteristik pencetakan islami dan penggunaan dinar dan dirham ini berakhir seiring dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 bersamaan dengan berakhirnya perang dunia I.

Di masa modern ini awalnya emas masih digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di

seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika.

2. Masy'ruiyah

Pensyariatan zakat dari emas telah disebutkan di dalam AI-Quran Al-Kariem dan juga hadits nabawi.

a. Al-Quran

Kewajiban zakat atas kepemilikan emas dan perak disebutkan mereka yang dalam AI-Quran dengan disertai ancaman atas menimbunya dan enggan mengeluarkan zakatnya. Bentuk siksaannya adalah disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan di dalam neraka. Allah SWT berfirman :

b. Hadits

Ada banyak hadits yang shahih yang mensyariatkan kewajiban zakat atas kepemilikan emas dan perak, diantaranya :

"Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akar datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatangnya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat,

bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya". (HR Muslim)

Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunakan haknya (perak) darinya (yaitu zakat), kecuali jika telah terjadi hari kiamat (perak) dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarlah dahinya, amoungnya dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan (dipanaskan di dalam Jahannam) untuk (menyiksa)nyd. (Itu dilakukan pada hari kiamat), yang satu hari ukurannya 50 rldu Tanun, Seningga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hambd Kemudian dia akan melihat (atau: akan diperlihatkan) Jalanny kemungkinan menuju surga, dan kemungkinan menuju neraka". (HR Muslim)

Pada hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

Apa yang kamu keluarkan zakatnya maka dia bukan (emas) yang ditimbun. (HR. Al-Hakim)

M. Nishab

1. Nishab Emas

Jumhur ulama sepakat bahwa hanya emas yang telah memenuhi nishab saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang jumlahnya masih kurang dari nishab, tidak wajib. Lalu berapakah nishab zakat emas?

Jumhur ulama menyebutkan bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal*. Dasarnya sebagaimana disebutkan di dalam hadits Nabi SAW

Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR. Daruquthny)

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan $1 \frac{3}{7}$ dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram.

Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal* dikali 4,25 gram, sama dengan 85 gram.

Maka bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih, barulah ada kewajiban zakatnya.

2. Nishab Perak

Sebagaimana juga emas, hanya perak yang telah memenuhi nishab saja yang diwajibkan atasnya zakat. Dan ijma' para ulama menyepakati bahwa nishab perak adalah 200 dirham. Dasarnya adalah hadits berikut ini:

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban bersabda, "Perak yang Zakatnya". (HR. Bukhary)

Dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat juga sebagaimana *mitsqal*. Berat perak 1 dirham setara dengan 7/10 mitsqal, 2 Al-Inayah jilid 1 hal. 24 setara dengan 3 gram. Jadi bisa dihitung dengan mudah bahwa nishab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram, sama dengan 600 gram.

Emas & Perak Campuran

Dalam kenyataannya sering kita dapati bahwa emas atau pun perak lebih sering tercampur dengan logam lainnya, entah kuningan, besi, ataupun tembaga. Sehingga dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah campuran yang terkandung di dalamnya ikut dihitung juga atau tidak.

a. Tidak Dihitung

Mazhab As-Syafiiyah dan mazhab Al-Hanabilah menvepakati bahwa bila emas atau perak bercampur dengan

logam lainnya, maka yang dihitung sebagai nishab hanyalah emas atau perak yang murni saja.

Sedangkan emas atau perak yang bercampur dengan logam lain, bila berat murninya belum mencapai nishab, maka tidak dianggap telah memenuhi nishab. Yang dihitung adalah berat emas dan perak murninya. Sedangkan campurannya tidak ikut dihitung

Untuk itu perlu ditaksir berapa kadar emas yang terkandung di dalamnya. Yang lebih mudah dipakai adalah ukuran prosentase. Misalnya sebuah emas beratnya 100 gram, dan kadar emasnya 90 persen, maka kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa berat emas itu adalah 90 gram. Dan jumlah ini telah memenuhi nishab.

b. Ikut Dihitung

Sedangkan Al-Hanafiyah mazhab tidak memperhitungkan campuran. Sehingga yang mereka tetapkan sederhana saja, yaitu bila benda itu lebih dominan emasnya, maka campuran yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai emas juga.

Sebaliknya, bila yang lebih dominan dari benda itu perak, maka campurannya dianggap sebagai perak. Maka bila wujud fisik emas atau perak itu ditimbang dan telah melewati batas nishab masing-masing, tanpa dikurangi berat campurannya, dianggap telah memenuhi nishab dan wajib dikeluarkan zakatnya.

N. Syarat Haul

Sebagaimana ketentuan umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dalam zakat emas dan perak berlaku syarat masa kepemilikan selama satu tahun qamariyah. Artinya, bila seseorang memiliki emas atau perak selama satu tahun dalam keadaan melebihi nishab, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya, bila belum dimiliki selama satu tahun, meski sudah melebihi nishab, belum diwajibkan bayar zakat.

1. Dalil Haul

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW atau atsar dari shahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Ibnu Umar dan lainnya :

Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun. (HR. Ibnu Majah)

Al-Qaradhawi di dalam *Fiqhuz-Zakah* memandang bahwa hadits ini dhaif. Beliau mengutipkan pandangan beberapa ulama seperti Al- Bukhari, Ahmad, An-Nasai, dan lainnya seraya mengklaim bahwa kedhaifannya sudah disepakati.

Namun kedhaifan hadits ini dijawab oleh **Ibnul Qayyim Al- Jauziyah** (w. 751 H) di dalam kitab *Tahdzib Sunan Abi Daud* yang mengatakan justru hadits ini shahih.

Az-Zaila'i (w. 762 H) di dalam kitab *Nashburrayah* memuat cukup banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda.

Ada yang menshahihkan dan ada yang mengatakannya hasan, dan ada juga yang mendhaifkan.

Haditsnya hasan. Dan An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam Al- Khulashah bahwa itu adalah hadits yang shahih atau hasan.

An-Nawawi (w. 676 H) di dalam kitabnya *Al-Majmu'* Syarah *Al- Muhadzdzab* yang merupakan penjelasan dari kitab *Al-Muhadzdzab* karya As-Syirazi berkomentar dengan hadits ini sebagai berikut:

Al-Mushannif (Asy-Syairazi) tidak berhujah dengan hadits ini karena menurutnya haditsnya. Maka belhau mencukupkan dengan berhujah pada atsar. Al-Baihaqi berkata bahwa syarat haul itu didasarkan pada atsar yang shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddia Utsman, Ibnu Umar dan yang lainnya ridwanullahi alaihim.

2. Tidak Boleh Berkurang Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab A-Maliyah, Asy-Syafi'iyah dan Al Hanabilah dan pendapat salah satu ulama Al-Hanafiyah yaitu Zufar, telah bersepakat bahwa syarat kepemilikan satu haul ini harus dalam arti yang sesungguhnya. Artinya, misalnya di tengah-tengah tahun jumlah emas itu berkurang hingga sempat berada batas minimal nishab, maka dengan sendirinya penghitungan haul itu batal.

Kalau nanti emasnya bertambah lagi, maka akan dimulai lagi titik start yang baru dan harus terus sampai setahun penuh tidak berkurang-kurang jumlahnya.

3. Tidak Gugurnya Haul Menurut Al-Hanafiyah

Sedangkan menurut mazhab Al-Hanafiyah, bila ditengah-tengah masa satu haul itu terjadi penurunan jumlah emas, maka hal itu tidak berpengaruh sehingga termasuk yang diperhitungkan. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Sya'ban 1422 Ahmad memiliki emas seberat 100 gram. Maka pada 1 Sya'ban 1423 atau setahunkemudian, Ahmad wajib mengeluarkan zakat simpanan emasnya itu.

Meskipun pada bulan Ramadhan, emas itu pernah berkurang jumlahnya menjadi 25 gram, namun sebulan sebelum datangnya bulan Sya'ban 1423, Ahmad membeli lagi dan kini jumlahnya mencapai 200 gram.

O. Kadar Yang Dikeluarkan

Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah *rub'ul 'usyur*. Maknanya adalah seperempat dari sepersepuluh. Mudahnya adalah $1/40$ atau dengan angka desimal adalah 2,5%.

Dasarnya adalah hadits berikut ini

Bahwa Nabi SAW mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih, setengah dinar. Dan dari 40 dinar diambil satu dinar. (HR. Ibnu Majah).

P. Perhiasan Terbuat Emas & Perak

Sejak awal pembahasan tentang zakat emas dan perak, yang dimaksud selalu adalah emas dan perak yang berbentuk alat tukar di masa Nabi SAW, yaitu koin emas dan koin perak. Keduanya berfungsi sebagai alat tukar dalam perdagangan dan jual-beli.

Lalu bagaimana hukum emas dan perak yang bukan sebagai alat tukar, misalnya perhiasan para wanita, seperti cincin, gelang, kalung, anting, giwang, liontin dan lainnya? Apakah juga terkena zakat atau tidak?

1. Perhiasan Emas atau Perak Untuk Laki-laki

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa laki-laki diharamkan memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dihalalkan emas dan sutera buat wanita dan diharamkan keduanya buat laki-laki dari umatku. (HR.An-Nasai)

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memegang sutera dengan tangan kananya dan

emas dengan tangan kirinya kemudian mengangkatnya sambil bersabda, Kedua benda ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan dari umatku. (HR. Ibnu Majah)

Dari Zaid bin Al-Arqam dan Watsilah bin Al-Asqa' radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Emas dan sutera halal hukumnya buat wanita dari umatku namun haram buat laki-laki dari umatku. (HR. At-Tabaran)

Namun bila ditilik secara mendalam, yang diharamkan bagi laki-laki adalah memakainya, tetapi untuk memilikinya maka tidak ada larangan. Sehingga boleh saja seorang laki-laki memiliki perhiasan yang terbuat dari emas, asalkan tidak dipakai.

Dalam kasus ini, karena perhiasan emas atau perak itu tidak dipakai sebagaimana fungsinya, emas itu termasuk kategori ditimbun. Sehingga mereka sepakat emas itu kena kewajiban zakat.

2. Perhiasan Emas & Perak Milik Wanita

Sedangkan bila emas atau perak itu milik wanita yang memang dihalalkan atas mereka untuk mengenakannya sebagai perhiasan, umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas keduanya.

Hal itu karena 'illat dari zakat emas adalah an-nama (atau harta yang tumbuh. Dan koin uang emas atau perak adalah harta

yang punya sifat itu, sedangkan perhiasan emas dan perak justru tidak bersifat demikian.

Selain itu yang menjadi dasar adalah apa yang dilakukan oleh ibunda mukminin Aisyah radhiyallahuanha, dimana dahulu beliau memiliki sejumlah perhiasan yang terbuat dari emas, namun beliau tidak mengeluarkan zakat atas perhiasannya itu.

Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahunanhu telah menghias anak-anak wanitanya dengan emas, namun beliau tidak mengeluarkan zakatnya.

Kedua kisah ini diriwayatkan oleh A-Imam Malik dalam kitabnya, *Al-Muwaththa'*. Namun dalam pendapat menyendiri, mazhab Al-Hanafiyah menetapkan bahwa emas perhiasan pun wajib dizakati.

Q. Cara Menghitung

Untuk lebih memudahkan dalam memahami teknis zakat emas ini, Penulis berikan beberapa ilustrasi dari pembayaran zakat keduanya.

1. Contoh Pertama

Pada tanggal 10 Muharram 1432 Hijriyah, pak Ali membeli emas yang beratnya 10 gram. Sebulan kemudian, Pak Ali membeli lagi 10 gram emas. Dan begitu seterusnya, tiap bulan emasnya bertambah 10 gram.

Pertanyaannya, kapankah Pak Ali berkewajiban untuk membayar zakatnya, dan berapa nilainya zakat yang wajib dibayarkan?

Jawabnya bahwa Pak Ali belum diwajibkan untuk membayar zakat atas emas yang dimilikinya, kecuali setelah nilainya mencapai berat 85 gram. Sedangkan pembayarannya adalah setahun setelah dia memiliki emas sebanyak 85 gram.

Maka kalau tiap bulan emasnya bertambah 10 gram secara rutin, baru pada bulan kesembilan emasnya akan berjumlah melebihi 85ngram, yaitu seberat 90 gram. Jadi sembilan bulan sejak pertama kali memiliki emas adalah bulan Ramadhan.

Kapan zakatnya dibayarkan?

Tentu bukan pada bulan Ramadhan tahun 1432 H, sebab pada bulan itu jumlah emasnya baru saja menembus angka minimal, yaitu 90 gram. Jadi pada bulan Ramadhan itu justru baru dimulai kepemilikan atas emas, dan harus menunggu sampai setahunkemudian, untuk diwajibkannya zakat emas.

Setahun kemudian jatuh pada bulan Ramadhan tahun 1433 H. Dan pada saat itu jumlah emasnya telah mencapai 210 gram. Maka zakat emas yang harus dikeluarkan adalah $2,5\% \times 210 \text{ gram} = 5,25\text{gram}$.

R. Hukum Menunaikan Zakat Surat Berharga (331-334)

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan Lakat Surat-Surat Berharga antara lain adalah zakat atas saham, surat obligasi dan sertifikat investasi. Seiring berjalannya waktu, cakupan zakat kian meluas. Selain zakat profesi ada harta lain yang mesti dikeluarkan zakatnya yaitu surat-surat berharga seperti saham, obligasi dan sertifikat investasi.

2. Zakat Saham

Menurut bahasa Indonesia, saham artinya "serta atau sero". Secara definitif, saham ialah surat bukti bagi persero dalam Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI No. 60/1988 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 3: "saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 No. 23)".

Pemilik saham disebut persero, ia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Perseroan juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai pimpinan perusahaan.

Saham adalah salah satu model investasi yang diperbolehkan dalam fiqih Islam, karena keinginan untuk

mendapatkan laba dan keuntungan dengan saham itu tetap berhadapan dengan kerugian, dan pengambilan berhadapan dengan pemberian.

Adapun yang diperoleh adalah laba yang baik, dan keuntungan yang halal. Karena bukan merupakan persentase tertentu yang ditetapkan sebelumnya dari modal, tetapi merupakan persentase wajar yang diambil dari laba, tiap tahunnya tidak sama menurut laba yang diperoleh, selain saham itu bisa mengalami kerugian yang kadang-kadang sampai mengakibatkan berkurangnya sebagian dari modal itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah zakat dari saham itu seharusnya dipungut, karena kalau pemilik saham itu dibebaskan dari zakat, hal itu akan merupakan suatu kelaliman yang sangat durjana terhadap orang yang tidak memiliki saham, dan juga terhadap orang-orang fakir.

Selain itu, akibatnya orang akan lari membawa harta mereka masing-masing yang semestinya wajib dizakati, untuk membeli saham, karena saham tidak ada zakatnya.

Dalam melaksanakan zakat saham ini, harus dibedakan antara dua hal yaitu:

1. Saham Untuk Diperdagangkan

Saham jenis ini diambil untuk diperdagangkan, maksud utama dari pemiliknya ialah hendak mencari untung. Saham itu

dibeli dengan tujuan ikut ber-mudharabah, dan sewaktu-waktu bisa dijual lagi dibursa efek.

Dalam hal ini, saham merupakan barang dagangan dan zakatnya pun dihukumi seperti zakat barang dagangan, berdasarkan harga jual pada saat terjadinya ulang tahun.

Zakatnya dipungut dari modal dan keuntungannya sebesar 2,5% yaitu manakala telah mencapai nisab. Zakat saham untuk investasi dan dihitung perdagangan berdasarkan harga pasarnya ketika waktu pembayaran zakat tiba. Jika itu tidak diketahui, maka nilainya dihitung berdasarkan pengetahuan para spesialis dalam bidang tersebut.

2. Saham Untuk Menanam Modal

Saham yang diambil dengan maksud menanam modal, yang keinginan utama dari pemiliknya ialah hendak menanam modal dan memfungsikan, bukan karena keinginan untuk ikut ber-mudharabah maupun mendapat keuntungan dari menjualbelikan efek tersebut.

Adapun yang ingin dia peroleh ialah laba dan keuntungan yang bakal diterimanya setiap tahun. Zakat yang dimiliki bukan untuk investasi dan perdagangan, tapi untuk memproteksinya dan ini yang disebut saham jangka panjang sebagian fuqaha berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah keuntungannya

dengan prosentase 10% setiap tahun, berdasarkan giyas atas tanah (AI Qardhawi).

S. Zakat Obligasi

Obligasi adalah pinjaman tetap yang diharapkan bisa dikembalikan lagi kepada orang-orang kaya dan para pemilik modal dan sebagai tanda buktinya, mereka menerima surat-surat obligasi dalam kedudukan mereka sebagai kreditor, bukan sebagai sekutu pemegang saham.

Hanya sekarang ini, obligasi mempunyai pengertian khusus, karena ia juga dianggap efek yang bisa dijualbelikan dan beredar di bursa-bursa efek.

Obligasi termasuk salah satu model pinjaman dengan bunga tetap, yang ditentukan sebelumnya berapa persen dari modal yang dipinjam (obligasi), tidak peduli berapa laba bersihnya, atau bahkan kalau rugi sekalipun.

Jadi, obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat dijualbelikan atau surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Bunga obligasi telah lebih dahulu ditetapkan, dan biasanya dibayar setengah tahun sekali dengan menukarkan tanda bukti yang bernama kupon.

Oleh karena itu, obligasi itu keuntungannya adalah buruk sekali. Karena keuntungan yang didapat lewat obligasi itu tidak berhadapan dengan kerugian. Terlepas mengenai obligasi, apakah halal atau haram, para fuqaha telah sepakat bahwa harta haram yang tidak diizinkan oleh syara pun wajib dikeluarkan zakatnya menurut prof. Dr. Mahmud Syaltut.

Obligasi itupun dikenai zakat seperti halnya barang dagangan, yaitu manakala ia diambil untuk diperdagangkan, dan tujuan utama pemiliknya adalah berdagang. Adapun zakatnya adalah berdasarkan harga jual saat berulang tahun, bila telah mencapai nisab, dan diambil dari pokok dan untungnya sebesar 2,5%.

Adapun obligasi yang diambil dan disimpan oleh pemiliknya dengan tujuan mendapat bunga dan keuntungan tiap tahun, mengenai ketundukannya pada peraturan zakat, ada dua pendapat:

1. Oblilgasi Investasi Tetap

Obligasi merupakan investasi tetap. Oleh karena itu zakatnya dikeluarkan dari bunganya saja karena diqiyaskan pada

zakat dari penghasilan harta tetap, seperti zakat tanaman dan buah-buahan, sebanyak 10% dari kupon (bunga tahunan).

2. Pinjaman Tetap

Obligasi itu merupakan pinjaman tetap yang diharapkan bisa dikembalikan lagi kepada pemilik modal, dan zakatnya diperlakukan seperti zakat dari pinjaman yang baik bahwa setiap tahun. Adapun zakatnya ialah 2,5% dari nilainya, manakala barulang tahun mencapai nisab.

T. Zakat Sertifikat Investasi

Sertifikat investasi sebenarnya merupakan obligasi juga, sekalipun pakai nama "sertifikat" dan "investasi", kadang-kadang "produksi", seperti obligasi produksi atau nama "perjuangan", seperti obligasi perjuangan, atau nama "tabungan" seperti obligasi tabungan.

Oleh karena itu, sertifikat investasi wajib mematuhi zakat sebagai obligasi, sekalipun usaha seperti itu adalah haram dan keuntungannya pun buruk.

Kemudian karena sertifikat investasi itu diambil dengan tujuan mendapat keuntungan tiap tahun dan disimpan oleh pemiliknya supaya memperoleh bunga tahunan serta tidak ada tujuan nantinya akan dijual lagi.

Zakatnya diqiyaskan pada zakat penghasilan dari harta dan investasi tetap, yakni pada zakat tanaman dan buah-buahan, sebanyak 10% dari nilai kupon atau keuntungan tahunan (bunga), baik nilainya itu telah mencapai nisab atau belum, berdasarkan pendapat para fuqaha Hanafi, yang tidak mempersyaratkan nisab pada zakat tanaman dan buah-buahan, dan tetap mewajibkan zakat, baik hasil tanaman dan buah-buahan itu banyak atau sedikit.

Pada hakikatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nisabnya. Zakatnya sebesar 2,5% dari nilai kumulatif ril bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakatnya dibayarkan setiap tahun.

Contoh:

Pak Tri memiliki 500.000 lembar saham PT. Wulan Permata, harga nominal Rp 5.000/lembar. Pada akhir tahun (tutup buku) tiap lembar mendapat deviden Rp 300,00 Total jumlah harta (saham) = $500.000 \times \text{Rp } 5.300,00 = \text{Rp } 2.650.000.000,00$. Maka Zakat yang harus dikeluarkan Pak Tri = $2,5\% \times 2.650.000.000,00 = 66.750.000,00$.

Bab IV

Ayat & Hadits Tentang Hukum Zina, Pernikahan Dan Perceraian

A. Pengertian Menikah

1. Bahasa

Secara bahasa, kata *an-nikah* (**arab**) cukup unik karena punya dua makna sekaligus :

- **Jima'** : yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u* (**arab**)
- **Akad** : atau *al-'aqdu* (**arab**), maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Dan para ulama berbeda pendapat tentang makna yang manakah yang merupakan makna asli dari nikah dan mana yang makna kiasan? Apakah makna asli nikah itu hubungan seksual dan makna kiasannya akad ikatan dan kesepakatan? Ataukah sebaliknya, makna aslinya adalah ikatan atau akad, sedangkan hubungan seksual justru makna kiasannya?

Dalam hal ini, para ulama terpercaya menjadi tiga pendapat :

Pendapat pertama : mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah adalah hubungan seksual (**arab**), sedangkan akad adalah makna kiasan.

Pendapat kedua : mazhab Al-Malikiyah dan Asy-syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad (**arab**), sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja.

Pendapat ketiga: ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah fiqih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda diantara mereka.

a. Mahzab Al-Hanafiyah

Mahzab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah :

Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.

b. Mahzab Al-Malikiyah

Sedangkan mahzab Al-Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi ;

Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.

c. Mahzab Asy-syafi'iyah

Adapun mahzab Asy-Syafi'iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya.

Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.

d. Mahzab Al-Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam mahzab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mahzab Asy-Syafi'iyah, yaitu:

Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah tazwij atau lafadz yang punya makna sepadan.

B. Masyru'iyah

Nikah disyariatkan di dalam Al-Qur'an Al-Kariem, sunnah nabawiyah dan juga lewat ijma' seluruh umat islam.

1. Al-Qur'an Al-Kariem

Landasan masyru'iyah pernikahan dalam syari'at islam adalah firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surah An-Nisa': 3

Dan juga firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surah An-Nur : 32

Dan masih banyak lagi ayat ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum dan masyru'iyah dari pernikahan.

2. Hadist Nabawi

Ada begitu banyak hadits nabawi yang memerintahkan pernikahan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.

Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada kami "hai para pemuda! Barang siapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukan pandangan dan menjaga

kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim).

Di dalam hadist yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau:

Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahiku, bukanlah ia dari golonganku. (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak dizinkan :

Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menolak Usman bin Mazumin membujang, dan seandainya (Nabi) mengizinkan padanya masyaqa memperbolehkan. (HR. Ibnu Majah)

Kalau pun bukan karena motivasi nafsu dan lainnya, menikahi dianjurkan karena semata-mata perintah agama.

3. Ijma'

Seluruh umat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dan tetap terus dijalankan oleh umat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.

C. Hakikat Pernikahan

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bola bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.

Meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah.

Meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan, dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah.

Fir'aun disebut-sebut sebagai orang yang paling durhaka kepada Allah, bahkan sampai menyatakan bahwa dirinya adalah tuhan yang patut disembah oleh manusia. Namun dalam

keingkarannya itu, Fir'aun tetap saja menikah dan hidup sebagai suami dari istrinya.

Para durjana di muka bumi yang dikenang manusia sebagai laknat, umumnya mereka menikah dan punya pasangan hidup. Bahkan bangsa-bangsa yang komunis dan atheis sekali pun tetap saja hidup dalam ikatan pernikahan.

Semua itu menunjukkan bahwa umat manusia tidak bisa hidup tanpa ikatan pernikahan, dimana mereka saling mengikatkan diri dalam atap rumah tangga.

D. Anjuran Menikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah:

1. Sunnah Para Nabi dan Rasul

Kalau ada orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka tentulah bukan para pendeta atau biksu yang hidupnya membujang dan menjauhi hidup berumah tangga. Kalau ada orang yang dijamin pasti masuk surga setelah terjadi hari kiamat nanti, pastilah mereka adalah para nabi dan rasul yang mulia.

Para pendeta dan biksu hanya mengklaim diri mereka sebagai orang suci, tetapi di sisi Allah sebagai tuhan yang

menetapkan tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya, para pendeta dan biksu yang tidak menikah itu bukan orang yang dekat dengan diri-Nya.

Orang-orang terdekat yang langsung menerima wahyu dari Allah SWT tidak lain hanyalah para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang resmi menjadi pembawa wahyu dari langit.

Dan para nabi serta rasul itu seluruhnya hidup normal dengan menikahi wanita, berumah tangga dan punya anak serta keturunan.

Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ; 38 Allah SWT berfirman :

Dan di dalam hadits nabi SAW disebutkan bahwa menikah itu bagian dari sunnah para Nabi dan Rasul.

Dan Abi Auguh ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul] Hinna. [al berparfum, 13l siwak dan (4) menikah. (HR. Tarmizi).

Hinna adalah memakai pacar kuku. Namun sebagian riwayat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bukan Hinna' melainkan Haya' yang maknanya adalah rasa malu.

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Lebih dari separuh dari masa kehidupan Rasulullah SAW dilalui dengan didampingi istri. Terhitung sejak beliau menikah

pertama kali pada usia 25 tahun hingga menutup usia di usia 63 tahun, selama 37 tahun beliau selalu memiliki istri, kecuali beberapa bulan saja ketika beliau menduda sepeninggal istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid.

Dalam hidupnya, Rasulullah SAW bukan hanya menikah sekali tetapi beberapa kali. Tercatat beliau pernah menikah 11 orang wanita, mereka adalah Khadijah binti Khuwailid. Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsa binti Umar bin Al-Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsyi, Juwairiyah binti Al-Harits, Ramlah binti Abu Sufyan, Shafiyah binti Huyay bin Akhtab, Maimunah binti Al- Harits.

Maka orang yang hidupnya tidak didampingi istri, bukan karena alasan yang syar'i dan diterima dalam udzur, berarti hidupnya tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW.

Dan bila ketidak-menikahan itu diiringi dengan rasa tidak suka atau membenci lembaga pernikahan, maka sikap itu sudah termasuk membenci sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau :

Menikah itu bagian dari sunnuhku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku. (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak dizinkan:

Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menolak Usman bin Mazunin membujang, dan seandainya (Nabi) mengizinkan padanya niscaya memperbolehkan. (HR. Ibnu Majah).

3. Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah

Menikah adalah salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, sebagaimana firman Allah Qur'an Surah Ar-Ruum: 21

4. Salah Satu Jalan Untuk Menjadi Kaya

Banyak pemuda takut atau enggn untuk segera menikah karena mengkhawatirkan dirinya yang miskin dan tidak punya cukup harta.

Ketakutan ini wajar terjadi karena memang di beberapa negara, penguasa kapitalis telah mengambil lahan penghidupan rakyatnya, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, akibat langkanya lapangan pekerjaan yang mencukupi, sehingga rakyatnya menjadi miskin dan beban hidup mereka menjadi semakin berat.

Oleh karena itu menunda pernikahan menjadi salah satu solusi yang sering diambil banyak orang. Itu cerita duka dari

berbagai negeri yang dimiskinkan sistemnya oleh ideologi kapitalis.

Namun normalnya, apabila tidak ada raja yang zalim yang kerjanya merampok harta rakyat, atau sistem kapitalisme yang memiskinkan rakyat, pada dasarnya orang tidak perlu takut menikah, hanya karena takut tidak punya harta. Sebab Allah SWT telah menjanjikan bagi mereka yang menikah untuk dijadikan orang yang berkecukupan dalam surah An-Nur: 32.

5. Ibadah Dan Setengah Dari Agama

Menikah itu memang kadang bisa menjadi bagian dari agama seseorang, meski pun tidak merupakan jaminan yang sifatnya pasti. Maksudnya bila seseorang sudah punya istri, maka seharusnya dan idealnya sudah tidak lagi tergoda untuk melakukan zina. Karena apa yang dibutuhkannya sudah tersedia secara halal di rumahnya, tanpa harus terkena resiko blava yang mahal atau terkena penyakit kelamin.

Sebaliknya, serta laki-laki atau wanita dewasa yang sehat lahir batin normal, bila tidak punya pasangan yang sah, akan mudah sekali tergoda ke dalam lembah zina yang diharamkan.

Namun sekali lagi untuk di masa sekarang ini, menikah itu memang bukan jaminan yang bergaransi 100% membuat orang tidak berzina. Buktinya, para lelaki hidung belang yang rajin

mengunjungi rumah bordil, umumnya adalah laki-laki yang sudah punya istri. Entah kenapa, masih lebih suka jajan di luar, seolah istri yang ada di rumah tidak cukup.

Meski ada beberapa riwayat yang lemah, namun hadits tentang menikah itu setengah dari agama punya beberapa jalur sanad yang bisa diterima.

Siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah iman, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. (HR.Ath-Thabrani).

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi).

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (HR. Thabarani dan Al-Hakim).

E. Hukum Berzina (39 lanjut 285-288)

1. Haramnya Zina

Menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi

seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya.

Zina adalah dosa yang sangat besar dan sangat keji serta seburuk buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Israa:32

Para ulama menjelaskan bahwa makna lebih dalam dan perkataan "Janganlah kamu berzina" adalah Janganlah kamu mendekati yang berhubungan dengan zina dan membawa kepada zina apalagi sampai berzina.

Rasulullah SAW bersabda:

Apabila seorang hamba berzina keluarlah iman darinya. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, maka apabila dia telah bertaubat, kembali lagi iman itu kepadanya" (HR. Abu Dawud) Tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia berzina padahal dia seorang mukmin. (HR. Bukhari).

Ada golongan (manusia) yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu Orang tua yang berzina, raja

yang pendusta (pembohong) dan orang miskin yang sombong" (HR. Muslim).

Allah SWT telah mewajibkan qadhi untuk menjatuhkan hukum cambuk buat orang yang berzina, sebagaimana Dia berfirman QS. An-Nuur: 2

Dari Masruq dari Abdillah ra berakta bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah" (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmizy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimy).

2. Pengertian Zina

Kalau kita buka kitab-kitab fiqih para ulama dan kita telusuri apa saja definisi yang mereka kemukakan tentang zina, baik mazhab Al Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah atau pun Al-Hanabilah.

a. Mahzab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi zina adalah:

Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.

Definisi ini menegaskan kriteria zina itu :

- Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, walau pun tetap berdosa.
- Pada kemaluan atau faraj, kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram namun bukan termasuk kriteria zina.
- Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina. Dan juga bukan syubhat.

Ibnu Hamam Al-Hanafi mendefinisikan bahwa zina adalah:

Seorang mukallaf yang memasukkan kemaluannya meski hanya ujungnya ke dalam kemaluan wanita yang musytaha di luar hubungan kepemilikan budah atau syubhat kepemilikan.

Dari definisi ini ada beberapa unsur yang dikategorikan zina, yaitu :

- Zina dilakukan oleh seorang mukallaf, kalau anak kecil atau orang yang tidak berakal seperti orang gila, tidak termasuk zina.
- Dia memasukkan kemaluannya meski hanya ujungnya ke dalam kemaluan wanita, sehingga kalau tidak

terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, meski tetap berdosa namun tidak termasuk kriteria zina.

- Wanita itu musytaha, maksudnya memang wanita yang wajar zina. untuk disetubuhi, bukan mayat atau anak bayi yang secara umum tidak menarik bagi laki-laki untuk menyetubuhinya.
- Di luar hubungan kepemilikan budak atau syubhat kepemilikan. Maka kalau wanita yang disetubuhi itu merupakan budak dimilikinya, atau wanita yang status nikahnya syubhat, bukan termasuk zina.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan pengertian zina sebagai:

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim, pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja.

- **Hubungan seksual** : kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan.
- **Yang dilakukan oleh seorang mukallaf** : maksudnya adalah orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, bukan termasuk zina.

- **Yang muslim** : sehingga bila pelakunya bukan muslim, tidak termasuk yang dikenakan hukuman hudud, yaitu rajam atau cambuk.
- **Pada faraj manusia** : sehingga bila hubungan itu tidak dilakukan pada kemaluan, seperti anus dan lainnya, meski tetap haram namun bukan termasuk zina.
- **Adami**: maksudnya faraj itu milik seorang manusia dan bukan faraj hewan. Hubungan seksual manusia dan hewan meski hukumnya terlarang, tetapi dalam konteks ini bukan termasuk zina.
- **Yang bukan budak miliknya,**
- **Tanpa ada syubhat:**
- **Dilakukan dengan sengaja:**

Ibnu Rusyd yang mewakili mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan akna zina dalam istilah para fuqaha sebagai berikut:

Segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang sah, bukan nikah syubhat dan bukan pada budak yang dimiliki. bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang sah, Segala nikah syubhat bukan dan bukan pada budak yang dimiliki.

- Segala bentuk persetujuan
- Yang dilakukan diluar nikah yang sah,
- Bukan nikah syubhat
- Dan bukan pada budak yang dimiliki

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan definisi tentang istilah zina sebagai:

- Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya
- ke dalam kemaluan wanita
- yang haram,
- dalam keadaan syahwat yang alami
- tanpa syubhat.

d. Mazhab Asy-Syairazi

Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai :

Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah, atau syibhu akad, atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa melihat dan tahu keharamannya.

- Hubungan seksual
- yang dilakukan oleh seorang laki-laki

- dari penduduk darul-islam
- kepada seorang perempuan
- yang haram baginya,
- yaitu tanpa akad nikah,
- atau syibhu akad,
- atau budak wanita yang dimiliki,
- dalam keadaan berakal,
- bisa memilih
- dan tahu keharamannya.

e. Mazhab Al-Hanabilah

Definisi dari mazhab Al-Hanabilah, yaitu:

Hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan islumah antara keduanya atau syubhah.

3. Pernah Berzina

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mantan diartikan sebagai bekas pemangku jabatan atau kedudukan. Artinya seorang adalah orang yang pernah menjalani atau menjadi, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi.

Pezina di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *az-zani* (**arab**), sedangkan bila berjenis kelamin perempuan, disebut dengan istilah *az-zaniyah*.

Orang yang melakukan perbuatan zina disebut dengan pezina. Namun orang yang pernah berzina lalu sudah berhenti dari berzina dan bertaubat selama-lamanya, tentu sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai pezina.

Yang lebih tepat dikatakan bahwa dia adalah mantan pezina, dan seorang mantan pezina bisa saja masuk surga, karena Allah SWT sudah menerima taubatnya.

F. Hukum Menikah Beda Agama (237-242)

1. Beragam Jenis Nikah Beda Agama

Kalau diperhatikan dengan seksama dan menyeluruh, sesungguhnya kasus-kasus pernikahan cukup banyak ragamnya dan bisa terjadi dalam beberapa jenis kasus yang berbeda-beda.

Oleh karena itu di awal bab, kita khususkan pembahasan untuk membedah dan membuat peta anatomi permasalahan terlebih dahulu. Kita mulai dari awal mula kasus nikah beda agama yang terdiri dari dua macam.

Pertama: Sejak Awal Pasangan Itu Sudah Beda Agama

Prinsip dalam Islam, pasangan yang sejak awal nikah sudah beda agama itu haram menikah, baik yang non muslim itu suami atau pun istri. Namun bila istri termasuk kitabiyah, Al-Quran secara langsung membolehkan.

Kedua : Awalnya Pasangan Itu Seagama, Lalu Salah Satunya Pindah Agama

Ada banyak rincian untuk kasus kedua ini. Pertama, awalnya pasangan itu sama-sama bukan muslim, lalu salah satu pasangan masuk Islam. Kedua, awalnya pasangan itu sama-sama muslim lalu salah satu pasangan murtad.

Kita sepakat bila pasangan suami istri sejak awal sama-sama non muslim, pernikahan mereka dianggap sah. Demikian juga bisa suami istri sama-sama muslim, pernikahan mereka pun juga sah.

Masalah akan timbul manakala di tengah jalan, salah satu pasangan non muslim ada yang masuk Islam, atau salah satu pasangan muslim ada yang murtad.

	SUAMI	ISTRI	HUKUM
	Non muslim	Non muslim	Sah
Masuk Islam	Masuk Islam	Non muslim	?
	Non muslim	Masuk Islam	?
	Masuk Islam	Masuk Islam	?
Murtad	Muslim	Muslim	Sah
	Murtad	Tetap	?
	Tetap	Murtad	?
	Murtad	Murtad	?

G. Pernikahan Agama Lain

Yang dimaksud dengan pernikahan agama lain disini adalah pernikahan yang terjadi antara suami dan istri yang sama-sama non muslim Dalam pandangan syariat Islam, pernikahan mereka dianggap sah

Prinsipnya, meskipun kita tidak membenarkan agama kecuali hanya agama Islam, namun dalam beberapa bagian tertentu, Islam mengakui keabsahan beberapa partikel dalam agama di luar Islam.

1. Diakui Keabsahannya Dalam Pandangan Islam

Salah satunya adalah pengakuan atas keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sama-sama bukan muslim dalam satu agama Maka pernikahan antara laki-laki yahudi dengan perempuan yahudi adalah pernikahan yang sah dalam pandangan syariat Islam Demikian juga pernikahan antara pasangan suami istri dalam agama nasrani, majusi, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya.

Wujud nyata dari pengakuan atas keabsahan pernikahan mereka adalah apabila pasangan itu sama-sama menyatakan diri masuk Islam, maka keduanya tidak perlu dinikahkan ulang dalam syariah Islam.

2. Dalil

Ada banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa pernikahan di luar agama Islam adalah pernikahan yang diakui keabsahannya dalam pandangan syariah Islam.

a. Pernikahan Rasulullah SAW dan Khadijah

Dalilnya adalah apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW sendiri dengan istri beliau, Khadijah *radhiyallahuunha*.

Keduanya menikah ketika belum turun syariat Islam, namun di Jaman turunnya wahyu, pernikahan keduanya dianggap sudah sah dan tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa keduanya memperbaharui pernikahan mereka.

b. Pernikahan Para Sahabat

Dan begitu pun juga dengan pasangan para shahabat yang sudah menikah sebelum turunnya wahyu. Ketika mereka masuk Islam, tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa mereka diharuskan melakukan pembaharuan nikah.

Semua itu bermuara kepada kesimpulan bahwa pernikahan di luar agama Islam itu dibenarkan dan diterima keabsahannya dalam kaca mata syariah Islam.

c. Pasangan Non Muslim Bukan Pasangan Zina

Dan pasangan non muslim yang menikah sesuai dengan agama mereka juga tidak pernah dianggap sebagai pasangan zina. Oleh karena itulah Al-Quran menyebutkan Abu Lahab yang kafir

ih sebagai suami yang memiliki istri yang sah. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Lahab : 4

H. Pasangan Suami Istri Beda Agama

Kita bisa membagi pernikahan pasangan beda agama menjadi beberapa versi:

- Versi pertama adalah pasangan yang asalnya sama-sama bukan muslim dan keduanya menikah sesuai dengan agama mereka Kemudian salah satunya masuk Islam dan yang satu lagi tetap dalam kekafirannya
- Versi kedua adalah pasangan ini melakukan akad nikah dalam keadaan berbeda agama.

1. Pasangan Non Muslim Salah Satunya Masuk Islam

Apabila salah satu dari pasangan masuk Islam, padahal asalnya mereka bukan beragama Islam, apa hukum pernikahan mereka?

Umumnya para ulama berpendapat bahwa ikatan tali pernikahan di antara mereka tetap masih utuh, selama hakim belum melakukan fasakh antara keduanya.

Namun pasangan itu diharamkan untuk melakukan hubungan seksual (jima'), dengan dasar dari Al-Quran surah Al-Mumtahanah: 10.

a. Suami Masuk Islam Istri Tidak

Apabila suami masuk Islam dan istrinya tetap dalam agama yang lama, ada dua kemungkinan kasus. Pertama, istrinya termasuk ahli kitab, yaitu istrinya Yahudi atau Nasrani. Kedua, istrinya bukan ahli kitab, yaitu istrinya beragama selain Yahudi dan Nasrani.

▪ Istri Ahli Kitab

Bila istrinya ahli kitab, yaitu sebagai pemeluk agama yahudi atau nasrani (ahli kitab), maka perkawinan mereka masih utuh dan sama sekali tidak menjadi masalah.

Alasannya karena pada hakikatnya seorang muslim boleh punya istri dari kalangan ahli kitab, baik yahudi atau nasrani. Dasarnya adalah firman Allah SWT QS. Al-Maidah : 5

Kalaupun ada sedikit perbedaan pendapat, biasanya berkisar tentang apakah wanita pemeluk agama Kristen dan Yahudi hari ini masih dianggap setara dengan di masa Rasulullah SAW. Khusus pembahasan perbedaan pendapat ini, kita akan bahas pada bagian akhir dari bab ini insya Allah

▪ Istri Non Ahli Kitab

Kasus kedua adalah bila status istri itu bukan ahli kitab Misalnya beragama Hindu, Budha, Konghuchu, dan lainnya

Hukum a bahwa laki-laki muslim diharamkan untuk memiliki dan kalangan mereka.

Masalahnya, awalnya suami pun beragama yang sama dengan dan mereka dalam pandangan Islam dianggap pasangan yang ah Namun suami masuk Islam, sehingga berubah statusnya menjadi a muslim dan istri nonmuslim. Pertanyaannya adalah jadi apa hubungan pernikahan di antara mereka.

b. Istri Masuk Islam Suami Tidak

Dalam kasus yang masuk Islam hanya istrinya sedangkan suami slak ikut masuk Islam, maka berlaku hal-hal berikut:

- Bila akad nikah sudah berlangsung tetapi belum sempat terjadi dukhul, maka wajib dipisahkan saat itu juga.
- Bila akad nikah sudah berlangsung dan sudah terjadi dukhul, lalu istri masuk Islam, kemudian suami menyusul masuk Islam juga sebelum selesai iddahnya, maka nikah mereka tetap berlaku.
- Bila suami tidak masuk Islam juga, dan masa iddah sudah selesai maka istri boleh menunggu suaminya walaupun dalam waktu yang lama.
- Bila pada akhirnya suaminya ikut masuk Islam pernikahan mereka tetap utuh tanpa membutuhkan akad yang baru.

- Bila istri tidak mau menunggu suaminya masuk Islam, maka istri boleh memilih antra terus menunggu suaminya, atau menikah lagi dengan orang lain.

2. Pasangan Muslim Salah Satunya Murtad

Jenis kasus ini adalah suami istri asalnya beragama Islam, lalu salah satunya murtad dalam arti keluar dari agama Islam daneluk agama lain, maka dalam hal ini ada beberapa kemungkinan.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa murtadnya suami dari Tangan muslim dimana istrinya tetap masih memeluk agama Islam mengubah status pernikahan menjadi perpisahan. Dalilnya ayat Al-Quran surah Al-Mumtahanah: 10.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya ini. Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Hanafiyah, Al-Maliyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa terlepasnya ikatan pernikahan ini terjadi secara otomatis, yaitu ketika pasangannya murtad keluar dari agama islam.

Namun marhab Asy Syafi'iyah memberi tenggang waktu, yaitu menunggu dulu apakah orang yang murtad itu kembali lagi masuk Islam apa tulak Batasnya adalah selama masa iddah wanita dicerias suaminya yaitu tiga kali masa haidh. Bila selama masa madah kembali memeluk agama Islam, pernikahan tetap masih utuh

Sebaliknya, bila selama masa itu tidak kembali masuk Islam lagi barulah mereka itu putus.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang status putusnya pernikahan, apakah statusnya fasakh atau talaq. Sebagian bilang fasakh dan yang lain bilang talaq.

a. Fasakh

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa status pernikahan itu fasakh dan bukan talaq.

Menurut Abu Hanifah dan Malik, fasakhnya terjadi ketika peristiwa riddah itu terjadi Sedangkan menurut Asy-Syafi'i bahwa fasakhnya baru terhitung bila masa iddahnya selesai.

b. Talaq

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah menetapkan bahwa statusnya bukan fasakh melainkan talaq, yang dalam hal ini adalah talaq bain.

Namun lepas dari pendapat fasakh atau talaq di atas, ada juga pendapat yang berbeda sendirian, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah Dalam pandangannya, bila istri murtad dan suami masih muslim. pernikahan mereka tetap masih utuh.

3. Pernikahan Pasangan Beda Agama

Para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama, bila suaminya bukan muslim, maka pernikahan itu sejak awal sudah tidak sah .

Sedangkan bila suami muslim dan istri bukan muslim, pada dasarnya juga tidak sah, kecuali bila istri berstatus ahli kitab, yaitu yahudi atau nasrani.

I. Hukum Berjima' Dengan Istri Yang Sedang Haid (185-191)

1. Pengertian

Secara bahasa, kata jima' punya bentuk dasar dari kata *jaama'a* (**arab**), yang tiga huruf dasarnya adalah *jim mim 'ain* .

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, jima adalah melakukan hubungan kelamin, dimana kemaluan suami masuk ke dalam kemaluan istri, baik seluruhnya atau sebagiannya, baik sampai keluar mani atau tidak.

Para ulama yang membuat definisi jima', sebagaimana mereka mendefinisikan zina yang wajib dikenakan hukum hudud adalah:

Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan.

Dalam prakteknya, ada beberapa istilah yang maknanya adalah jima', seperti al-wath'u, al-mubasyarah.

2. Hukum

1. Mubah

Pada dasarnya melakukan jima' hukumnya boleh atau ala dalam pandangan syariah, yaitu jima' yang dilakukan oleh pasang suami-istri yang sah.

2. Sunnah

Kemudian hukumnya bergerak naik menjadi sunnah, apabila ada qarinah yang membuatnya menjadi sunnah. Misalnya jima' yang disertai dengan niat ibadah, taat kepada Allah dan juga dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW.

3. Wajib

Bahkan ketika seseorang secara biologis sudah sampai kepada kebutuhan biologis yang manusiawi, melakukan jima' atau memenu kebutuhan pasangan untuk berjima' hukumnya menjadi kewajiban

Apalagi sampai dikhawatirkan terjadi zina dan sejenisnya, ya tentu saja akan menimbulkan madharat lebih jauh. Maka pada saat itu jima' dengan istri yang sah hukumnya wajib.

4. Haram

Jima' yang diharamkan ada dua macam, yaitu jima' yang masyn tetapi terlarang, seperti jima' saat haidh, nifas, i'tikaf, puasa, ihram dan zhihar,

Jenis jima' kedua yang diharamkan adalah jima' yang sejak awal sudah tidak masyru', sepeti zina, liwath, jima' pada dubur, jima' dengan mayat dan hewan.

3. Adab

Syariat Islam memberikan beberapa adab yang menjadikan jima itu bukan sekedar kesenangan, tetapi juga menjadi ibadah tersendiri apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Di antara adab-adab berjima' yang disunnahkan antara lain.

a. Basmalah

Membaca basmalah atau sering juga diistilahkan dengan tasmiyah disunnahkan untuk dibaca sebelum jima' dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa jima' bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalil yang menjadi dasar disunnahkannya membaca basmalah sebelum jima' adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 223

Bagian yang menjadi dalil dari ayat ini adalah lafadz *wa qaddimu lianfusikum*, diterjemahkan menjadi "Dan kerjakanlah untuk dirimu. Tetapi maksudnya adalah ucapkanlah tasmiyah sebelum memulai juna dengan istri.

Penafsiran ini dikemukakan oleh shahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahuahu, sebagaimana bisa kita baca dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran.

Bahwa lafadz *waqaddimu lianfusikum* maksudnya adalah tasmiyah atau membaca basmalah sebelum jima' juga dikemukakan oleh Atha.

Selain membaca basmalah, juga ada doa yang layak untuk dibaca

Seandainya salah seorang kalian ketika akan mendatangi istrinya (berjima) mengucapkan Dengan nama Allah, Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan kami dari rizqi, seandainya ditaqdirkan dari jima itu seorang anak, maka setan tidak bisa membahayakan anak itu selamanya. (HR. Bukhari Muslim)

b. Tidak Menghadap Kiblat

Para ulama menyarankan sebagai bentuk pemuliaan kepada Ka'bah, maka sebaiknya kita tidak melakukan jima' sebaiknya dengan menghadap kiblat.

Hal itu tertuang dalam beberapa kitab para ulama di masa lalu, misal kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, Jawahirul Ikliil, Al Mughni Kasysval Al Qma, Ihya Ulumuddin, dan lainnya Barangkali dalilnya adalah qiyas antara jima' dengan buang yang dianjurkan untuk tidak menghadap atau membelakang) kiblat

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila ko mendatangi tempat buang air janganlah menghadap kiblat o membelakanginya (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Ayyub radhiyallahuanhu "Janganlah menghadap kiblat sout kencing atau buang hajat tetapi menghadaplah ke Timur atau ke Barur (HR. Sabah)

c. Diawali Dengan Percumbuan

Syariat Islam menganjurkan agar dalam melakukan jima' tidak langsung kepada hubungan badan, melainkan diawali terlebih dahul dengan percumbuan (mula'abah), mencium (taqbil), dan sentuhan sentuhan.

Tidak ada dasarnya hadits yang kuat dan bisa dijadikan sandaran, kecuali sepenggal hadits dhaif berikut ini:

Rasulullah SAW melarang melakukan jima' sebelum mula'abah.

Mula'abah secara bahasa berarti bermain-main, dari kata laiba - yal'abu (**arab**), tapi maksudnya adalah permainan yang menjadi pembuka atau pemanasan dari hubungan suami istri. Sering juga disebut dengan istilah *foreplay*.

d. Tidak Selesai Sendirian

Sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri yang melakukan jima' untuk mencapai orgasme bersama, atau setidaknya tidak meninggalkan pasangannya kecuali setelah sama-sama mendapatkan puncak kenikmatannya.

Dan hal itu merupakan anjuran yang dijelaskan di dalam salah satu hadits Habi:

Bila salah seorang dari kalian melakukan jima' dengan istrinya, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Bila sudah terpuaskan hajatnya namun istrinya belum mendapatkannya, maka jangan tergesa-gesa (untuk mengakhirinya) kecuali setelah istrinya mendapatkannya juga. (HR. Ahmad)

e. Memakai Penutup

Sebagian ulama menganjurkan agar ketika suami istri sedang melakukan jima' untuk menggunakan penutup, dan tidak telanjang bulat alias bugil.

Namun tidak semua ulama sepakat akan larangan itu, lantaran dasar anjuran ini hanya didasari oleh hadits yang kurang kuat alias hadits dhaif, yaitu:

Bila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya (melakukan jima) maka gunakan penutup dan janganlah kedua bertelanjang bulat. (HR. Ibnu Majah)

Oleh karena itu kita menemukan juga pendapat yang berbeda dari para ulama tentang tidak adanya keharusan penggunaan penutup pada saat berjima'. Salah satu yang membolehkan adalah Ibnu Al-Qasim dalam Kitab Adz-Dzakhirah.

f. Tidak Banyak Bicara dan Tidak Berisik

Dianjurkan buat suami istri ketika melakukan jima' untuk tidak banyak bicara dan tidak melakukannya dengan berisik.

Dimakruhkan apabila sampai suara mereka terdengar orang lain, kecuali bayi yang masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Meski pun keduanya tidak merasa risih, namun hal seperti itu tetap harus dihindari.

Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Hanabilah.

g. Mencuci Kemaluan dan Berwudhu Bila Mengulangi

Dianjurkan apabila suami istri setelah melakukan jima mengulanginya lagi untuk mencuci atau membersi kemaluannya, lalu berwudhu kembali.

Bila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya (melakukan ju dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudhu. (HR. Muslim)

Bahkan kalau mau lebih afdhal, dianjurkan untuk mandi janabah terlebih dahulu, meski pun tentunya bukan merupakan

kewajiban atau syarat. Sebab Rasulullah SAW pernah menggilir para istrinya dengan satu kali mandi janabah.

Dari Anas radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW pernah menggilir para istrinya dengan sekali mandi janabah.(HR. Muslim)

Namun bila tidak keberatan dan mau dapat yang lebih afdhal. tidak mengapa bila setiap kali melakukan jima' dengan salah seorang istri, diakhiri dengan mandi janabah. Sebab yang seperti itu pun juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW pernah menggilir para istri beliau para suatu hari, ta selesai dengan yang satu beliau mandi. Aku bertanya, "Ya Rasulullah SAW, tidak cukupkah mandi sekali saja?". Beliau SAW menjawab,"m lebih bersih dan lebih suci". (HR. Abu Daud)

h. Dilakukan di Malam Jumat

Keutamaan melakukan jima' pada malam Jumat didasarkan pada pengertian dari hadits tentang fadhilah atau keutamaan mandi janabah di pagi hari Jumat, yaitu untuk melakukan shalat Jumat.

Siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkorban dengan seekor anta (HR. Al-Bukhari Muslim)

Dari dahil itu kemudian sebagian ulama mengembangkan kesimpulan bahwa ada isyarat untuk melakkan jima' pada malam harinya. Karena disunnahkan mandi janabah di pagi harinya.

Namun sebagian ulama lainnya tidak menyimpulkan seperti itu Dalam pandangan mereka, mandi yang disunnahkan itu bukan mandi janabah, melainkan mandi yang khusus disyariatkan di hari Jumat terkait dengan akan dilakukannya shalat Jumat.

Dan dalil yang menyebutkan bahwa siapa yang melakukan jima di malam Jumat sama dengan membunuh orang yahudi, ternyata tidak ditemukan haditsnya yang shahih serta bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW.

i. Larangan Dalam Jima' Yang Masyru'

Jima yang masyru' adalah jima' yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Sedangkan jima' yang tidak masyru adalah jima' yang dilakukan seseorang bukan dengan pasangan sahnya Namun meski pun dilakukan dengan pasangan yang sah, yaitu istrinya, tetap ada beberapa larangan yang harus dihindari dan hukumnya diharamkan. Antara lain :

1. Haidh

Apabila istri sedang dalam keadaan haidh, maka hukumnya terlarang untuk disetubuhi. Dasarnya adalah firman Allah SWT Qur'an surah Al-Baqarah: 222

J. Hukum Thalaq Dalam Islam (319-328)

1. Definisi Talak

a. Bahasa

Istilah cerai atau perceraian dalam Bahasa Arab lazim disebut dengan istilah talak (**arab**). Secara bahasa, talak berarti:

Melepas dan membuka ikatan

b. Istilah

Sedangkan menurut istilah para fuqaha dalam ilmu fiqh, istilah talak sering didefinisikan sebagai :

Membuka ikatan pernikahan baik berlaku saat itu juga atau pun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafadz tertentu atau hal-hal yang senilai dengannya.

Definisi ini mengandung beberapa unsur penting, antara lain:

▪ **Membuka Ikatan Pernikahan**

Dalam hal ini para ulama menggunakan istilah rafu yang aslinya bermakna mengangkat atau tidak memberlakukan lagi

suatu hukum. Talak itu terjadi bila sebelumnya memang ada pernikahan yang sah. Sedangkan bila sebelumnya tidak ada pernikahan, maka tidak ada talak.

Dalam hal ini talak berbeda dengan *fasakh*, dimana *fasakh* itu bukan mengangkat pernikahan, melainkan membatalkan kalau pernah terjadi ikatan pernikahan dan dianggap pernikahan tidak pernah terjadi. Seperti kasus dimana suami istri akhirnya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka berdua adalah saudara sesusuan. Mereka tidak bercerai melainkan pernikahan mereka batal demi hukum

▪ **Saat Ini atau di Masa Mendatang**

Maksudnya detik-detik terlepasnya hubungan suami istri itu bisa dua macam, yaitu langsung terjadi atau menunggu waktu tertentu.

Pertama, ikatan suami istri itu langsung terlepas begitu selesai diucapkan. Seperti yang terjadi pada talak untuk yang ketiga kalinya, dimana tidak ada lagi masa iddah bagi istri sehingga tidak mungkin lagi untuk terjadi rujuk.

Kedua, ikatan suami istri baru terlepas pada waktunya nanti, yaitu setelah istri menyelesaikan masa iddah nya dan suaminya tidak merujuknya Kasus ini bisa terjadi pada talak pertama dan talak kedua.

▪ **Dengan Menggunakan Lafadz Tertentu**

Talak itu jatuh apabila suami mengucapkan lafadz tertentu, seperti kalimat: "*Aku menceraikan dirimu*", yang diucapkan oleh suami kepada istrinya.

Atau juga bisa dengan lafadz yang tidak secara tegas menyebutkan perceraian, namun diniatkan oleh suami sebagai cerai. Contohnya ketika suami berkata kepada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu". Suami tegas berniat di dalam hati bahwa maksud dari lafadz itu adalah menceraikan. Namun bila niatnya bukan untuk menceraikan, tetapi untuk minta beras yang sudah habis persediaannya, maka hukumnya bukan cerai.

▪ **Atau Dengan Hal Yang Senilai**

Maksudnya talak itu bisa dijatuhkan dengan selain perkataan, seperti tulisan di atas kertas, atau dengan bahasa isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara.

c. Istilah Yang Berdekatan Dengan Talak

Sudah disinggung di awal bagian ketiga ini bahwa berpisahnya suami dan istri secara hukum syar'i tidak terbatas hanya lewat pintu talak atau perceraian.

1) Fasakh

Fasakh berbeda dengan talak. Fasakh adalah tindakan yang dilakukan oleh gadhi atau hakim yang merupakan representasi dari pemerintah yang sah untuk membatalkan

dari awal sebuah pernikahan yang terlanjur terlaksana, sehingga pernikahan itu seolah olah tidak pernah terjadi. Sehingga hukum-hukum yang berlaku sesudahnya berbeda dengan hukum talak.

Dalam talak, suami dan istri masih bisa rujuk, sedangkan fasakh tidak mengenal rujuk.

2) Khulu'

Khulu adalah tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya.

3) Ilaa'

Secara etimologis (bahasa) ilaa' berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut terminologis (istilah), ilaa' berarti bersumpah untuk tidak lagi mencampuri istri. Allah SWT befirman QS. Al Baqarah: 226-227:

4) Dzihar

Zhihar adalah suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada isterinya "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", ketika ia hendak mengharamkan isterinya itu bagi dirinya.

Talak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada suami yang menzhihar isterinya untuk membayar kafarat

(denda) sehingga zhihanya tersebut tidak sampai menjadi talak. Kalimat zhihar ini pada awalnya berbunyi "Bagiku kamu seperti perut ibuku". Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut, karena punggung merupakan perut.

2. Masyru'iyah Talak

Syariat Islam mengakui keberadaan talak dan merupakan bagian resini dari hukum Islam. Daar masyru'iyah talak ada di dalam Al Quran, As-Sunnah dan juga Ijma' para ulama.

a. Al-Quran

Ada beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan talak, diantaranya QS. Al Baqarah: 229 dan QS. Ath-Talak: 1

b. As-Sunnah

Ada beberapa hadits nabawi yang juga membahas serta menyinggung talak, di antaranya :

Sesungguhnya hak cerai hanya ada pada orang yang berhak menceraikan. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny)

Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian (HR. Abu Da dan Ibnu Majah)

Nabi SAW mentalak Hafshah namun beliau merujuknya. (HR. Abu Daud An-Nasai dan Ibnu Majah)

c. Ijma'

Umat Islam sejak masa Rasulullah SAW dan seterusnya berijma' tentang disyariatkannya talak. Dan logika dasar manusia bisa menerimanya sebagai salah satu solusi dalam perkawinan yang bisa dipertahankan.

d. Hukum Talak

Ada dua hal yang harus dibahas dalam masalah hukum talak, yaitu hukum asal dan hukum turunannya ketika dikaitkan dengan masing-masing kasusnya.

3. Hukum Asal

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari talak, apakah talak itu aslinya halal kemudian karena kasus tertentu menjadi Haram? Ataukah sebaliknya, hukum aslinya haram lalu karena berbagai pertimbangan dalam kasus tertentu, hukumnya berubah menjadi halal?

a. Hukum Turunan

Kalau didekati dari sudut pandang hukum Islam, sebenarnya talak itu bisa saja hukumnya wajib, tetapi terkadang bisa juga menjadi haram, atau juga bisa menjadi mubah dan bisa juga sunnah. Semua tergantung dari keadaan serta situasi yang sedang dialami oleh seseorang dengan pasangannya.

1) Wajib

Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan kondlik yang terjadi antara suami dan isteri: jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan." Demikian menurut para ulama penganut madzhab Hanbali.

Demikian pula talak yang dilakukan oleh suami yang meng-ila sennya setelah diberi tangguh. Yang dimaksud dengan "meng-ila sten adalah bersumpah tidak akan mencampurnya (menyetubuhinya). Dengan adanya sumpah ini seorang isteri sudah tentu akan menderita, karena ia tidak lagi disetubuhi dan tidak pula diceratkan. Allah SWT berfirman Al-Baqarah: 226-227:

2) Sunnah

Sedangkan talak yang disun natkan adalah talak yang dilakukan hadap seorang isteri yang telah berbuat zhalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untok menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan.

Talak juga disunnahkan ketika suami isteri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu keadaan

dimana dengan talak itu salah satu dan keduanya akan terselamatkan dan bahaya yang mengancam.

Dengan turunnya ayat jul. maka seteah empat bulan sang suami harus memilih antarakembali menyetubuhi isterinya dengan mernbayar kafarat sumpah atau menceraikannya.

3) Mubah

Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah: 229

Dalam surat yang lain Allah berfirman QS. Al-Talak: 1

Rasulullah pernah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dan isteninya:

Ceraikanlah ia. (HR. Abu Dawud)

4) Makruh

Talak tanpa adanya alasan merupakan dimakruhkan.

Dari Tsauban Radhiyallahu Anhu, ia menceritakan; bahwa Rasululla SAW bersabda; "Siapa pun wanita yang meminta cerai tanpa ad alasan yang membolehkan, maka haram baginva bau surga. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

sesuatuyang Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata; bahwa Nabi SAW telo bersabda, "Perkara halal

yang sangat dibenci Allah adalah talak" (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah disebutkan "Memperbanyak talak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan fanyak bahaya. Karena, sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta enggan untuk saling menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga kemaluan.

Kecenderungan mereka hanyalah bersenang-senang dengan para wanita serta mencari kenikmatan dan setiap wanita, sehingga hal itu menjadikan mereka sering melakukan talak dan nikah. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan para pezina, jika dilihat dari sisi nafsu syahwat mereka, dan yang membedakan mereka hanyalah batasan pernikahan semata. Rasulullah telah bersabda:

Aku tidak menyukai laki-laki yang senang mencicipi wanita dan wanita yang senang mencicipi laki-laki." (HR.Thabrani dan Daruquthni)

Beliau juga bersabda:

Bukan dan golongan kami orang yang menceraikan seorang wanita dan suaminya.(HR. Abu Daunud dan Nasai)

Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita meminta saudara perempuannya untuk ditalak agar ia dapat menggantikan kedudukannya. Dan hendaklah ia menikah (dengan orang lain) baginya apa yang telah ditentukan untuknya. (Muttafaquun 'Alaih)

5) Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena, hal itu akan membawa madharat bagi diri sang suami dan juga isterinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.

Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut menuntut ke arah itu, baik karena buruknya perangai si istri, pergaulan nya yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya.

4. Rukun Talak

Agar talak menjadi sah dan berlaku, maka talak harus terpenuhi rukun-rukunnya. Bila salah satu dari rukun itu tidak terdapat, maka talak itu menjadi tidak sah.

Ada yang Namun ketika menetapkan apa saja yang termasuk ke dalam rukun talak, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada

yang mengatakan bahwa rukun talak hanya satu, tapi ada juga yang mengatakan ada empat atau lima.

a. Shighat

Shighat adalah pernyataan dari suami yang intinya menegaskan bahwa dirinya menjatuhkan talak kepada istrinya. Seluruh ulama dan empat mazhab sepakat bahwa yang shighat talak adalah rukun dari sebuah talak.

Dalam prakteknya, shighat itu bisa berupa lafadz atau kalimat yang diucapkan dengan lisan, tetapi juga bisa berupa tulisan atau pun juga bisa berupa bahasa isyarat.

1) Lisan

Shighat talak yang diucapkan dengan lisan disebut dengan lafadz talak. Lafadz ini ada dua macam, yaitu lafaz sharih dan lafadz ghairu sharih atau kina'i, kadang disebut juga dengan lafadz majazi.

Contoh lafadz yang sharih adalah perkataan suami kepada istri, "Kamu saya cerai", atau "Kamu saya talak". Intinya, lafadz sharih adalah lafadz yang tidak bisa ditafsirkan selain cerai.

Contoh lafadz ghairu sharih misalnya perkataan suami kepada istrinya, "Kamu sudah menjadi orang lain". Bisa ditafsirkan bahwa istrinya itu sudah bukan lagi istrinya, tetapi

maksudnya juga bisa bahwa istrinya itu tetap masih istrinya, hanya sifat dan kelakuannya berbeda

2) Tulisan

Selain lewat lisan, ungkapan talak juga bisa dilakukan lewat tulisan Yang penting tulisan itu jelas bisa dibaca dan punya arti yang tidak bisa ditafsirkan kecuali talak.

3) Isyarat

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang mampu berbicara tidak boleh menyatakan talak hanya dengan isyarat, tetapi diharuskan mengeluarkan suara. Penggunaan isyarat hanya berlaku buat mereka yang tidak mampu berkata-kata atau tidak mampu menulis.

b. Ahliyah

Yang dimaksud dengan ahliyah adalah bahwa orang yang menjatuhkan talak itu memang orang yang berhak untuk menjatuhkan Dalam hal ini adalah suami, yaitu orang yang menikahi seorang wanita dengan akad nikah yang sah.

Selain itu yang termasuk ahliyah dalam hal ini adalah pihak yang diberi kuasa oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada Selain itu yang juga termasuk ahliyah adalah qadhi atau hakim yang dalam hal tertentu berhak untuk memutuskan perceraian orang atau istrinya.

Selain itu yang juga termasuk ahliyah adalah qadhi atau hakim yang dalam hal tertentu berhak untuk memutuskan perceraian.

c. Al-Qashdu

Sesungguhnya yang dimaksud dengan al-qashda dism adalah mengucapkan lafadz talak dengan sengaja, meski pun di dalam hatinya tidak berniat untuk menjatuhkan talak. Sehingga definisinya menjadi

Sengaja mengucapkan lafadz talak tanpa ada tekanan

Maka bila seseorang secara sengaja mengucapkan lafadz talak kepada istrinya, jatuhlah talak itu. Walau pun niatnya tidak ingin mentalak, barangkali hanya bercanda, atau bermain-main, bahkan berpura-pura dalam sebuah sandiwara Tetapi karena mengucapkannya dengan sengaja, maka kesengajaan itulah yang justru menjatuhkan talak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW

Tiga perkara yang apabila dilakukan dengan serie maka hukonnya menjadi serius, namun bila dilakukan dengan mai mair moks hukumnya tetap serius, puitu: nikah, talak dan rujuk. (HR. Tirminy)

Yang tidak jatuh talak adalah bila seseorang tidak sengaja mengucapkan lafadz talak, karena kesalahan atau keseleo lidah ketika mengucapkan sesuatu. Misalnya seorang suami ingin

menyapa istrinya dengan sapaan, "Hai cantik, tetapi lidahnya keseleo sehingga yang keluar dari mulutnya, "Hai talik". Talik bermakna wanita yang dicerai.

Dalam hal ini jumbuh ulama sepakat bahwa bila seseorang keseleo lidah, tidak berniat mengucapkan lafadz talak dan di hatinya tidak ada niat untuk mentalak, maka tidak jatuh talak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW

Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umar-Ku kesalahan, lupu dan apa yang dipaksakan atasnya. (HR. Thru Majah don Hakim) .

d. Al-Mahal

Yang dimaksud dengan *al-mahal* secara bahasa adalah orang yang menjadi objek atau sasaran talak, yaitu tidak lain adalah istri sah yang dinikahi sesuai dengan aturan svartah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, dimana statusnya pada saat talak itu dijatuhkan masih menjadi istri yang sah.

Meski seorang wanita belum disetubuhi, asalkan sudah terjadi akad nikah, maka wanita itu sah bila dijatuhi talak. Demikian juga wanita yang sudah dijatuhkan talak, tetapi masih dalam masa iddah. maka sah juga untuk dijatuhkan talak Namun istri yang sudah ditalak dan sudah habis masa iddahnya, tidak sah apabila

dijatuhkan talak, karena pada saat itu wanita itu sudah bukan lagi menjadi istri.

Yang juga tidak sah untuk dijatuhkan talak adalah istri yang dinikahi secara fasid, misalnya nikah tanpa wali yang benar, atau tanpa saksi yang cukup syaratnya. Wanita seperti itu tidak sah kalau dijatuhkan talak, lantaran status hukumnya bukan istri yang sah.

Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi'i
1. Shighat	Rukun	Rukun	Rukun
2. Ahliyah	-	Rukun	Rukun
3. Al-Qashdu	-	Rukun	Rukun
4. Tempat	-	Rukun	Rukun
5. wilayah	-	-	Rukun

BAB V

Ayat & Hadits Tentang Hukum Jual Beli

Tentang Hukum Jual Beli (29-37)

A. Pengertian

1. Bahasa

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *Al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubaladah*. Sebagaimana firman Allah SWT. (QS. Fathir : 29)

2. Istilah

- Al-Imam An Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

- Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.
- Dr Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al Fiqhul islami wa Adillatuhu mendefinisikan *Al-Bay'u* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sehingga bias disimpulkan bahwa yang di maksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

B. Dasar Masyru'iyah

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rusulNya serta ijma' dari seluruh umat islam.

1. Al- Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT. (QS Al-Baqarah : 275)

2. As- Sunnah

Sedangkan dari Sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Ibnu Umar Radhiyallahuanhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak kiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum terpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antaranya keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”*. (HR. Muttafaq alaih).

Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: *Pekerjaan apakah yang paling baik?*. Beliau bersabda: *“Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Ijma’

Umat islam sepanjang sejarah telah berijma’ tentang halalnya jual beli sebagai salah satu mendapat rizki yang halal dan diberkahi.

C. Hukum Jual Beli

Jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bias berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

1. Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam Asy-Syafi'I menegaskan bahwa dasarnya hokum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak.

Namun kehalalan ini nakan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.

2. Jual Beli Haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang.

Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain:

a) Haram terkait dengan akad

- Haram karena barang yang melanggar syari'ah: keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada

atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bias juga barang itu tidak mungkin diserahkan.

- Haram karena akad yang melanggar syari'ah: yaitu jual-beli yang mengandung riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual- beli yang diharamkan karena ada unsur riba antara lain *bai'ul 'inah*, *Al-Muzabanah*, *Al-Muhaqalah*, *Al-Araya*, *Al-'urbun*, *Baiul akli' bil kali'*, dan seterusnya.

Sedangkan jual beli yang diharamkan karena unsur gharar anantara jual-beli janin hewan yang masih diperut induknya, jual-beli buah yang belum masak, bai'us-sinin, jual-beli ikan di dalam air, jual-beli budak yang kabur dari tuannya, jual-beli susu yang masih dalam tetek hewan, jual-beli wol yang masih melekat pada kambing, jual-beli minyak pada susu, baiuts-tsuyya.

b) Haram terkait dengan hal-hal di luar akad

- Haram karena Dharah Mutlak: misalkan jual-beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual-beli perasan buah yang akan dibuat menjadi khamr, jual-beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya, jual-beli an-najsy, *talaqqi ar-rukban*, *bai'ul hadhirun li badiyyin* dan lainnya.

- Haram karena melanggar agama: Diantara contoh jual-beli haram karena melanggar agama misalnya jual-beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk shalat jum'at, dan jual-beli mushaf kepada orang kafir.

D. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli, yaitu:

- Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
- Adanya akad atau transaksi.
- Adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan

Kita bahas satu persatu, masing-masing rukun jual beli untuk lebih dapat mendapatkan gambaran yang jelas.

1. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat mereka yang telah memenuhi

ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan *ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.

a. Berakal

Yang dimaksud berakal atau dalam fiqih disebut '*aqil* adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila, alias tidak waras.

Bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hokum syari'ah.

Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi.

Barangkali ada yang heran, bagaimana orang yang tidak waras bila memiliki harta untuk dijual atau uang untuk membeli?

Jawabnya sederhana saja, bahwa dalam syari'at islam, meski seseorang dinyatakan tidak waras, namun secara hak kepemilikan atas harta tetap ada jaminan.

Misalkan dalam suatu pembagian waris, bila salah satu ahli waris adalah orang gila, maka tidak berarti gugur haknya. Orang gila tetap menjadi ahli waris yang sah. Dalam fiqih mawaris, diantara hal-hal yang menggurkan hak seorang ahli waris atas harta warisan tidak termasuk urusan kewarsan akal. Yang menggurkan misalnya masalah agama yang berbeda, juga bila

colon ahli waris membunuh nyawa pewarisnya, atau karena ahli waris seorang budak.

Tapi bila ahli waris atau pewaris hanya sekedar gila atau tidak waras, maka hak-hak atas hartanya dalam syari'at islam tetap terjaga. Namun dia tidak boleh bertransaksi atas harta miliknya kecuali walinya yang kemudian bertanggung jawab.

Demikian juga orang gila berhak menerima pemberiah, hibah, wasat, atau hadiah berupa harta benda. Namun demi menjaga hak-haknya, syariat islam punya system untuk melindungi hak-hak orang gila atas harta yang menjadi haknya itu, dengan cara tidak dibenarkannya orang gila membelanjakan hartanya.

b. Baligh

Banyak anak kecil yang belum baligh tetapi menerima harta warisan yang sangat besar dari ayahnya. Misalnya seorang milyuner meninggal dunia dan dia punya anak laki-laki satu-satunya usia delapan tahun yang belum baligh. Maka secara hokum islam, balita ini mewarisi harta yang sangat banyak dari ayahnya.

Seandainya suatu hari dia muncul di sebuah pameran otomotif sambil membawa uang sekoper untuk membeli sedan mewah yang harganya 10 milyar, maka transaksi jual-beli mobil itu tidak sah dilakukan.

Karena jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak sah , kecuali bila yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD.

Dalam hal ini anak yatim yang kaya raya itu butuh *hadhanah* atau pemeliharaan dari orang yang ditetapkan secara hukum. Maka atas seizing atau sepengetahuan wali tersebut, jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah.

Namun apabila anak kecil hanya ditugaskan untuk berjual-beli oleh orang tuanya, maka para ulama membolehkan. Misalkan, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah toko, jual-beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya. Sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

c. Tidak harus muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual-beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan.

Maka seorang muslim boleh berjual-beli atau bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Dan hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seseorang yahudi dengan 30 sha'gandum. (HR. Bukhari).

2. Ijab Qabul

Rukun yang kedua dari jual-beli adalah adanya ijab qabul, yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dan sighat itu terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara jumbuh ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah tentang mana yang disebut ijab dan mana yang disebut qabul.

Jumbuh Ulama

Menurut jumbuh ulama, yang disebut dengan ijab adalah:

Apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya.

Misalnya seorang penjual mengatakan kepada pihak pembeli, “*Saya jual buku ini kepada Anda dengan harta 10 ribu rupiah tunai*”.

Sedangkan qabul menurut jumhur ulama adalah :

Apa saja yang timbul dari pihak pembeli yang menunjukkan keridhaannya.

Ketika penjual mengucapkan ijabnya kepada pembeli seperti di atas, maka pihak pembeli menjawabnya dengan sighat yang disebut qabul, *“Saya beli buku yang Anda jual dengan harga tersebut tunai”*.

Mazhab Hanafiyah

Namun mazhab Al-Hanafiyah agak berbeda dalam menetapkan yang mana ijab dan yang mana qabul. Dalam pandangan mazhab ini, ijab adalah lafadz yang diucapkan terlebih dahulu, siapapun yang mengucapkannya, apakah pihak penjual ataupun pihak pembeli. Sedangkan qabul adalah lafadz yang diucapkan oleh penjual ataupun oleh pembeli.

a. Tidak boleh bertentangan

Agar ijab dan qabul menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan yang berlawanan, baik dalam masalah barang, harga ataupun dalam masalah tunainya pembayaran.

- **Berbeda barang**

Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda barang adalah ketika penjual berkata, *“Saya jual **buku** ini dengan harga 10 ribu”*, lalu pembeli berkata *“Saya beli **tas***

ini dengan harga 10 ribu”. Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual beli tidak sah.

- **Berbeda harga**

Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda harga adalah ketika penjual berkata, “Saya jual buku ini dengan harga **10 ribu**”, lalu pembeli berkata, “Saya beli buku ini dengan harga **5 ribu**”. Ijab dan qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual beli tidak sah.

- **Berbeda waktu pembayaran**

Contoh ijab qabul yang tidak sah, karena berbeda waktu pembayaran adalah ketika penjual berkata, “Saya jual buku ini dengan harga 10 ribu **tunai**”, lalu pembeli menjawab, “Saya beli buku ini dengan harga 10 ribu dengan **cara hutang**”. Ijab qabul dalam akad ini bertentangan dalam masalah harga, maka jual-beli tidak sah.

b. Sighat Madhi

Dalam bahasa arab, sighat akad harus diucapkan dalam bentuk *madhi*, atau sesuatu perbuatan yang sudah lewat waktunya. Misalnya kata *bi'tukan* yang berarti “aku telah menjual kepadamu” atau lafadz *isyaraitu* yang berarti “aku telah membeli”.

Tujuan penggunaan bentuk lampau adalah untuk memastikan bahwa akad ini sah dan sudah terjadi keputusan antara kedua belah pihak, barangkali dalam bahasa populer sering disebut dengan istilah *deal*. Maka sighat ini diucapkan dalam bentuk lampau.

Dan ijab atau qabul tidak boleh dinyatakan dalam bentuk *istifham* atau bentuk pertanyaan. Misalnya penjual bertanya kepada pembeli, “Maukah kamu membeli buku ini dengan dengan harga 10 ribu?” Maka lafadz ijab ini tidak sah.

Ijab qabul juga tidak sah apabila hanya disampaikan dalam bentuk masa yang akan datang. Misalnya penjual berkata, “Nanti saya akan jual buku ini kepadamu”. Atau pembeli berkata, “Kapan-kapan akan saya beli buku ini”.

c. Tidak butuh saksi

Umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual-beli tidak diisyaratkan adanya saksi.

d. Boleh dengan tulisan atau isyarat

Sebagian ulama menyatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan . kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya.

Namun ulama lain membolehkan akad-jual beli dengan system *mu'athaah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

3. Barang atau jasa

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual-belikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu.

a. Suci

Para ulama menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci, dan bukan benda najis atau mengandung najis.

- Dalil

Ada banyak dalil tentang haramnya jual-beli benda yang tidak suci, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Muttafaq Alaih).

Selain itu juga ada hadits lain yang menjadi dasar haramnya jual-belibenda najis. Rasulullah SAW telah bersabda:

Allah SWT telah melaknat orang-orang yahudi, lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual-belikan dan memakan hasilnya”.
(HR. Bukhari dan Muslim).

Namun dalam dalil-dalilnya ternyata para ulama agak sedikit bervariasi ketika menetapkan tentang boleh tidaknya benda najid diperjual-belikan. Diantara mereka ada yang mengharamkan secara mutlak.

Dan ada juga kalangan yang memililah terlebih dahulu. Mereka hanya mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis, namun menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan.

E. Hukum Belanja Online (7-10)

Jual beli online itu dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur tabdzir), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli.

Kesimpulan ini berdasarkan telaah terhadap standard syariah internasional AAOIFI, fatwa DSN MUI terkait dengan jual beli dan ijarah, serta kaidah-kaidah fikih muamalah terkait.

Diantara rambu-rambu fikih terkait belanja online adalah sebagai berikut: *Pertama*, apa yang dibeli? Barang yang dibeli harus memenuhi kriteria:

- a. Barang atau jasa yang halal. Oleh karena itu tidak diperkenankan belanja barang yang haram baik karena fisiknya seperti minuman memabukkan, atau non fisiknya seperti mainan yang merusak moral anak-anak.
- b. Barang atau jasa yang diprioritaskan untuk dimiliki. Tidak membeli yang tidak dibutuhkan atau tersier agar tidak mengakibatkan pemubadziran yang dilarang.

Sesuai firman Allah SWT

(QS. Al-Isra' : 27)

- c. Barang dibeli harus jelas kriteria dan spesifikasinya seperti gambar, harga, dan ukurannya seperti proses yang terjadi di lapak online, karena tidak berwujud atau tidak terlihat saat transaksi pembelian agar terhindar dari ketidakjelasan atau *gharar*.
- d. Pembeli diberikan hak (*khiyar*) untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan kerelaan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

Kedua, bagaimana cara membelinya? Transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, baik jual beli tunai atau tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh

penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Divisi Fiqih Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan fatwa DSN MUI No.04 DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui *market place*, penjual berhak mendapatkan margin atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan.

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW.

“dan kaum terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)

Ketiga, diprioritaskan berbelanja pada tempat berbelanja/lapak yang bias memberi kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Keempat, berbelanja diniatkan beribadah kepada Allah SWT. Sehingga setiap berbelanja itu untuk keperluan beribadah kepada Allah SWT, seperti membeli mainan untuk anak-anak maka dipilih mainan yang kira-kira mendidik anak. Bukan sekedar bermain, apalagi merusak pendidikan anak-anak.

Jual beli melalui online seperti melalui lapak dan sejenisnya yang biasa dilakukan dalam jual beli online itu sah dengan

ketentuan di atas yang merujuk pada pendapat ulama ahli fiqih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat. Juga pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau *ready stock* tetapi diserahterimakan/dikirim oleh penjual online kemudian, transaksi ini dikenal dengan Al-Ba’I Al-Maushuf Fi Dzimmah atau jual beli dengan objek jual yang Inden atau tidak tunai tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristiknya. Juga keputusan Standar Internasional AAOIFI yang memperkenankan ijab Qabul dan serah terima melalui online apabila tradisi pasar dan otoritas mengakui hal tersebut.

F. Hukum Bisnis Dropship Dalam Islam (355-363 dan 10-13)

1. Pengertian

a. Dropshipping

Dropshipping adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu system pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak yaitu pemilik atau produsen barang, pembeli dan dropshipper.

Yang dikerjakan oleh dropshipper dalam hal ini adalah menawarkan barang yang statusnya 100 persen masih milik pemiliknya kepada calon pembeli dengan harta tertentu dan spesifikasi tertentu. Kalau calon pembeli berminat, dia membayar

harganya kepada dropshipper, kemudian dropshipper membeli dari pemilik barang dengan harga yang lebih murah, dan meminta pemilik barang untuk mengirimkan barang itu langsung kepada pembeli.

Dropshipping ini umumnya terjadi pada dunia maya atau penjualan lewat internet (online).

b. Reselling

Reselling adalah istilah yang juga digunakan untuk menyebutkan salah satu system pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik barang, pembeli, dan reseller.

Yang dikerjakan oleh reseller adalah menawarkan barang yang sudah dibeli dari pemilik barang, baik dengan pembayaran online atau cicilan. Kemudian barang-barang itu ditawarkan kepada para calon pembeli dengan harga dan spesifikasi tertentu.

Ketika pembeli menyatakan setuju dengan harga dan spesifikasi itu, dia mengirim uang kepada pihak reseller dan barangnya pun kemudian dikirimkan kepada pembeli.

2. Persamaan dan perbedaan

Kalau kita bandingkan antara prinsip dropshipping dan reselling ada persamaan dan perbedaannya.

- Perantara

Dropshipping dan reselling banyak digunakan dalam system jual beli online, dimana keduanya menjadi perantara antara pembeli dan penjual.

- Transaksi di dunia maya

Jual beli dalam dropshipping dan reselling umumnya terjadi di dunia maya, dimana penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik.

- Belum dimiliki sudah dijual

Perbedaan utama antara dropshipping dan reselling adalah dalam hal kepemilikan barang. Menjual secara dropshipping itu tidak perlu memiliki dulu barang yang mau dijual. Yang dikerjakan hanya sekedar menawarkan barang milik orang lain yang belum pernah jadi milik, tetapi barang itu sendiri malah dijual ke pihak ketiga.

Secara teknis barang itu tidak sempat jadi miliknya, bahkan sama sekali tidak pernah mampir ke rumahnya. Sebab barang itu dikirim langsung dari pemilik kepada pembeli tanpa lewat prantara. Namun perantaranya (dropshipper) malah menerima uang pembayarannya untuk dipotong keuntungan, sisanya baru dibayarkan kepada pemilik barang.

3. Kajian Hukum

Dalam hokum jual beli, ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dia jual. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya. Dan seseorang boleh menjual 'spek' yang barangnya belum dimilikinya.

a. Cara Pertama : simsarah

Cara ini disebut simsarah, yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat fee atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama.

Bukankah si penjaga toko biasanya bukan pemilik barang? Barang-barang yang ada di toko itu bukan pemilik penjaga. Status penjaga cuma karyawan saja, bukan pemilik toko dan juga bukan pemilik barang. Bolehkah penjaga toko menjual barang yang bukan miliknya? Jawabannya tentu 100% boleh. Justru tugas utama si penjual di toko adalah bagaimana menjualkan barang yang bukan miliknya.

Kalau penjaga toko menjual barang miliknya sendiri di toko tempat dia bekerja, itu namanya pelanggaran dan dia bisa dipecat oleh bosnya.

Dan lebih jauh, ternyata barang yang ada di toko itu pun belum tentu milik bosnya. Karena barang-barang itu ternyata Cuma konsinyasi saja. Kalau barang itu laku, uangnya disetorkan, kalau tidak laku, barangnya dikembalikan. Jadi dalam hal ini status toko bukan sebagai pemilik barang, status toko hanya menjualkan barang milik orang lain.

Lalu bagaimana dengan hadits berikut ini yang melarang kita menjual sesuatu yang tidak ada pada diri kita?

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).

Hadits ini melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maksudnya seseorang menjual barang yang memang dia tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya. Misalkan, jual ikan tertentu yang masih ada di tengah lautan lepas. Tentu tidak sah, karena tidak ada kepastian bisa didapat atau tidak. Atau jual mobil yang bisa terbang dengan tenaga surya. Untuk saat ini masih mustahil sehingga hukumnya haram.

Selain itu para ulama juga menyebutkan bahwa maksud larangan dalam hadits itu adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa SEIZIN dari yang punya. Perbuatan itu namanya pencurian alias nyolong.

Tapi kalau yang punya barang malah minta dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Dan yang menjualkan berhak untuk mendapatkan fee atas jasa menjualkan.

Kesimpulannya : tidak ada larangan menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari yang punya barang.

1. Cara kedua : Akad Salam (Salaf)

Cara kedua disebut dengan jual-beli salam, atau akad salam. Terkadang juga disebut dengan akad salaf. Keduanya bermakna sama. Bentuknya merupakan kebalikan dari jual-beli hutang atau kredit.

Dalam jual beli secara hutang atau kredit, barangnya diberikan duluantetapi uangnya masih dihutang, alias dicicil.

Contohnya jual beli sepeda motor secara kredit. Bila kita beli motor secara kredit, motor langsung kita bawa pulang, padahal uangnya masih ngutang selama tiga tahun. Status motor sudah 100% milik kita, meski pembayarannya masih berjangka.

Nah akad salam adalah kebalikan dari akad kredit di atas. Yang dibayarkan tunai adalah uangnya, sementara barang atau jasanya dihutang. Hukumnya boleh dan sah dalam hokum syariah. Dan sebenarnya setiap hari kita sudah mempraktekkan.

Contoh ketika kita beli tiket pesawat atau kereta api. Menjelang musim mudik, biasanya kita sudah beli tiket sejak sebulan sebelumnya, dan itu berarti kita sudah bayar seacara tunai.

Tetapi barang atau jasa yang menjadi hak kita baru akan kita nikmati bulan depan, sesuai dengan jadwal perjalanan kita.

Contoh lain adalah tukang jualan computer. Modalnya cuma brosur dan spek (spesifikasi) yang ditawarkan kepada calon pembeli. Lalu begitu ada yang tertarik, pembeli harus bayar lunas, tetapi komputernya akan dikirim 2-3 hari lagi. Ternyata di tukang komputer itu belum punya komputer, maka dengan uang bayaran itulah dia berangkat ke Glodok atau Mangga dua untuk ‘belanja’ computer rakitan. Selesai dirakit, maka komputer itu kemudian diantarkan ke pihak pembeli.

Contoh lainnya lagi adalah ibadah haji dan umrah. Semua calon jamaah haji dan umrah harus sudah melunasi ONH atau biaya perjalanan umrah beberapa bulan sebelumnya. Padahal berangkatnya ke tanah suci masih beberapa waktu lagi.

Semua contoh yang di atas adalah akad salam, dimana uangnya tunai di serahkan, sementara barang atau jasanya tidak secara tunai diberikan. Dan praktek akad salam ini telah berlangsung di masa Nabi SAW dan mendapat pembenaran.

Para sahabat dahulu terbiasa menjual kurma yang belum ada alias pohonnya belum berbuah. Namun buah yang rencananya akan ada itu sudah ditetapkan secara detail dengan jenis tertentu, kualitas tertentu, dan juga ditetapkan kapan akan diserahkannya.

Tentu kurma dengan spek seperti itu bukan hal yang mustahil untuk di dapat atau di wujudkan, apalagi buat pedagang kurma di Madinah. Mereka toh sudah punya pohonnya, tiap tahun pasti berbuah. Maka oleh karena itu hukumnya halal. Dan akad ini disebut akad salam. Meski kurmanya belum berbuah, tetapi sudah boleh dijual duluan, asalkan speknya jelas dan pasti.

Dasarnya adalah hadits-hadits berikut ini :

Ibnu Abbas RA berkata bahwa ketika Nabi SAW baru tiba di Madinah, orang-orang madinah biasa menjual buah kurma dengan cara salaf satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi SAW bersabda, "Siapa menjual buah kurma dengan cara salaf, maka lakukanlah salaf itu dengan timbangan yang tertentu, berat tertentu dan sampai pada masa yang tertentu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya mengatakan, "kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah SAW. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami melakukan akad salaf kepada mereka untuk dibayar gandum atau sya'ir atau kismis dan minyak sampai kepada masa yang telah tertentu. Ketika ditanyakan kepada kami, "apakah mereka itu mempunyai tanaman?", jawab kedua sahabat ini, "Tidak kami

tanyakan kepada mereka tentang itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salam (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR. Asy-Syafi’I dalam musnadnya).

Dropship Halal

Dari dua cara akad di atas, maka jual beli dropship ini tidak melanggar ketentuan syariah. Meski kita sebagai penjual belum punya barangnya, dan modal kita Cuma spek saja, tetapi syariat islam membolehkan akad seperti ini. Akadnya bisa saja sebagai simsarah, atau broker. Mungkin yang agak mendekati adalah reseller. Berarti kita tidak membeli barang atau jasa, kita hanya membantu menjualkan barang atau jasa orang lain. Lalu kita mendapat fee dari tiap penjualan.

Atau akadnya bisa juga pakai akad kedua, yaitu akad salam. Pembeli membayar dulu kepada kita atas suatu barang atau jasa yang belum kita serahkan, bahkan belum kita miliki. Lalu uang pembayarannya itu baru kita belikan barang yang dimaksud, dan kita jualkan kepada si pembeli, dimana kita mendapatkan selisih harganya.

Kalau barang ini mau diatas-namakan milik kita juga boleh, karena kita memang benar-benar membeli dari sumbernya dan kita menjual kembali. Bahwa barang itu tidak sempat mampir ke tangan kita, tidak menjadi masalah.

Toh minyak kelapa sawit yang ada di Kalimantan itu dijual ke berbagai Negara lain (ekspor), tanpa harus mampir ke rumah pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya, wong londho yang ada di Belanda sana. Mereka Cuma tahu bahwa rekening mereka tiap hari bertambah terus, tanpa pernah melihat sendiri kayak apa minyak kelapa sawit yang mereka perjual-belian.

Hanya saja dalam akad salam ini, harus dipenuhi beberapa syarat dan ketentuan, antara lain :

b. Syarat Pada Barang

1. Bukan Ain-nya tapi spesifikasinya

Dalam akad salam, penjual tidak menjual ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu.

Sebagai contoh, seorang pedagang material bangunan menjual secara salam 10 kantong semen dengan merek tertentu dan berat tertentu kepada seorang pelanggan. Kesepakatannya pembayaran dilakukan saat ini juga, namun penyerahan semennya baru 2 bulan kemudian, terhitung sejak akad itu disepakati.

Walaupun saat itu mungkin saja si pedagang punya 10 kantung semen yang dimaksud di Gudangnya, namun dalam akad salam, bukan berarti yang harus di serahkan adalah 10 kantung itu. Pedagang, itu boleh saja dia menjual ke-10 kantung itu saat ini ke pembeli lain, asalkan nanti pada saat jatuh tempo 2 bulan kemudian, dia sanggup menyerahkan 10 kantung semen sesuai kesepakatan.

Sebab yang dijual bukan ke-10 kantung yang tersedia di gudang, tapi yang dijual adalah 10 kantung yang lain, yang mana saja, asalkan sesuai spesifikasi.

2. Barang jelas spesifikasinya

Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas maupun juga kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua.

Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi complain dari kedua belah pihak.

Sedangkan barang yang ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam, karena akad itu termasuk akad gharar (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam

hadits berikut : *Nabi SAW jual-beli untung-untungan.*” (HR. Muslim).

3. Barang tidak diserahkan saat akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari salam malah tidak tercapai, yaitu untuk memberi keluasaan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu,”

(HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Qadhi Ibnu Abdil Wahhab mengatakan bahwa salam itu adalah salaf, dimana akad itu memang sejak awal ditetapkan untuk pembayaran di awal dengan penyerahan barang belakangan.

4. Batas minimal penyerahan barang

Al-Karkhi dari Hanafiyah menyebutkan minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang dari itu.

Ibnu Abil Hakam mengatakan tidak mengapa bila jaraknya 1 hari.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa minimal jarak penyerahan barang adalah 2 atau 3 hari sejak akad dilakukan.

Ulama lain menyebutkan minimal batasannya adalah 3 hari, sebagai qiyas dari hukum khiyar syarat.

5. Jelas waktu penyerahan

Harus ditetapkan di saat akad dilakukan waktu (jatuh tempo) penyerahan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

“Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.”(Muttafaq ‘alaih).

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidak-jelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua-belah pihak di dalam pertengakaran dan perdzhaliman atas sesame.

Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari atau minggu atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad salam itu.

6. Dimungkinkan untuk diserahkan pada saatnya

Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat

jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syariat islam.

Misalnya seseorang memesan buah musiman seperti durian atau manga dengan perjanjian: “Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan manga”, maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur gharar (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah “memudahkan”, sebagaimana disebutkan pada hadits berikut :

“Tidak ada kemadharatan atau pembalasan kemothorotan dengan yang lebih besar dari perbuatan.” (HR. Ahmad).

Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran pada saat jatuh tempo akan memancing terjadinya percekocokan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan menimbulkan percekocokan antara penjual dan pembeli pasti dilarang.

7. Jelas tempat penyerahannya

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha,

sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain.

Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur gharar (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha dikarenakan suatu hal tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya.

Bisnis Dropship

Bisnis dropship adalah sebuah sistem penjualan sebuah produk secara online dimana penjual/pengecer (dropshipper) tidak harus memiliki modal besar atau produk sendiri. Sistem dropship berbeda dengan dengan sistem reseller yang mengharuskan penjual/pengecer untuk membeli produk kepada supplier/pemilik barang untuk stok lalu dijual ke konsumen dengan mengambil keuntungan dari selisih harga barang.

Dropshipper adalah pebisnis yang melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir/supplier yang dilakukan hanya promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Saat ada pemesanan dan pembelian, seorang dropshipper akan meneruskan order tersebut kepada grosir/supplier untuk dilakukan proses packing dan pengiriman langsung ke alamat konsumen.

Skema transaksi sistem dropship bisa dicontohkan sebagai berikut. Si A adalah seorang dropshipper. Dia memiliki seorang

Dropshipper dari grosir/supplier B. Setelah terjadi kesepakatan antara A dan B, A mulai melakukan promosi sesuai cara yang efektif menurutnya. Saat ada pemesanan dan pembelian yang diterima oleh A, A meminta konsumen untuk membayar uang dengan jumlah yang telah ditentukan (tentunya dengan menentukan margin sebai keuntungan).

Setelah pembayaran diterima, order tersebut diteruskan kepada B, kemudian mentransfer uang yang ditentukan kepada B, setelah pembayaran diterima B, ia akan mengurus sisanya, mulai dari packing hingga pengiriman ke alamat konsumen.

Menurut fikih islam, bisnis dropship diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat. **Pertama**, produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas. Begitu pula penjual, baik dropshipper maupun supplier, harus menjelaskan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang gharar (tidak jelas) yang dilarang dalam islam. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW,

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim)

Kedua, memenuhi unsur ijab qabul (sighat) yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridha kedua belah pihak. Menurut mazhab syafi'iyah, bisnis sropship ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekadar akad atau transaksi yang disepakati, sesuai dengan pendapat ulama,: “Pembeli memiliki

barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekadar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima (taqabudh).”

Ketiga, akad antara dropshipper dan pemesanan adalah jual beli tidak tunai, seperti halnya anatara reseller dan pembeli. Sedangkan, akad antara dropshipper dan supplier merupakan akad ijarah, yaitu dropshipper mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Skema ijarah tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI?IV/2000 tentang ijarah.

Imbalan yang diterima oleh dropshipper/reseller ini bisa berbentuk nominal tertentu atau presentase yang telah di sepakati antara produsen dan dropshipper. Contoh untuk imbalan dalam bentuk nominal adalah jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk imbalan dalam bentuk presentase jika dropshipper bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan presentase sekian persen dari harga jual selama jelas diketahui. Sebagaimana hadits riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda,

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan-lah upahnya”

Dengan demikian, menurut fikih islam, bisnis dropship itu dibolehkan dengan syarat produknya halal dan jelas, serah terima melahirkan perpindahan kepemilikan, dan memenuhi skema jual beli tidak tunai dan skema ijarah.

G. Hukum Bitcoin Dalam Islam (19-22)

Sebelum menjelaskan pannung fikih terkait bitcoin, terlebih dahulu dijelaskan apa itu bitcoin agar gambaran tentang bitcoin menjadi jelas.

Bitcoin adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (rewards), atau mining (proses menghasilkan sejumlah bitcoin baru, melibatkan proses matematika yang rumit). Jika dibuat ilustrasi sederhana, dalam sebuah bazar, panitia memberikan kupon-kupon kepada masyarakat untuk mempermudah pembelian barang oleh masyarakat. Dengan kupon tersebut, masyarakat menukar dengan barang. Setelah barang habis, kupon-kupon masih tersedia, maka kupon tersebut diperjualbelikan. Kupon dalam ilustrasi tersebut adalah seperti bitcoin.

Bitcoin tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar sangat fluktuatif, tidak bisa diprediksi dan kenaikan sangat tidak wajar. Bitcoin juga tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh

otoritas dan transaksi *person to person* tanpa lembaga perantara resmi.

Berdasarkan gambaran tersebut, bisa disimpulkan bahwa bitcoin bukan uang karena belum memenuhi dua kriteria uang (diterima oleh masyarakat luas dan diterbitkan oleh otoritas), sebagaimana definisi uang.

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum...”

Juga pengertian uang yang lain

“Naqd (uang) alah sesuai yang dijadikan harga oleh masyarakat baik terdiri atas logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”

Dalam undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang menegaskan, *“Dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.”*

Bitcoin bukan alat pembayaran sah, tidak dilindungi oleh otoritas, sehingga tidak ada perlindungan konsumen. Begitu pula, bitcoin sangat beresiko dan sarat dengan spekulasi karena tanpa underlying asset, harga tidak bisa diprediksi, kenaikan sangat

tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam fikih, kondisi ini adalah dharar (negative dan merugikan) yang harus dihindarkan.

Bitcoin sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki underlying asset, nilai tukar sangat fluktuatif, dan kenaikan sangat tidak wajar. Bitcoin hanya angka-angka yang diperjualbelikan.

Dalam fikih, ketidakjelasan tersebut disebut gharar yang dilarang berdasarkan hadits Rasulullah SAW,

“Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar.” (HR. Muslim)

Standar syariah AAQIFI No. 31 tentang gharar menjelaskan bahwa ketidakjelasan yang dilarang adalah ketidakjelasan yang berat (Gharar fahisy).

Dalam fikih, spekulasi tersebut disebut maisir sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Al Fatawa :

Risiko terbagi menjadi dua, yang pertama adalah risiko bisnis, yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu dan dia bertawakal kepada Allah atas hal tersebut. Yang kedua adalah maisir yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi inilah yang dilarang Allah dan RasulNya.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas juga telah berkesimpulan bahwa kepemilikan *virtual currency* (diantaranya bitcoin) itu sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat administrator resmi. Selain itu, karena tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* dan nilai perdagangan sangat fruktatif, sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan.

Dengan demikian, bitcoin bukan alat pembayaran sah, tidak dilindungi oleh otoritas, sehingga tidak ada perlindungan konsumen. Begitu pula, bitcoin sangat berisiko dan sarat dengan spekulasi karena tanpa *underlying asset*, harga tidak bisa diprediksi, kenaikan sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam fikih, kondisi ini adalah *dharar* (negative dan merugikan) yang harus dihindarkan.

H. Hukum Beli 2 Gratis 1 (119-122)

Beli 2 gratis 1 itu diperkenankan menurut fikih, selama dilakukan dalam transaksi jual-beli, bukan modus untuk dilakukan transaksi yang terlarang, dan sumber bonus diambil dari dana penjual.

Kesimpulan hukum tersebut berdasarkan telaah terhadap kaidah-kaidah muamalah, praktik bisnis terlarang dan ketentuan

akad dalam muamalah. Beli 2 gratis 1 substansinya adalah bonus dari penjual kepada pembeli sebagai bentuk marketing penjual agar produknya laku di pasaran.

Beli 2 gratis 1 sebagaimana dijelaskan dalam soal dan substansi di atas dibolehkan dengan batasan (Dhawabit) dibawah ini;

Pertama, dalam transaksi jual-beli tidak ada larangan bagi penjual untuk memberikan bonus kepada pembeli sebagaimana kaidah ushul fikih :

“Bahwa pada prinsipnya dalam muamalah itu mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarang.”

Dan tidak ada nash Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ yang melarang praktik tersebut.

Beli 2 gratis 1 itu diperkenankan menurut fikih, selama dilakukan dalam transaksi jual-beli, bukan modus untuk melakukan transaksi yang terlarang, dan sumber bonus diambil dari dana penjual.

Kedua, bonus tersebut tidak boleh dilakukan sebagai bentuk modus penjual untuk melakukan pinjaman berbunga atau transaksi yang terlarang lainnya, seperti penipuan dan rekayasa dalam *demand*. Hal ini berdasarkan prinsip saddudz dzari’ah (menutup setiap sarana yang menyebabkan kepada praktik yang terlarang).

Seperti halnya beberapa transaksi dilarang karena dijadikan modus oleh pelaku untuk melakukan transaksi yang terlarang, seperti pinjaman berbunga. Di antara transaksi tersebut adalah jual beli 'inah (menurut jumbuh ulama) dan jual beli wafa (menurut sebagian ulama). Sebagaimana penegasan Rasulullah SAW;

“Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara 'inah, berpegang pada ekor sapi, kalian ridha dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sekalipun yang dapat mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Dawud)

Sebagaimana penegasan standar syariah internasional AAOIFI tentang multiakad; *”akad-akad yang digabung bukan termasuk akad-akad yang tidak boleh digabung atau akibat hukumnya bertentangan, seperti menggabungkan antara akad sharf dan ju’alah.”*

Ketiga, sumber bonus tersebut tidak boleh berasal dari pembeli tetapi berasal dari dana penjual, karena bonus itu pemberian dari penjual.

I. Hukum Fintech Payment (25-28)

Aspek Syari'ah Financial Technology (FinTech)

Produk perusahaan *fintech* itu diperkenankan menurut syariah dengan syarat memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang *fintech*. Kesimpulan tersebut berdasarkan telaah terhadap produk perusahaan fintech, regulasi terkait, kaidah fiqh muamalah, dan fatwa DSN MUI tentang fintech.

Untuk mengetahui apa itu pembiayaan melalui fintech, bisa dijelaskan sebagai berikut; perusahaan adalah penyedia platform yang melakukan kegiatan pembiayaan secara Peer-to-peer, dan memberikan jasa konsultasi bisnis kepada pengguna platform.

Dalam hal ini, pengguna secara bersama-sama membiayai objek usaha yang diberikan oleh mitra kepada investor, yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai penyedia platform. Layanan adalah jasa penyediaan ruang virtual yang disediakan perusahaan fintech pada platform untuk mempertemukan investor dan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan secara peer-to-peer. Dan platform adalah teknologi; sistem elektronik, website dan/atau Mobile Application (Apps) yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa layanan adalah mempertemukan investor, mitra dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia platform adalah penjual jasa, yang bertantansaksi usaha adalah investor, mitra dan pengelola, dan transaksi dilakukan secara digital.

Produk fintech ini diperbolehkan menurut syariah, jika memenuhi rambu-rambu diantaranya; transaksi harus menjelaskan ketentuan akad sesuai syariah, transaksi digital ini diketahui dan disepakati, obyek usahanya halal. Begitu pula ada ijab qabul sesuai 'urfnya, terjadi perpindahan kepemilikan, ada perlindungan konsumen, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan syariah yang memastikan prinsip syariah diterapkan.

Produk perusahaan fintech itu diperkenankan menurut syariah dengan syarat memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang fintech.

Menurut fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, model layanan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain:

Pertama, pembiayaan anjak piutang yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai atau tanpa disertai talangan yang

diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga.

Kedua, pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

Ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (platform marketplace) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.

Keempat, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

Kelima, pembiayaan untuk pegawai (employee), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan

pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

Keenam, yaitu pembiayaan yang berbasis komunitas, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikordinasikan melalui pengurus komunitas.

Biasanya, produk fintech itu sesuai syariah jika sudah mendapatkan sertifikat syariah dari DSN MUI, dan izin dari otoritas terkait, seperti otoritas jasa keuangan (OJK).

J. Hukum Berbelanja Dengan Kartu Kredit (329-333)

Kartu Kredit

Di zaman ini berbelanja dengan menggunakan kartu kredit memberikan banyak kelebihan, selain urusan gengsi.

1. Manfaat kartu kredit

a. Aman

Seseorang tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana. Cukup membawa sebuah kartu kredit dan biasanya kartu itu bisa diterima dimanapun di belahan dunia ini. Seseorang tidak perlu merasa khawatir untuk kecopetan, kecurian atau kehilangan uang tunainya. Bahkan bila kartu kredit ini hilang, seseorang cukup menghubungi penerbit kartu itu dan dalam hitungan detik kartu tersebut akan terblokir.

b. Praktis

Membawa uang tunai apalagi dalam jumlah yang besar tentu sangat tidak praktis. Dengan kartu kredit seseorang bisa membawa uang dalam jumlah besar hanya dalam sebuah kartu.

c. Akses

Beberapa toko dan perusahaan tertentu hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit. Misalnya toko online di internet yang sangat mengandalkan pembayaran dengan kartu kredit. Kita tidak bisa membeli sebuah produk di amazon.com dengan mengirim wessel pos.

Namun tidak berarti kartu kredit itu bisa sukses di setiap tempat. Untuk keperluan belanja kecil dan harian, penggunaan kartu kredit tidak banyak berguna. Untuk jajan bakso di ujung gang, masih sangat dibutuhkan uang tunai. Tukang bakso tidak menerima American Visa dan sejenisnya.

Selain itu dengan maraknya kasus carding atau pemalsuan kartu kredit di internet terutama dari Indonesia, sampai-sampai transaksi online bila pemesannya dari Indonesia tidak akan dilayani.

Prinsip berbelanja dengan kartu kredit

Yang pertama sekali sebelum kita bicara tentang hukum berbelanja dengan kartu kredit, kita harus tahu dulu duduk

masalah dan prinsip dasarnya. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui, antara lain:

1. Belanja dengan berhutang

Kalau kita telaah secara mendalam, pada dasarnya ketika kita berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, kita melakukan jual beli secara hutang. Maksudnya, kita tidak membayar belanjaan kita, tetapi kita suruh pihak ketiga untuk membayarkan belanjaan kita. Pihak ketiga disini tidak lain adalah perusahaan yang menerbitkan kartu kredit kita.

Tentu cara belanja seperti ini berbeda dengan yang umumnya kita lakukan sehari-hari di pasar-pasar tradisional, dimana kita biasanya membayar belanjaan secara tunai. Pembayaran ini lebih sering menggunakan uang kertas, tetapi bisa juga menggunakan kartu debit (ATM), dimana kita membayar dengan uang tabungan kita yang tersimpan di bank.

Dengan kartu kredit, sebenarnya kita berhutang. Dan istilah kredit pada hakikatnya bermakna hutang. Mungkin seharusnya istilah diganti menjadi kartu hutang.

Dalam syariat islam, khususnya fiqih muamalah, hukum berbelanja atau jual-beli dengan cara hutang memang diperkenankan dan tidak terlarang.

2. Berhutang kepada pihak ketiga

Namun hutang kita ini bukan kepada penjual atau pemilik barang, tetapi kita berhutang sejumlah uang kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan yang menerbitkan kartu kredit.

Ketika kita menggesekkan kartu kredit saat berbelanja, yang terjadi sesungguhnya adalah kita pinjam uangnya pihak ketiga ini untuk membayarkan belanjaan kita. Pihak penjual barang sendiri sebenarnya tidak pernah memberikan puitang kepada kita, sebab secara langsung pihak ketiga akan langsung membayarkan belanjaan kita secara tunai.

Dalam pandangan syariat islam, hukum pinjam meminjam uang pada dasarnya dibenarkan dan diperbolehkan. Tentu saja selama tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Bunga kompensasi pinjam uang

Yang jadi masalah dari pembayaran menggunakan jasa pihak ketiga ini adalah dalam masalah kempensasi bunga atas hutang uang.

Meski ada ragam ketentuan yang saling berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, namun secara prinsip bahwa setiap hutang itu harus ada kompensasinya, berupa bunga pinjaman.

Asal tahu saja, bahwa bunga kartu kredit adalah bunga yang tertingi di Dunia, yaitu sekitar 2% hingga 3% persen per bulan. Jadi kalau dikonversikan dengan tahun, maka bunga kartu kredit itu setara dengan 30% hingga 40% pertahun. Besar sekali bukan?

Dan dari sudut pandang hukum syariah, justru disinilah letak titik masalahnya. Bunga uang pinjaman itu haram, baik sedikit atau besar. Kalau bunga sedikit saja sudah haram, apalagi bila bunganya besar, tentu jauh lebih haram lagi.

Yang menjadikan belanja menggunakan kartu kredit ini halal atau haram adalah 'illat adanya bunga atas pinjamannya. Bila hutang kepada pihak ketiga itu mengharuskan adanya bunga, jelas hukumnya haram. Sedangkan bila tidak pakai bunga, maka sesungguhnya 'illat keharamannya pun tidak ada, alias halal hukumnya.

Yang jadi pertanyaan adalah, mana ada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit dan memberikan pinjaman berjuta-juta , tetapi tidak mau menarik bunga dari kliennya? Justru inti dari bisnis kartu kredit adalah bagaimana bisa menarik bunga. Kalau perlu, bunganya bisa berbunga lagi dan lagi.

K. Jebakan untuk terus berhutang

Logika dasarnya, ketika kita berhutang dan sudah membayar lunas hutang itu, maka selesailah urusan kita dengan pihak yang memberi hutang.

Tetapi yang menjadi prinsip dasar dari bisnis ini adalah bagaimana agar tiap klien ini ketagihan untuk terus berhutang dan berhutang, tanpa berhitung banyak.

a. Banyak tawaran diskon yang menggiurkan.

Banyak sekali tawaran untuk berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, salah satunya adalah tawaran diskon yang amat menggiurkan.

Sebutlah misalnya aslinya harga barang 5 juta, tetapi kalau bayarnya pakai kartu kredit tertentu bisa dapat potongan hingga 40%. Jadi discountnya sampai dua juta. Menggiurkan, bukan?

Contoh lain yang benar-benar terjadi dan saya alami sendiri. Ketika membeli tiket pesawat ke Cairo, saya mendapatkan di situs salah satu maskapai harga yang murah, yaitu hanya 800 USD. Cuma saya harus bayar pakai kartu kredit. Berhubung saya tidak punya kartu kredit, maka saya datangi langsung kantor perwakilan maskapai itu. Maksudnya saya mau bayar tunai pakai uang dollar.

Ternyata harga tiket di kantor perwakilan itu berbeda dengan disitusnya, mereka minta untuk nomor penerbangan yang sama

1.200 USD. Lebih mahal 400 USD atau lebih dari 4 juta rupiah. Saya berargument bahwa saya sudah pesan di situs mereka lengkap dengan kode pemesanannya. Namun petugas di kantor itu bilang, memang para penumpang dianjurkan untuk bayar pakai kartu kredit saja ketimbang bayar pakai uang tunai. Selisihnya sampai empat juta lebih.

Bagaimana orang tidak hijrah ke kartu kredit kalau begini caranya?

b. Hutang sebelumnya boleh tidak dilunasi.

Oleh karena itulah strategi yang dimainkan adalah membolehkan klien untuk berhutang lagi, meski hutang yang sebelumnya belum terbayar lunas. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap jenis kartu kredit ada limitnya, misalnya 5 juta perbulan. Berarti dalam sebulan, pemegang kartu kredit hanya bisa belanja maksimal 5 juta saja. Lebih dari itu disebut dengan over limit.

Adanya over limit ini seharusnya bermanfaat, yaitu untuk membatasi klien agar tidak berlebihan dalam berbelanja melebihi kemampuannya dalam membayar. Sayangnya, dalam tagihan bulanan disebutkan bahwa klien tidak harus melunasi semua hutangnya yang 5 juta itu. Cukup dibayarkan 5% saja, maka untuk berikutnya sudah boleh berhutang lagi sebesar 5 juta.

Maka hutangnya jadi semakin besar, karena hutang yang sebelumnya tidak harus dilunasi sepenuhnya. Kalau pada bulan-bulan berikutnya, klien itu hanya membayar cicilan minimal saja, lalu dia terus-menerus berbelanja sampai mentok ke limit teratas, maka dalam waktu singkat hutangnya akan semakin bertambah, dan bunganya pun akan menjadi berkali-kali lipat jumlahnya.

Disinilah terjadi apa yang orang sebut dengan bunga berbunga.

c. Hukum berbelanja dengan kartu kredit

Berbelanja menggunakan kartu kredit bisa saja hukum haram, kalau sampai harus bayar bunga, tetapi kalau bisa terhindar dari bunga, maka ‘illat keharamannya tidak ada dan hukumnya kembali ke hukum asalnya, yaitu halal.

1. Hukumnya haram

Namun karena yang terjadi umumnya dalam praktek sehari-hari ketika masyarakat menggunakan kartu kredit selalu terkena bunga yang ribawi, maka kita sebut saja bahwa hukum penggunaan kartu kredit ini asalnya adalah haram.

Alasannya, karena dari hamper semua kasus yang selalu terjadi, ternyata hampir setiap pengguna kartu kredit pasti akan terkena bunga. Sebab umumnya mereka tergiur untuk berhutang

dan tidak berusaha untuk melunasinya segera, sehingga lewat dari tanggal jatuh tempo.

2. Hukumnya halal

Namun kalau klien menggunakan kartu mredit dengan hati-hati, begitu jatuh tanggal penagihan dia segera melunasi 100% semua hutangnya, maka umumnya perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit tidak mengenakan bunga apapun alias tanpa bunga.

Syaratnya, pembayaran dilunasi 100% segera setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada istilah tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo. Tanggal tagihan adalah tanggal dimana tagihan selama 1 bulan terakhir dicetak dan dikirimkan kepada klien. Sedangkan tanggal jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran tagihan kartu kredit. Tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo biasanya memiliki selisih waktu antara 10 hingga 20 hari.

Maka agar kita tidak terbawa dengan transaksi ribawi yang merupakan dosa besar, kalau tetap harus pakai ksrtu kredit dalam berbelanja, maka bayarkan semua hutang tanpa kecuali setiap datang tagihan. Usahakan jangan sampai ada hutang yang mengendap melewati tanggal jatuh tempo. Sebab kelalaian ini otomatis melahirkan hutang berbunga. Dan sekaligus juga

membuka pintu dosa besar, yaitu riba nasi'ah, yang dosa sama dengan berzina bersama ibu kandung sendiri. Hal itu diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud RA dari Nabi Mmuhammad SAW bersabda, “ riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri.”

(HR Ibnu Majah dan Al-Hakim)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, Jilid 3, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018
- Al Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy Syaukani, *Fathul Qadir*, Daar Alamiyyah Mesir, Jilid 1
- Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, Muassasatur Risalah, Cetakan Ke-1, 1421H, Juz 38
- Abu ‘Abdillah Al Hakim Muhammad Bin Abdillah An Naisaburi, *Al Mustadrak ‘Alaas Shohihaini Lil Haakim*, Daarul Kutub Al ‘Ilmiyyah, Cet-1, 1411H, Jilid 1, Beirut
- Abu Daud Sulaiman Bin Al ‘Asyats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Maktabah Al ‘Ashriyyah, Beirut
- Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, *Al Jami’ Lil Ahkamil Qur’an*, Al Maktabah At Taufiqiyyah, Jilid 13
- Ahmad Bin Husain Bin Ali Bin Musa Al Baihaqi, *As Sunan Al Kubro*, Daar Al Kutub Al Ilmiyyah , Cetakan Ke-3, Jilid Ke-2, Beirut-Libanon, 1424 H
- Abu Bakr Abdur Razzaq Bin Hammam Bin Nafi’ Ash Shon’ani, *Al Mushonnif*, Al Majlis Al ‘Ilmi, Cetakan Kedua, Jilid Ke-2, India, 1403H

Abu Abdirrahman Ahmad Bin Syu'aib Bin Ali Al Khurrasani An Nasa'i, *Sunan Ashughro Lin Nasa'I*, Maktab Almathbu'at Al Islamiyyah, Cetakan ke-3, Halab, Jilid 2, 1406 H

Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Daar Thouqun Najah, Jilid 2, Cet Ke-1, 1422 H

Muslim Bin Hajjaj An Naisaburi, *Shohih Muslim*, Daar Ihya' At Turots, Jilid 1, Beirut

Muhammad Bin 'Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabiir-Sunan At Tirmidzi*, Daar Alghorbi Al Islamy, Jilid 1, Beirut

Malik Bin Anas Bin Malik Al Madani, *Al Muwatho'*, Muassasah Zaid Bin Sulthon, Jilid ke-2, 1442 H, Emirat Arab


Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Daar Thouqun Najah, Jilid 1, Cet Ke-1, 1422 H

Muslim Bin Hajjaj An Naisaburi, *Shohih Muslim*, Daar Ihya' At Turots, Jilid 4, Beirut

Muhammad Ibnu Hibban Bin Ahman Bin Hibban, *Al Ihsan Fi Taqrib Sahih Ibnu Hibban*, Muassasatur Risalah, Cetakan Ke-1, Jilid 6, Beirut, 1408H

Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al Bukhori, *Shohih Bukhori*, Daar Thouqun Najah, Jilid 1, Cet Ke-1, 1422 H

GLOSARIUM

- Adzan** Merupakan panggilan ibadah sholat fardhu bagi umat Islam. Adzan dikumandangkan oleh muadzin dari masjid setiap memasuki waktu shalat fardhu.
- Ayat** (آية 'āyatun, jamak Ayat آيات 'āyātun) adalah kata dalam bahasa Arab untuk tanda atau keajaiban, Nomor ayat dalam sebuah simbol ditulis di ujung setiap ayat. Simbolnya  pada akhir ayat
- Bitcoin** Salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut mata uang kripto, pertama kali dideskripsikan oleh Wei Dai pada tahun 1998 dalam milis cypherpunks. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, disebut sebagai “aset kripto”, kini sudah bisa diperdagangkan di bursa berjangka

komoditas Indonesia, setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Keberadaan mata uang virtual, seperti halnya bitcoin dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Tanah Air. Duit digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama Exchange (pertukaran / jual beli). Jumlah perusahaan Crypto Exchange di Indonesia cukup banyak dan menawarkan beragam fitur. Bila kita mendaftar pada sebuah platform exchange, maka di dalamnya sudah ada wallet Bitcoin yang bisa langsung digunakan. Bitcoin wallet dibutuhkan untuk menjaga keamanan aset kripto atau mata uang digital yang kita miliki. Karena sebuah wallet pada dasarnya sama seperti rekening

bank. Di mana bisa melakukan penerimaan, penyimpanan hingga pengiriman Bitcoin. Contoh perusahaan Crypto Exchange di Indonesia adalah Indodax, Luno, Triv, Rekeningku.com, Tokenomy, Tokocrypto, Coinene Indonesia, Bitocoto, UpBit Indonesia, Zipmex dan lain lain.

Dropship

Suatu sistem bisnis, di mana seseorang bisa berjualan tanpa perlu memiliki stok barang terlebih dahulu. Seluruh produk yang dijual biasanya milik pihak lain, dalam hal ini supplier. Namun, istimewanya adalah orang tersebut diizinkan menjual seluruh produk dari supplier dengan atas nama toko mereka sendiri. Bukan cuma itu, seluruh urusan stok produk, pengemasan, hingga pengiriman, semuanya dilakukan oleh supplier untuk mitra dropshipnya.

Fintech

Financial Technology atau teknologi keuangan atau fintek adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan

keuangan. Teknologi finansial mengurangi jenis transaksi yang secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Media baru yang digunakan dalam transaksi pada teknologi finansial adalah gawai. Kegiatan transaksi dilakukan dengan deposito, transaksi dalam jaringan, transfer keuangan dengan aplikasi perbankan bergerak maupun jenis transaksi lainnya. Teknologi finansial merupakan salah satu teknologi yang hadir sebagai produk dari revolusi industri 4.0 pada abad ke-21. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau pihak yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan rintisan menjadi penggunaan umum dari teknologi finansial khususnya dalam peningkatan layanan jasa keuangan. Pengembangan teknologi finansial bersifat mengurangi peran dari lembaga keuangan.

Fithrah

Zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang ditunaikan setiap akhir bulan Ramadhan

Hadits

Disebut juga sunnah, maksudnya adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang di

jadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Hijab

Kata dalam bahasa Arab yang berarti "penghalang atau penutup". Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya. Diantara penerapan maknanya, hijab dimaknai dengan as sitr (penutup), yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim

'Iddah

Dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan, seorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikahi

Iqamat

Panggilan kedua setelah azan dinamakan iqamah digunakan untuk memberitahu makmum bahwa

ibadah salat akan segera dimulai.

Istisqo'

Salat sunah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau berkepanjangan

Jahiliyyah

Konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan (kebodohan).

Jama'

Menggabungkan 2 shalat dalam satu waktu

Jama'ah

Sesuatu yang dikerjakan dengan bersama sama

Jima'

Berhubungan intim suami isteri

Kalaalah

Istilah dalam kajian hukum waris Islam yang berarti orang yang tidak mempunyai anak dan ayah. Penggunaan istilah ini dapat diperuntukkan untuk pewaris dan ahli waris. Secara etimologi, kalalah adalah bentuk mashdar dari "kalla" yang berarti lemah atau letih. Kalalah pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya dan tidak berujung ke atas dan ke bawah

Madzhab

Kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli

agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

Mahram	Semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.
Makmum	Orang yang melaksanakan salar secara berjama'ah sebagai Anggota.
Masbuq	Yaitu orang yang melakukan salat berjemaah tidak dari awal karena terlambat mengikuti awal salat atau rakaat pertama
Masjid	Tempat Ibadah Orang Islam
Mushaf	Kitab Al Qur'an
Muth'ah	Nikah kontrak
Payment	Pembayaran
Puasa	Rukun Islam Yang Ke-4 yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Qadha'	Mengganti
Qashar	Meringkas. Sholat Qashar Ashar atau Dzuhur, yang awalnya 4 raka'at menjadi 2 raka'at

Rajab

Bulan Ke-7 Tahun Hijriyyah

Riba

Penetapan bunga atau melebihi atau dilebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba' secara bahasa adalah Ziyadah atau Penambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam

Sahwi

Sujud sahwi merupakan dua sujud yang dilakukan oleh orang yang salat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam salatnya karena lupa. Terdapat tiga hal yang menyebabkan sujud sahwi dilakukan, yaitu penambahan rakaat, pengurangan rakaat atau keraguan tentang telah menambah atau mengurangi rakaat

Sholat	Rukun Islam Yang Ke-2 Yang dimana Ibadah yang dilakukan dalam waktu waktu tertentu di mulai dari niat dan diakhiri dengan salam
Softlens	Lensa korektif, kosmetik, atau terapi yang biasanya ditempatkan di kornea mata. Lensa kontak terbuat dari plastik yang mengandung air. Lensa kontak perlu perawatan yang serius karena jika kotor akan menyebabkan iritasi pada mata bahkan menimbulkan penyakit serius. Lensa kontak biasanya mempunyai kegunaan yang sama dengan kacamata konvensional atau kacamata biasa, tetapi lebih ringan dan bentuknya tak tampak saat dipakai. Banyak lensa kontak diwarnai biru untuk membuat mereka lebih mudah terlihat saat dibersihkan, disimpan atau saat dipakai. Lensa kontak kadang-kadang secara sengaja dibuat warna lain untuk mengubah penampilan mata pemakainya.
Sya'ban	Bulan Ke-8 dari Tahun Hijriyyah
Thalaq	Dalam syariat Islam adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama
Tilawah (Sujud)	Jenis sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Qur'an yang merupakan ayat sajdah.

Pelaksanaanya pada saat salat maupun ketika
membaca alQur'an

Zakat

Rukun isam yang ke-4

Adzan Merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan salat fardhu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki lima waktu salat.

Ayat (آية) *'āyatun*, jamak Ayat آيات *'āyātun*) adalah kata dalam bahasa Arab untuk tanda atau keajaiban, Nomor ayat dalam sebuah simbol ditulis di ujung setiap ayat. Simbolnya ◉, akhir ayat

Bitcoin

salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut mata uang kripto, pertama kali dideskripsikan oleh Wei Dai pada tahun 1998 dalam milis cypherpunks. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, disebut sebagai “aset kripto”, kini sudah bisa diperdagangkan di bursa berjangka komoditas Indonesia, setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti No 5 tahun 2019 pada 8 Februari 2019. Keberadaan mata uang virtual, seperti halnya bitcoin dan lainnya di Indonesia memang sudah mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Tanah Air. Duit digital ini juga bukan merupakan produk industri keuangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat untuk melakukan perdagangan bitcoin secara online. Tempat-tempat tersebut sering disebut dengan nama Exchange (pertukaran /

Dropship

suatu sistem bisnis, di mana seseorang bisa berjualan tanpa perlu memiliki stok barang terlebih dahulu. Seluruh produk yang dijual biasanya milik pihak lain, dalam hal ini supplier. Namun, istimewanya adalah orang tersebut diizinkan menjual seluruh produk dari supplier dengan atas nama toko mereka sendiri. Bukan cuma itu, seluruh urusan stok produk, pengemasan, hingga pengiriman, semuanya dilakukan oleh supplier untuk mitra dropshipnya.

Fintech	<p>Financial Technology atau teknologi keuangan atau fintek adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan keuangan. Teknologi finansial mengurangi jenis transaksi yang secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Media baru yang digunakan dalam transaksi pada teknologi finansial adalah gawai. Kegiatan transaksi dilakukan dengan deposito, transaksi dalam jaringan, transfer keuangan dengan aplikasi perbankan bergerak maupun jenis transaksi lainnya. Teknologi finansial merupakan salah satu teknologi yang hadir sebagai produk dari revolusi industri 4.0 pada abad ke-21. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau pihak yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan rintisan menjadi penggunaan umum dari teknologi finansial khususnya</p>
Fithrah	<p>Zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang ditunaikan setiap akhir bulan Ramadhan</p>

- Hadits** disebut juga sunnah, maksudnya adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.
- Hijab** kata dalam bahasa Arab yang berarti "penghalang atau penutup". Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau terlarang untuk menggapainya. Diantara penerapan maknanya, hijab dimaknai dengan as sitr (penutup), yaitu yang menghalangi sesuatu agar tidak bisa terlihat. hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim
- Iddah** Dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan, seorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikahi

Iqamat	Panggilan kedua setelah azan dinamakan iqamah digunakan untuk memberitahu makmum bahwa ibadah salat akan segera dimulai.
Istisqo'	salat sunan yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau berkepanjangan
Jahiliyyah	konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan (kebodohan). Akar istilah <i>jahiliyyah</i> adalah bentuk kata kerja I pada kata <i>jahala</i> , yang memiliki arti menjadi bodoh, bodoh, bersikap dengan bodoh atau tidak peduli
Jama'	Menggabungkan 2 shalat dalam satu waktu
Jama'ah	sesuatu yang dikerjakan dengan bersama sama
Jima'	Berhubungan intim suami isteri

Madzhab	aturan setingkat dibawah firkah, yang dimana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "denominasi" pada Islam. Kata "mazhab" berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.
Mahram	semua orang yang naram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.
Makmum	merujuk pada mereka yang melaksanakan salat secara berjama'ah dan bertindak sebagai anggota (yang dipimpin)
Masbuq	yaitu orang yang melakukan salat berjemaah tidak dari awal karena terlambat mengikuti awal salat atau rakaat pertama
Masjid	Tempat Ibadah Orang Islam

Mushaf	Kitab Al Qur'an
Muth'ah	nikah kontrak
Payment	Pembayaran
Puasa	kukun islam yang ke-4 yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Qadha'	Mengganti
Qashar	meringkas. Sniat Qasnar Asnar atau Dzuhur, yang awalnya 4 raka'at menjadi 2 raka'at
Rajab	Bulan Ke-7 Tahun Hijriyyah

Riba

penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).

Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam

Sahwi

Bagian ibadah Islam yang dilakukan di dalam salat. Sujud sahwī merupakan dua sujud yang dilakukan oleh orang yang salat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam salatnya karena lupa. Terdapat tiga hal yang menyebabkan sujud sahwī dilakukan, yaitu penambahan rakaat, pengurangan rakaat atau keraguan tentang telah menambah atau mengurangi rakaat

Sholat

Rukun Islam Yang Ke-2 Yang dimana Ibadah yang dilakukan dalam waktu waktu tertentu di mulai dari niat dan diakhiri dengan salam

Soft Lens lensa korektif, kosmetik, atau terapi yang biasanya ditempatkan di kornea mata. Lensa kontak terbuat dari plastik yang mengandung air. Lensa kontak perlu perawatan yang serius karena jika kotor akan menyebabkan iritasi pada mata bahkan menimbulkan penyakit serius. Lensa kontak biasanya mempunyai kegunaan yang sama dengan kacamata konvensional atau kacamata biasa, tetapi lebih ringan dan bentuknya tak tampak saat dipakai. Banyak lensa kontak diwarnai biru untuk membuat mereka lebih mudah terlihat saat dibersihkan, disimpan atau saat dipakai. Lensa kontak kadang-kadang secara sengaja dibuat warna lain untuk mengubah penampilan mata pemakainya.

Sya'ban Bulan Ke-8 dari Tahun Hijriyyah
Thalaq dalam syariat Islam adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama

Sujud Tilawah jenis sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Qur'an yang merupakan ayat sajdah. Pelaksanaanya pada saat salat maupun ketika membaca alQur'an

Kalaalah istilah dalam kajian hukum waris Islam yang berarti orang yang tidak mempunyai anak dan ayah. Penggunaan istilah ini dapat diperuntukkan untuk pewaris dan ahli waris. Secara etimologi, kalaalah adalah bentuk mashdar dari "kalla" yang berarti lemah atau letih. Kalaalah pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya dan tidak berujung ke atas dan ke bawah

Zakat Rukun Islam yang ke-4